

Consultative Paper

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 Sektor *Agriculture, Forestry, and Fishing* (AFF)

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan **klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial**. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Dokumen *Consultative Paper* ini akan menjadi pengkinian Lampiran 3 - Kriteria Teknis Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Buku TKBI yang telah terbit pada 11 Februari 2025 dan dapat diakses melalui <http://gapura.ojk.go.id/tkbi2025>.

Rangkaian Konsultasi Publik akan berlangsung mulai 11 Oktober s.d. 21 November 2025. **Tanggapan dapat disampaikan melalui:** <https://gapura.ojk.go.id/TanggapanCPTKBIV3> atau sustainablefinance@ojk.go.id.

Lampiran 3 – Kriteria Teknis (*Technical Screening Criteria*) Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

[Sub Cover]
Sektor Agriculture, Forestry, and
Fishing (AFF)

Daftar Isi

Ruang Lingkup dan Pendekatan Konsultasi	8
Panduan Partisipasi dalam Proses Konsultasi Publik	10
A. Konteks Sektoral	11
B. Pendekatan	14
B.1. Dasar Penetapan (<i>Rationale</i>) Pemilihan Aktivitas	14
B.2. Prinsip Umum Penetapan TSC	20
B.3. Dasar Penetapan (<i>Rationale</i>) Pemilihan <i>Environmental Objectives</i> (EO)	22
B.4. Dasar Penetapan (<i>Rationale</i>) <i>Technical Screening Criteria</i> (TSC)	24
B.5. Kriteria dan Jangka Waktu <i>Sunsetting</i>	52
B.6. Definisi Terkait Terminologi yang Digunakan dalam TSC	54
C. Daftar Aktivitas Sektor <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	66
D. Daftar TSC Sektor <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	80
1. Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	80
2. Peternakan	102
3. Perikanan Tangkap	115
4. Perikanan Budidaya	131
5. Perhutanan Sosial	146
6. Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam	151
E. Metodologi Penilaian SDT untuk Perhutanan Sosial	156
F. Lampiran	160
F.1. Regulasi Pemerintah Terkait	160
F.2. Daftar Istilah	200

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Pemetaan Aktivitas	17
Tabel 2. Daftar Penetapan Tujuan Lingkungan/EO	22
Tabel 3. Sertifikasi untuk Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap (<i>Non-Exhaustive</i>)	26
Tabel 4. <i>Rationale</i> Pemilihan Praktik Inti Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	32
Tabel 5. <i>Rationale</i> Pemilihan Praktik Inti Peternakan	35
Tabel 6. <i>Rationale</i> Pemilihan Praktik Inti Perikanan Budidaya	39
Tabel 7. <i>Rationale</i> Pemilihan Praktik Inti Perikanan Tangkap	43
Tabel 8. Perbandingan Sertifikasi, Rencana Perbaikan Komprehensif, Tingkat Dasar, dan Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap	46
Tabel 9. Kajian Teknis terkait Lingkungan dan Iklim	50
Tabel 10. Masa Transisi dari Skema Sertifikasi	52
Tabel 11. Praktik Kehutanan Berkelanjutan (<i>Non-Exhaustive</i>)	59
Tabel 12. Contoh Penilaian Teknis Terkait Lingkungan dan Iklim (<i>Non-Exhaustive</i>)	61
Tabel 13. Hasil dan Indikator (tidak menyeluruh dan ilustratif)	63
Tabel 14. Klasifikasi Skala Usaha Kehutanan	65
Tabel 15. Daftar Aktivitas	66
Tabel 16. Daftar TSC Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	88
Tabel 17. Daftar Praktik Inti Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	89
Tabel 18. Daftar Praktik Non - Inti Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	95
Tabel 19. Daftar TSC Peternakan	105
Tabel 20. Daftar Praktik Inti Peternakan	107
Tabel 21. Daftar Praktik Non – Inti Peternakan	109
Tabel 22. Daftar TSC Perikanan Tangkap	118
Tabel 23. Daftar Praktik Inti Perikanan Tangkap	119
Tabel 24. Daftar Praktik Non - Inti Perikanan Tangkap	124
Tabel 25. Daftar TSC Perikanan Budidaya	135
Tabel 26. Daftar Praktik Inti Perikanan Budidaya	136
Tabel 27. Daftar Praktik Non - Inti Perikanan Budidaya	140

Tabel 28. Daftar TSC Usaha Kehutanan Lainnya – Hutan Sosial	147
Tabel 29. Daftar TSC Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam	152
Tabel 30. Penentuan Titik Awal Penilaian TKBI	157
Tabel 31. Daftar Regulasi Pemerintah Terkait	160
Tabel 32. Rincian Daftar Istilah	200

Daftar Gambar

Gambar 1. Kontribusi Emisi GRK Nasional menurut Sektor, 2019-2023³	11
Gambar 2. Kriteria yang Digunakan untuk Pemilihan Aktivitas di Sektor AFF	14
Gambar 3. Sektor Prioritas dalam Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia	18
Gambar 4. Pendekatan Penyusunan TSC pada Sektor AFF (lanjutan)	25
Gambar 5. Praktik Inti Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	31
Gambar 6. Praktik Inti Peternakan	35
Gambar 7. Praktik Inti Perikanan Budidaya	38
Gambar 8. Praktik Inti Perikanan Tangkap	42
Gambar 9. Klasifikasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	156

Ruang Lingkup dan Pendekatan Konsultasi

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait akan menerbitkan TKBI versi 3 yang merupakan pengembangan dari TKBI versi 1 dan 2. TKBI versi 3 akan mencakup pada *focus sector* yang meliputi sektor *Agriculture, Forestry, and Fishing (AFF)* - Lanjutan, *Manufacturing/IPPU*, *Water supply, sewerage and waste management (WSSWM)* dan *enabling sector* yang meliputi sektor *Information and Communication* dan *Professional, Scientific and Technical (PST)*.

OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait telah melaksanakan *kick off meeting* pada tanggal 26 Mei 2025 untuk membahas pengembangan seluruh *Technical Screening Criteria (TSC)*. Setiap aktivitas telah melalui diskusi lanjutan melalui *closed consultation* bersama dengan Kementerian/Lembaga beserta perwakilan pelaku industri untuk mendapatkan pandangan terkait pengembangan TSC dan analisis kelayakan penerapannya.

OJK menyadari bahwa pengembangan TKBI tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan perspektif publik, oleh karena itu kami secara khusus mendorong publik untuk menyampaikan masukan melalui proses konsultasi publik dengan tujuan:

- Mendapatkan masukan teknis yang relevan guna mengoptimalkan desain taksonomi sesuai dengan prinsip inti taksonomi, yaitu *interoperability, credibility, usability*, dan *science-based*.
- Memastikan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan TKBI versi 3 memperoleh kesempatan untuk memberikan masukan; dan
- Mensosialisasikan taksonomi kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan pemahaman yang lebih luas terkait fungsi taksonomi tersebut.

Konsultasi publik adalah bagian dari rangkaian pengembangan TKBI versi 3 yang akan terbit pada Februari 2026, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup:

- TSC untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta ketahanan sumber daya dan transisi ekonomi sirkular (EO1 – EO4) atas lima sektor industri yang menjadi fokus pembahasan pada TKBI versi 3 ini;
- Mekanisme *Sunsetting* dan *Grandfathering*; dan
- Penilaian TKBI menggunakan pendekatan *entity and portfolio assessment*.

Deskripsi	Ruang Lingkup Sektor
Kriteria Penyaringan Teknis untuk EO1 – EO4 TSC diterapkan pada setiap aktivitas yang tercakup dalam taksonomi. TSC adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu aktivitas dinilai memberikan kontribusi substansial terhadap EO1 – EO4.	Focus Sector ➢ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing (AFF)</i> ➢ <i>Manufacturing/IPPU</i> ➢ <i>Water Supply, Sewerage and Waste Management (WSSWM)</i> Enabling Sector ➢ <i>Information and Communication</i> ➢ <i>Professional, Scientific, and Technical (PST)</i>

Mekanisme *Sunsetting*

Sunsetting merupakan proses di mana sebuah TSC untuk klasifikasi tertentu telah berakhir dan tidak dapat digunakan lagi sejak tahun tertentu. Sebagai contoh TSC “Transisi” untuk Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik dengan *lifecycle emission* 510gCO₂/kWh sudah tidak berlaku lagi pada tahun 2040, karena berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan yang berlaku, Aktivitas tersebut telah beralih menuju 1,5°C. *Sunsetting* bertujuan mencegah aktivitas transisi diberi label “berkelanjutan” secara permanen, menghindari *greenwashing*, dan memberikan kepastian bagi investor serta *issuer* rencana perubahan ketentuan, sehingga mencegah aset terlantar (*stranded assets*).

Mekanisme *Grandfathering*

Grandfathering adalah mekanisme yang menetapkan bagaimana klasifikasi instrumen keuangan, yang digunakan untuk membiayai aktivitas atau aset tertentu, tetap mempertahankan “klasifikasi instrumen keuangan” ketika terjadi perubahan pada TSC yang mengakibatkan klasifikasi aktivitas tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan klasifikasi awal berdasarkan TSC terdahulu. *Grandfathering* juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar atau meminimalkan gangguan pasar pasca peninjauan dan pembaruan TSC, mendorong aliran modal yang lebih efektif untuk mendukung dekarbonisasi, serta mempermudah pemantauan klasifikasi instrumen keuangan sepanjang masa pakainya.

Penilaian TKBI pada tingkat Entitas (*Entity Level Assessment*)

Penilaian di level entitas relevan untuk menilai perusahaan yang memiliki beberapa aktivitas berbeda. Penilaian dilakukan dengan penilaian *Taxonomy-aligned** masing-masing aktivitasnya, kemudian dilakukan agregasi kontribusi menggunakan persentase dari total pendapatan (*Revenue*), belanja modal (*CapEx*), atau biaya operasional (*OpEx*).

Penilaian TKBI pada tingkat Portofolio (*Portfolio Level Assessment*)

Penilaian di level portofolio relevan untuk menilai portofolio yang dikelola oleh suatu institusi yang terdiri dari beberapa aset keuangan (seperti instrumen *equity* dan *debt*) dilakukan dengan menilai *Taxonomy-aligned** masing-masing investasi ke dalam perusahaan yang berbeda, kemudian dilakukan agregasi kontribusi masing-masing perusahaan tersebut, dengan menggunakan persentase dari total pendapatan (*Revenue*), belanja modal (*CapEx*), atau biaya operasional (*OpEx*).

*) ***Taxonomy-aligned***: Aktivitas yang memenuhi persyaratan TKBI klasifikasi “Hijau” atau “Transisi”

Panduan Partisipasi dalam Proses Konsultasi Publik

Proses Konsultasi Publik akan berlangsung mulai 11 Oktober 2025 sampai dengan 21 November 2025.

OJK akan mempertimbangkan seluruh masukan dari seluruh pemangku kepentingan melalui pemberian tanggapan, pada tautan berikut <https://gapura.ojk.go.id/TanggapanCPTKBIV3>.

Masukan yang diterima selama putaran Konsultasi Publik ini akan digunakan untuk menyempurnakan TKBI versi 3 yang sedang dikembangkan, dan akan dipublikasikan pada Februari 2026.

OJK mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengembangan TKBI versi 3.

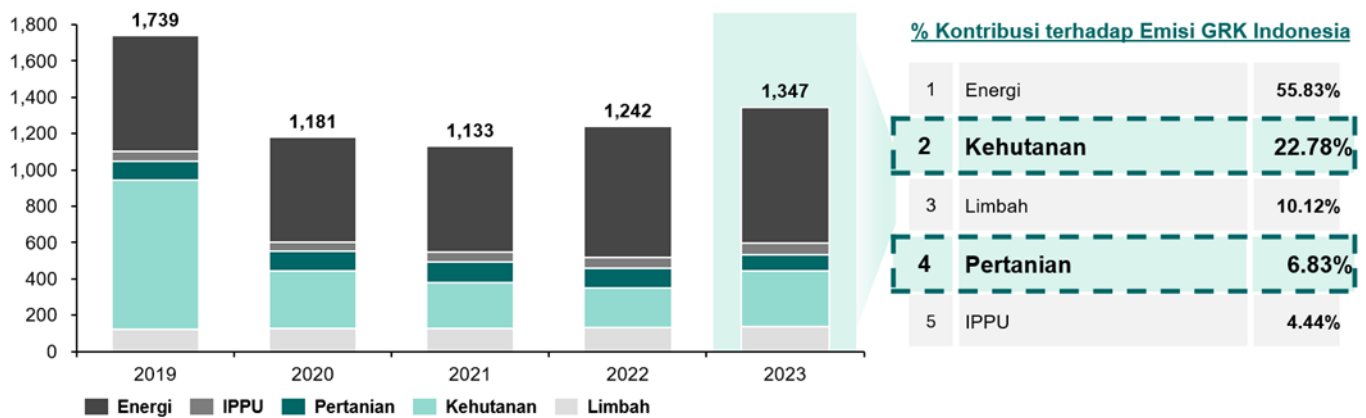
A. Konteks Sektoral

Sektor *Agriculture, Forestry, and Fishing* (AFF) merupakan pengembangan lanjutan dari sektor *Agriculture, Forestry, and Other Land Use* (AFOLU) yang telah dibahas dalam TKBI versi 2, yang diterbitkan pada Februari 2025. Pada TKBI versi 2, sektor AFF yang sebelumnya disebut AFOLU berfokus pada perhutanan dan perkebunan kelapa sawit.

Seiring dengan pengembangan TKBI versi 3, pembahasan sektor AFOLU kemudian disesuaikan menjadi AFF dengan penambahan berupa aktivitas-aktivitas yang belum tercakup dalam TKBI versi 2 sebelumnya. Oleh karena itu, aktivitas yang telah diakomodasi dalam TKBI versi 2 tidak akan dibahas kembali, sebagai upaya untuk menjaga kejelasan ruang lingkup dan harmonisasi antar dokumen.

Emission Share

Berdasarkan laporan IPCC (2022)¹, sektor AFF berkontribusi atas 22% emisi gas rumah kaca (GRK) antropogenik global untuk periode tahun 2019, terutama dari deforestasi, praktik pertanian, dan perubahan penggunaan lahan. Sejalan dengan data tersebut, rilis data *ClimateWatch*² menunjukkan bahwa sektor AFF berkontribusi terhadap 14,7% dari total emisi GRK di tingkat global pada tahun 2021, 12% berasal dari aktivitas pertanian sedangkan 2,7% lainnya berasal dari kehutanan dan tata guna lahan. Brazil dan India merupakan dua kontributor emisi GRK dari sektor AFF terbesar di dunia, sementara kontribusi emisi GRK dari Indonesia setara dengan 8,8% dari keseluruhan emisi GRK sektor AFF di tingkat global.



Gambar 1. Kontribusi Emisi GRK Nasional menurut Sektor, 2019-2023³

Di Indonesia, sektor kehutanan dan pertanian merupakan penyumbang emisi GRK terbesar kedua dan keempat, setelah sektor energi. Menurut laporan Inventarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)³, sebaran kontribusi GRK Indonesia antar sektor pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: 56% dari sektor Energi, 30% dari sektor kehutanan dan pertanian, 10% dari sektor limbah, sementara 4% lainnya berasal dari sektor proses industri dan pemanfaatan produk. Besar kontribusi emisi GRK dari sektor AFOLU, yakni 30%, terbagi atas 23% dari kehutanan, tata guna lahan, serta gambut dan 7% dari pertanian. Sebagian besar emisi GRK pada sektor AFF terdapat pada aktivitas pertanian yang dilepaskan oleh budidaya padi, serta aktivitas kehutanan yang dihasilkan dari dekomposisi gambut. Meskipun demikian, berdasarkan inventarisasi yang sama⁴, kategori “hutan tetap sebagai hutan” – lanskap hutan yang tidak mengalami konversi lahan – memiliki emisi GRK bernilai negatif, yang menunjukkan pentingnya peran hutan sebagai sekuestrasi atau penyerapan karbon.

Pada saat yang bersamaan, sektor AFF memegang peranan strategis dalam mendukung adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Risiko yang dihadapi mencakup peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem, pergeseran zona ekologi, serta degradasi lahan dan sumber daya air. Oleh karena itu, penguatan ketahanan sektor AFF sekaligus pengelolaan emisinya menjadi kunci dalam mencapai target iklim nasional dan transisi menuju ekonomi hijau.

¹ The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”, 2022. [Daring]. Tersedia: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/>.
² World Resources Institute. “Climate Watch Historical GHG Emissions”, 2022. [Daring]. Tersedia: <https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions>.
³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional”, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/>.
⁴ Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), 2023.

Dampak Sektor AFF terhadap Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati

Sektor AFF memiliki peran ganda dalam konteks lingkungan. Pada satu sisi, sektor AFF berkontribusi signifikan terhadap emisi GRK, terutama melalui deforestasi, degradasi lahan, dan konversi lahan. Namun di sisi lain, AFF juga merupakan sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem.

Berdasarkan data dari *Global Forest Watch*⁵, Indonesia kehilangan 32 juta hektare tutupan pohon dari 2001 hingga 2024, setara dengan 20% dari luas tutupan pohon tahun 2000, dan menghasilkan 23,2 miliar ton emisi CO₂e. Deforestasi ini dipicu oleh konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan, pembukaan lahan sementara yang ditinggalkan, serta pembakaran lahan yang tidak terkendali, yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati akibat hilangnya habitat alami dan kerusakan ekosistem.

Selain itu, aktivitas dalam sektor AFF, seperti aktivitas pertanian intensif dan peternakan skala besar di Indonesia, telah memberikan tekanan signifikan terhadap kualitas lingkungan, terutama untuk tanah dan air. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dalam sistem pertanian konvensional telah menyebabkan pencemaran air permukaan dan air tanah, serta penurunan kesuburan tanah akibat degradasi biologis dan kimia. Namun di sisi lain, peternakan skala besar menghasilkan limbah organik dan gas berbahaya seperti amonia dan metana, yang tidak hanya mencemari lingkungan sekitar tetapi juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Limbah peternakan yang kaya nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi di badan air, mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, di aktivitas perikanan, lebih dari 50% populasi ikan liar mengalami *overfishing*, dan 75% area penangkapan ikan telah tereksplorasi secara penuh atau berlebihan⁶. Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) juga menjadi ancaman besar terhadap keberlanjutan sumber daya laut.

Signifikansi Ekonomi

Selain dari dampak lingkungan, sektor AFF juga berperan penting dalam perekonomian nasional. Pada kuartal II tahun 2025, sektor AFF menyumbang sekitar 13,83%⁷, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah sektor manufaktur. Berdasarkan tingkat penyerapan tenaga kerja, sektor AFF merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap rata-rata penyerapan tenaga kerja nasional selama periode 2020-2024 yaitu sebesar 28,62%, dan 28,18%⁸ dari tenaga kerja nasional per tahun 2024.

Pada tahun 2024, nilai ekspor hasil AFF mengalami peningkatan sebesar 29,26 persen atau naik dari USD4.400,7 juta menjadi USD5.688,2 juta pada tahun 2024⁹, berkontribusi sebesar 2,27%¹⁰ dari total ekspor non-migas. .

Keselarasan dengan kebijakan dan strategi nasional

Sektor AFF adalah salah satu sasaran utama mitigasi perubahan iklim Indonesia dalam jangka menengah dan panjang, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang diatur dalam undang-undang¹¹. Arah kebijakan ini mencakup peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, penghambatan laju deforestasi, restorasi gambut dan bakau, serta penerapan *zero forest land-fires*. Sektor AFF juga menjadi fokus terhadap pembangunan berketahanan iklim, melalui penerapan *Climate Smart Agriculture* dan pertanian berkelanjutan melalui pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan pertanian organik. Selain itu, *Convergence Action Blueprint* Bappenas dan *United Nations*, yang mengintegrasikan transformasi sistem pangan dengan aksi iklim, mendukung ketahanan pangan dan pengurangan emisi di sektor AFF, serta menekankan pertanian berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan tata kelola inklusif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

⁵ Global Forest Watch. "Dashboard Indonesia", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>.

⁶ World Resources Institute (WRI) Indonesia. "Menuju Hilirisasi Sektor Perikanan Indonesia yang Kuat dan Berkelanjutan", 2024. [Daring]. Tersedia: <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/menuju-hilirisasi-sektor-perikanan-indonesia-yang-kuat-dan-berkelanjutan>.

⁷ Badan Pusat Statistik. "PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Milyar Rupiah)", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/seri-2010--pdb-seri-2010.html>

⁸ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. "Perkembangan Tenaga Kerja dan Produktivitasnya pada Sektor Pertanian Indonesia", 2025. [Daring]. Tersedia: https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_Produktivitas_TKP_2025.pdf .

⁹ Badan Pusat Statistik. "Analisis Komoditas Ekspor 2020-2024", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://bps.go.id>

¹⁰ Badan Pusat Statistik. "Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2024, Buku I", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/07/6de51ef555c018f6ba7168d1/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor-2024--buku-i.html>

¹¹ Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>

Berdasarkan Enhanced NDC Indonesia (2020)¹², emisi GRK dari sektor pertanian serta FOLU ditargetkan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,3% dan 17,4% dari total emisi seluruh sektor kondisi *Business-as-Usual* (BaU) pada tahun 2030 dengan upaya sendiri (CM1). Kedua target penurunan tersebut dapat meningkat ke 0,4% dan 25,4% dari kondisi BaU dengan kehadiran bantuan internasional (CM2). Skenario *Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target* (LCCP) di dalam dokumen *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050¹³ menargetkan penurunan emisi GRK dari sektor AFF mulai dari tahun dasar 2010 hingga mencapai kondisi *net sink* pada tahun 2030. *Net sink*¹⁴ merujuk pada keadaan saat lahan dan hutan mampu menyerap emisi GRK lebih banyak dari yang mereka lepaskan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 Bappenas¹⁵ yang merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem laut. Tujuan utamanya adalah untuk mentransformasi ekonomi nasional menuju Visi Indonesia 2045, dengan menjadikan sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus ekonomi biru mencakup sektor-sektor seperti perikanan tangkap, akuakultur, energi laut, eksplorasi dasar laut, industri berbasis kelautan, transportasi dan perdagangan maritim, pariwisata pesisir, serta bioteknologi kelautan. Untuk subsektor perikanan tangkap dan budidaya, perhatian utama diarahkan pada pengelolaan stok ikan yang berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang menjadi penopang utama keberlanjutan sektor ini.

Beberapa kebijakan nasional lainnya yang relevan dengan sektor AFF terdapat pada Bagian F.

Sektor AFF memiliki peran fundamental dalam ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi nasional. Pembiayaan berkelanjutan dapat mempercepat transformasi sektor ini menuju praktik berkelanjutan yang penting untuk mendukung mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, inklusi sektor AFF dalam TKBI menjadi krusial untuk memperluas akses pembiayaan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

¹² Pemerintah Indonesia. "Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia", 2022. [Daring]. Tersedia: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf

¹³ Pemerintah Indonesia. "Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050)", 2021. [Daring]. Tersedia: <https://unfccc.int/documents/299279>

¹⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "FOLU NET SINK". [Daring]. Tersedia: <https://www.menlhk.go.id/program/folu-net-sink/>

¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia", 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2024/05/Indonesia-Blue-Economy-Roadmap.pdf>

B. Pendekatan

B.1. Dasar Penetapan (*Rationale*) Pemilihan Aktivitas

Sektor AFF merupakan perluasan dari cakupan sektor AFOLU dalam TKBI versi 2. Aktivitas yang telah tercantum dalam TKBI versi 2, seperti sebagian aktivitas di bidang kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, akan tetap merujuk pada hasil konsultasi dan penetapan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun pengembangan sektor AFF ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan aktivitas lain yang relevan namun belum tercakup dalam versi TKBI sebelumnya.

Proses pemilihan aktivitas dilakukan dengan merujuk pada standar internasional, yaitu *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) version 4*, yang diselaraskan dengan konteks dan relevansi nasional. Penyesuaian ini mempertimbangkan keselarasan dengan prioritas nasional, signifikansi dampak lingkungan, kontribusi ekonomi, dan dukungan terhadap transformasi menuju praktik keberlanjutan di seluruh rantai nilai. Mempertimbangkan prioritas nasional yang tercermin pada Proyek Strategis Nasional dalam mendukung ketahanan pangan¹⁶ dan target penurunan emisi dalam mendukung FOLU *Net Sink* 2030 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan¹⁷ maka aktivitas perhutanan sosial yang saat ini belum dimuat dalam pada ATSF akan menjadi lingkup TKBI versi 3.



Gambar 2. Kriteria yang Digunakan untuk Pemilihan Aktivitas di Sektor AFF

Dasar penetapan (*rationale*) pemilihan untuk masing-masing aktivitas yang tercakup dalam sektor AFF adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan:

- Aktivitas pertanian di Indonesia memiliki peran penting dalam agenda berkelanjutan, karena selain menyumbang 7,52% terhadap PDB Nasional pada kuartal II tahun 2025¹⁸, aktivitas pertanian juga menyerap 26,75% tenaga kerja nasional pada Februari 2025¹⁹. Luas lahan pertanian Indonesia mencapai 36,8 juta hektare atau 25% dari total luas lahan kering Indonesia pada tahun 2019²⁰, sehingga sektor ini juga menjadi kunci dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terancam oleh ekspansi lahan yang tidak berkelanjutan. Di sisi lain, sektor ini juga merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca, terutama metana dan dinitrogen oksida. Menurut *Low Carbon Development Indonesia (2024)*²¹, sektor pertanian memiliki kontribusi emisi gas rumah kaca 13% terhadap total emisi gas rumah kaca di Indonesia.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "FOLU Net Sink: Indonesia's Climate Actions Towards 2030", 2023. [Daring]. Tersedia:

https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/PHOTO_BOOK_FOLU_NET_SINK_Indonesia_s_Climate_Actions_Towards_2030_a3d4f1fa43.pdf

¹⁸ Badan Pusat Statistik. "PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Milyar Rupiah)", 2025. [Daring]. Tersedia:

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010-pdb-seri->

¹⁹ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. "Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian", 2025. [Daring]. Tersedia:

https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Tenaga_Kerja_Semester_I_2025.pdf

²⁰ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Buku Statistik Pertanian 2023, 2023. [Daring]. Tersedia:

https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Statistik_Pertanian_Tahun_2023.pdf

²¹ Low Carbon Development Indonesia. "GRK Pertanian", 2024. [Daring]. Tersedia: <https://lcdi-indonesia.id/grk-pertanian>

- b. Aktivitas perkebunan tembakau dikelompokkan ke dalam Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan. Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar keempat dunia, dengan produksi mencapai 234,14 ribu ton pada 2024¹⁹ dan kontribusi 4,2% terhadap produksi global²². Selain sebagai bahan baku rokok, Pemerintah juga mengatur²³ diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya dapat membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian produk tembakau, seperti pemanfaatan untuk pestisida, obat bius, produk kosmetik, industri farmasi, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat (BPSI TAS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)²⁴, tembakau memiliki potensi diversifikasi sebagai pestisida nabati, yang menunjukkan efektivitas tinggi terhadap hama namun masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan sosial dalam pengembangannya untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Selain itu, berbagai produk dari tembakau yang telah diteliti dan dikomersialisasikan di bidang farmasi termasuk aromaterapi/parfum, *lotion*, gel kosmetik, dan sabun cair²⁵.
- c. Aktivitas penunjang pertanian, seperti pengolahan pascapanen dan penyediaan benih, dikelompokkan sebagai bagian dari Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan. Penetapan ini dikarenakan aktivitas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas utama sektor pertanian, dan umumnya dilaksanakan secara bersamaan dalam satu kesatuan proses produksi. Aktivitas penunjang berperan dalam mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan pencapaian tujuan lingkungan secara holistik, salah satu contohnya dalam penyediaan jasa pemupukan organik organik dan penyediaan alat pemupukan ramah lingkungan, seperti mesin presisi atau drone, mendukung pertanian berkelanjutan dengan mengurangi pencemaran, meningkatkan efisiensi input, dan menjaga kesehatan tanah²⁶.

2. Aktivitas Peternakan:

- a. Kontribusi dari aktivitas peternakan terhadap PDB Indonesia masih tergolong rendah (Rp349,8 Triliun, 1,58% pada tahun 2024²⁷). Meskipun demikian, aktivitas peternakan memiliki dampak lingkungan yang signifikan sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca, terutama metana (CH₄) dari fermentasi enterik dan limbah ternak, dinitrogen oksida (N₂O) dari pengelolaan kotoran dan penggunaan pakan berbasis nitrogen.
- b. Aktivitas penunjang peternakan, seperti jasa layanan kesehatan dan perkawinan ternak, dikelompokkan sebagai bagian dari Aktivitas Peternakan. Penetapan ini dikarenakan aktivitas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas utama sektor peternakan, dan umumnya dilaksanakan secara bersamaan dalam satu kesatuan proses produksi. Aktivitas penunjang berperan penting aktivitas penunjang dalam mendukung praktik peternakan yang berkelanjutan melalui pengendalian penyakit peningkatan kesejahteraan ternak dan pengurangan penggunaan antibiotik, serta efisiensi reproduksi dan kualitas genetik, yang mendukung peternakan yang adaptif dan rendah emisi²⁸.

3. Aktivitas Perikanan Tangkap:

- a. Menurut FAO pada tahun 2022, Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok²⁹. Pada tahun 2024, komoditas perikanan tangkap laut menghasilkan nilai produksi sebesar Rp206,3 triliun³⁰, menyumbang 57% dari total produksi makanan laut nasional³¹. Namun, masih

²² Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. "Masa Depan Industri Tembakau Indonesia", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://perkebunan.brmp.pertanian.go.id/berita/masa-depan-industri-tembakau-indonesia>

²³ Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://kemkes.go.id/id/peraturan-pemerintah-ri-no-28-tahun-2024-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-kesehatan>

²⁴ H. Prabowo, J. Damaiyani, E. Nirmasari, dan S. Adikadarsih. "Diversifikasi Tembakau Sebagai Pestisida Nabati untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan". Scientific Reports. 2024. [Daring]. Tersedia: <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/wartabun/article/download/3505/3729/6049>

²⁵ V. M. Patricia. "Potensi Tanaman Tembakau (*Nicotiana tabacum*.) Sebagai Salah Satu Diversifikasi Produk di Bidang Farmasi". Bunga Rampai Book Chapter Prodi Farmasi: pp.36-45. 2022. [Daring]. Tersedia <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/30466>.

²⁶ R. Kurnia, S. Aziz, A. Herdiana. "Pengolahan Pupuk Organik Penunjang Pertanian Berkelanjutan "Pejantan". Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: vol.7 No.1, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/16512>

²⁷ Badan Pusat Statistik. "PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Milyar Rupiah)", 2024, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010-pdb-seri->

²⁸ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "BRIN Bahas Inovasi Teknologi Pemuliaan Ternak untuk Pembentukan Rumpun Unggul", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://brin.go.id/news/122701/brin-bahas-inovasi-teknologi-pemuliaan-ternak-untuk-pembentukan-rumpun-unggul>

²⁹ Food and Agriculture Organization of the United Nations. "Global Capture Production Quantity", 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.fao.org/fishery/statistics-query/en/capture/capture_quantity

³⁰ Badan Pusat Statistik. "Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Jenis", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U2k4d1MwcFZjRGhSVVRKaWRHRm5Temw1VURJeFp6MDkjMw==/production-volume-and-production-value-of-fish-capture-by-province-and-type-of-captures--2024.html>

³¹ International Institute for Sustainable Development. "Mendukung Perikanan Tangkap Laut secara Berkelanjutan: Tinjauan atas bantuan pemerintah pusat dan provinsi terhadap perikanan tangkap laut di Indonesia", 2021. [Daring]. Tersedia: <https://www.iisd.org/system/files/2021-07/sustainable-marine-fisheries-indonesia-bahasa.pdf>

terdapat tekanan lingkungan pada aktivitas ini, seperti *overfishing* pada 50% populasi ikan liar dan eksploitasi berlebihan di 75% area penangkapan yang dapat berdampak pada rantai makanan dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dan perluasan kawasan konservasi perairan³², serta memasukkan sektor ini dalam strategi adaptasi perubahan iklim melalui NDC¹², guna mendorong transisi menuju sistem perikanan yang berkelanjutan, efisien, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

- b. Aktivitas Perikanan Tangkap akan mencakup pula aktivitas penangkapan ikan hias di laut maupun di perairan umum, Langkah ini ditempuh mengingat, ikan hias memiliki nilai ekonomi strategis di Indonesia. Capaian nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai Rp624 miliar (USD39,06 juta) pada 2024, menjadikan Indonesia sebagai eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia³³. Dengan masuknya aktivitas ini ke dalam TKBI, secara tidak langsung TKBI akan mendorong aktivitas penangkapan ikan hias dapat dilakukan dengan lebih berkelanjutan.
- c. Aktivitas penunjang, seperti jasa penyediaan alat tangkap selektif, armada penangkapan hemat bahan bakar, sistem pemantauan berbasis satelit (VMS), dan layanan pascapanen seperti *cold storage*, dikelompokkan sebagai bagian dari Aktivitas Perikanan Tangkap. Aktivitas ini mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan melalui efisiensi operasional, pelestarian stok ikan, dan pengurangan emisi, serta merupakan bagian integral dari proses produksi yang umumnya dilakukan bersamaan dengan aktivitas utama.

4. Aktivitas Perikanan Budidaya:

- a. Aktivitas perikanan budidaya di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Produksi perikanan budidaya Indonesia tahun 2024 mencapai 17,18 juta ton³⁴, meningkat 11,85% dari tahun sebelumnya. Selain itu, sektor ini juga termasuk dalam strategi adaptasi perubahan iklim melalui NDC¹², guna mendorong transisi menuju sistem perikanan yang berkelanjutan, efisien, dan resilien terhadap perubahan iklim.
- b. Aktivitas Perikanan Budidaya akan mencakup pula aktivitas budidaya ikan hias. Hal ini merupakan langkah strategis, mengingat ikan hias memiliki nilai ekonomi strategis, menjadikan Indonesia sebagai eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia³⁵. Dalam meningkatkan kinerja produksi ikan hias, berbagai strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 Bappenas¹⁵, telah dirumuskan guna mendorong perbaikan ekologi laut dan perairan umum, memastikan kualitas air yang baik untuk mendukung pengembangbiakan ikan hias, serta peningkatan daya saing produk ikan hias Indonesia di pasar global.
- c. Aktivitas penunjang, seperti jasa penyediaan sarana produksi, pemantauan kualitas air, pemberian pakan otomatis, dan layanan pascapanen seperti cold chain, dikelompokkan sebagai bagian dari Aktivitas Perikanan Budidaya. Aktivitas ini mendukung praktik budidaya berkelanjutan melalui efisiensi penggunaan pakan dan energi, pengurangan limbah, serta peningkatan kualitas dan ketelusuran hasil budidaya.

5. Aktivitas Perhutanan Sosial:

Aktivitas perhutanan sosial memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan, mengingat aktivitas dimaksud mendukung kesejahteraan masyarakat adat dan lokal, pelestarian lingkungan, serta pencapaian target iklim nasional. Meskipun kontribusi ekonominya terhadap PDB kehutanan masih relatif rendah (1,5% dari PDB kehutanan pada 2024)³⁶, perhutanan sosial ditargetkan menyumbang 22% dari total penurunan emisi karbon sektor kehutanan dalam FOLU Net Sink 2030, menjadikannya sebagai salah satu peran yang krusial dalam agenda pembangunan rendah karbon. Selain penyimpanan dan penyerapan karbon, kegiatan agroforestri juga merupakan bagian dari aktivitas perhutanan sosial yang krusial. Agroforestri tidak hanya memperkuat fungsi

³² Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/244907/pp-no-11-tahun-2023>

³³ Radio Republik Indonesia. "Ekspor Ikan Hias Indonesia Capai Rp624 Miliar", 2024. [Daring]. Tersedia: <https://rri.co.id/nasional/1194988/ekspor-ikan-hias-indonesia-capai-rp624-miliar#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta:%20Kementerian%20Kelautan%20dan,Kata%20Kunci:>

³⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tabel Statis Volume Produksi Perikanan Indonesia. [Daring]. Tersedia: <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/prod-ikan/tbl-statis/d/44>

³⁵ Radio Republik Indonesia. "Ekspor Ikan Hias Indonesia Capai Rp624 Miliar", 2024. [Daring]. Tersedia: <https://rri.co.id/nasional/1194988/ekspor-ikan-hias-indonesia-capai-rp624-miliar#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta:%20Kementerian%20Kelautan%20dan,Kata%20Kunci:>

³⁶ Badan Pusat Statistik. "Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UzFSTVVXUllIME5XYzBZNUwwNVFRa3h6Y1d3M1p6MDkMw==/produk-domestik-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-miliar-rupiah-.html?year=2024>

ekologi hutan melalui pemulihan lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan, ketahanan pangan, dan kualitas hidup masyarakat pedesaan³⁷.

6. **Aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam:**

Pada tahun 2024, angka deforestasi (netto) Indonesia tercatat sebesar 175,4 ribu hektare³⁸ yang dapat menyebabkan gangguan pada keanekaragaman hayati dan ekosistem. Aktivitas konservasi, restorasi dan pemeliharaan hutan alam berperan penting dalam memulihkan tutupan vegetasi dan restorasi ekosistem hutan, yang tidak hanya mampu meningkatkan penyerapan karbon (*carbon sequestration*) serta mengurangi emisi gas rumah kaca akibat degradasi lahan, namun juga mendukung perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan melestarikan habitat alami serta menjaga spesies endemik.

Daftar lengkap aktivitas dalam sektor AFF, beserta cakupan klasifikasi “Hijau” dan “Transisi” untuk masing-masing aktivitas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Pemetaan Aktivitas

No.	Aktivitas	TSC Hijau	TSC Transisi	Keterangan*
1	Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	V	V	
2	Peternakan	V	V	
3	Perikanan Tangkap	V	V	
4	Perikanan Budidaya	V	V	
5	Perhutanan Sosial	V	N/A	
6	Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam	V	N/A	
7	Konservasi Spesies	N/A	N/A	Menggunakan metodologi penilaian <i>Sector-agnostic Decision Tree</i> (SDT)*
8	Aktivitas dalam Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 Bappenas	N/A	N/A	Sebagian besar merupakan aktivitas <i>cross-referencing</i> yang telah tercakup dalam berbagai sektor dalam TKBI*

Catatan:

V menandakan bahwa aktivitas tersebut mencakup klasifikasi terkait

N/A menandakan bahwa aktivitas tersebut *not applicable* atau tidak mencakup klasifikasi terkait

*) Beberapa aktivitas memiliki perlakuan yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aktivitas Konservasi Spesies dalam KBLI 0172.

Berdasarkan definisi, Aktivitas Konservasi Spesies dalam KBLI 0172 dilakukan secara *ex-situ* (di luar habitat alami) dengan tujuan komersial. Berdasarkan data BPS tahun 2023³⁹, jumlah perusahaan penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang aktif yaitu 81 perusahaan, menunjukkan skala kegiatan yang relatif terbatas. Nilai produksi total dari kegiatan ini sekitar Rp139 miliar, menyumbang sekitar 0,007% dari total nilai produksi sektor pertanian nasional sebesar Rp2.100 triliun³⁹. Rata-rata nilai produksi per perusahaan diperkirakan sebesar Rp1,71 miliar, dengan penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar, yang dikategorikan dalam klasifikasi Usaha Mikro sesuai definisi UMKM menurut peraturan nasional⁹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa Aktivitas Konservasi Spesies dalam KBLI 0172 umumnya dilakukan oleh pelaku usaha berskala kecil, serta belum memiliki dampak ekonomi yang besar secara nasional, sehingga dalam implementasi TKBI untuk aktivitas ini dapat memanfaatkan pendekatan penilaian *Sector-agnostic Decision Tree* (SDT).

2. Aktivitas yang menjadi prioritas dalam Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 Bappenas

Ekonomi Biru di Indonesia merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjaga kesehatan ekosistem laut. Inisiatif ini dikembangkan oleh

³⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permen-lhk-no-9-tahun-2021>

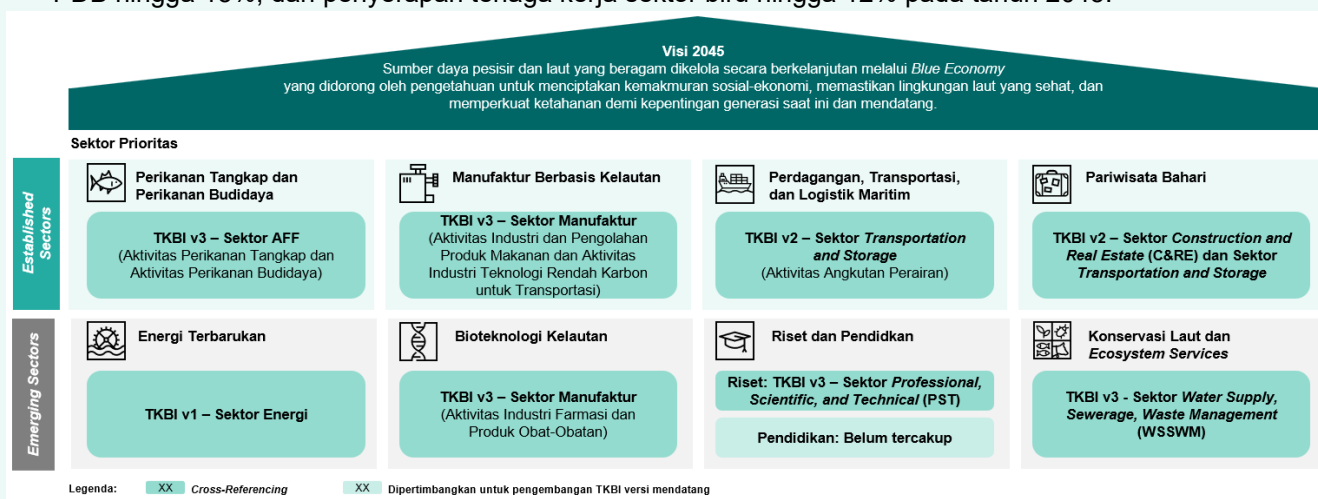
³⁸ Kementerian Kehutanan. “Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024”, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://kehutanan.go.id/news/article-10>

³⁹ Badan Pusat Statistik. “Statistik Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar 2023”, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://bps.go.id/>

Consultative Paper – Pengembangan TKBI versi 3 – Sektor Agriculture, Forestry, and Fishing (AFF)

17

Kementerian PPN/Bappenas melalui penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045 Bappenas¹⁵ dalam rangka mendukung transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia 2025. Secara strategis, peta jalan ini menargetkan peningkatan konservasi kawasan perairan hingga 30%, kontribusi sektor kemaritiman pada PDB hingga 15%, dan penyerapan tenaga kerja sektor biru hingga 12% pada tahun 2045.



Gambar 3. Sektor Prioritas dalam Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 Bappenas

Adapun dalam menentukan cakupan aktivitas yang menjadi prioritas dalam Ekonomi Biru Indonesia ke dalam TKBI versi 3, beberapa aspek yang menjadi pertimbangan antara lain keterkaitan dengan target NDC¹², potensi keterkaitan dengan aktivitas yang telah tercakup dalam TKBI, serta potensi pengembangan di masa depan.

a. Aktivitas yang berpotensi terkait dengan aktivitas lain dalam TKBI

i. Aktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Aktivitas ini telah menjadi bagian dari Aktivitas Perikanan Tangkap dan Aktivitas Perikanan Budidaya sektor AFF dalam TKBI.

ii. Aktivitas Manufaktur Berbasis Kelautan

Aktivitas ini telah menjadi salah satu aktivitas yang difokuskan yaitu pada Aktivitas Industri dan Pengolahan Produk Makanan dan Aktivitas Industri Teknologi Rendah Karbon untuk Transportasi sektor Manufaktur dalam TKBI.

iii. Aktivitas Perdagangan, Transportasi, dan Logistik Maritim

Aktivitas ini telah termasuk dalam Aktivitas Angkutan Perairan – Laut untuk Penumpang dan Retrofit, Aktivitas Angkutan Perairan – Laut untuk Barang dan Retrofit, Aktivitas Angkutan Perairan - Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang, dan Aktivitas Angkutan Perairan – Sungai dan Danau untuk Barang sektor *Transportation and Storage* dalam TKBI.

iv. Pariwisata Bahari

Kontribusi sektor pariwisata (bahari dan non-bahari) terhadap PDB nasional diestimasikan mencapai 4,01%-4,5% pada tahun 2024⁴⁰, lebih rendah dibandingkan negara lainnya seperti Malaysia (14%)⁴¹, Thailand (12%)⁴², dan Tiongkok (~10%)⁴³. Aktivitas Ekonomi Biru lainnya (yang telah tercakup dalam TKBI) seperti Manufaktur secara keseluruhan berkontribusi lebih besar (18.98%), serta aktivitas lain seperti *Transportation and Storage* (4.86%)⁴⁴. Saat ini aktivitas pariwisata secara umum telah menjadi

⁴⁰ Kementerian Pariwisata. "Siaran Pers Kementerian Pariwisata Republik Indonesia", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://kemenpar.go.id/>

⁴¹ World Travel & Tourism Council. "Malaysia's Travel & Tourism Sector Projected to Exceed Previous Heights", 2024. [Daring]. Tersedia: <https://wtcc.org/news/malysias-travel-and-tourism-sector-projected-to-exceed-previous-heights>

⁴² Bank of International Settlements. "Sethaput Suthiwartnarueput: The Thai economy - the current state and the way forward", 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.bis.org/review/r240416i.htm>

⁴³ World Travel & Tourism Council. "China Surges Ahead: Travel & Tourism Sector Forecast to Hit a Record ¥13.7TN This Year", 2025. [Daring]. Tersedia: <https://wtcc.org/news/china-surges-ahead-travel-and-tourism-sector-forecast-to-hit-a-record-13-7tn-this-year>

⁴⁴ Badan Pusat Statistik. "PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Milyar Rupiah)", 2024, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010-pdb-seri->

bagian dari berbagai sektor lain yang telah dimuat dalam TKBI, seperti aktivitas pada sektor *Construction and Real Estate* (C&RE) dan sektor *Transportation and Storage* dalam TKBI.

v. Energi Terbarukan

Aktivitas ini telah tercakup dalam Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik sektor Energi dalam TKBI.

vi. Bioteknologi Kelautan

Aktivitas ini telah menjadi salah satu aktivitas yang difokuskan dalam pengembangan, yaitu Aktivitas Industri Farmasi dan Produk Obat-Obatan sektor Manufaktur dalam TKBI.

vii. Riset dan Pendidikan – Aktivitas Riset:

Aktivitas riset telah menjadi bagian dari aktivitas dalam sektor *Professional, Scientific, and Technical* (PST) dalam TKBI.

viii. Konservasi Laut dan *Ecosystem Services*

Aktivitas ini telah menjadi bagian dari aktivitas dalam sektor *Water Supply, Seweage, and Waste Management* (WSSWM) dalam TKBI.

b. Aktivitas yang berpotensi untuk dikembangkan pada TKBI versi mendatang

i. Riset dan Pendidikan - Aktivitas Pendidikan:

Kontribusi jasa pendidikan secara keseluruhan terhadap PDB Indonesia sebesar 2.81%¹⁸ pada tahun 2024. Meskipun aktivitas pendidikan merupakan aktivitas penunjang yang kritikal dalam mendorong literasi, kemampuan, dan inovasi di bidang keberlanjutan, baik maritim¹⁵ maupun secara umum, namun belum terdapat bukti yang jelas dan inheren atas kontribusi secara langsung dari aktivitas pendidikan terhadap tujuan lingkungan seperti emisi GRK dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengembangan TSC untuk aktivitas pendidikan dapat dikembangkan pada tahap berikutnya seiring dengan kesiapan kerangka pengaturan terkait.

B.2. Prinsip Umum Penetapan TSC

Bagian ini menjelaskan dasar pertimbangan dalam penetapan kriteria teknis/TSC untuk setiap *Environmental Objective* (EO/Tujuan Lingkungan) di masing-masing aktivitas sektor AFF.

Terdapat 4 EO yang dapat dicapai melalui aktivitas di sektor AFF yaitu:

EO1: *Climate Change Mitigation*

Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	1. TSC ditujukan untuk mencapai tingkat emisi GRK yang ditentukan, berdasarkan prinsip yang <i>credible</i>, <i>science-based</i>, dan <i>1.5°C-aligned pathway</i>, sesuai dengan <i>Paris Agreement</i>. Perlu dicatat bahwa Aktivitas “Hijau” tidak serta-merta harus meniadakan penggunaan bahan bakar fosil; ATAU 2. TSC mampu mencapai tingkat sertifikasi lanjutan yang didukung oleh bukti ilmiah atas pengurangan emisi GRK dalam skema sertifikasi nasional atau internasional yang kredibel.
Transisi	1. Aktivitas mendukung transisi menuju klasifikasi “Hijau” dalam waktu yang ditentukan; ATAU 2. Aktivitas sedang dalam proses transisi untuk mencapai tingkat sertifikasi lanjutan yang didukung oleh bukti ilmiah atas pengurangan emisi GRK dalam skema sertifikasi nasional atau internasional yang kredibel.

EO2: *Climate Change Adaptation*

Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	1. Aktivitas telah menerapkan langkah-langkah untuk memastikan kemampuan bertahan terhadap perubahan iklim, sehingga dapat berkontribusi pada ketahanan lokal, nasional, atau regional secara keseluruhan; ATAU 2. Aktivitas mendukung kegiatan lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Transisi	1. Aktivitas mendukung transisi menuju klasifikasi “Hijau” dalam waktu yang ditentukan.

EO3: *Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity*

Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	1. Aktivitas telah menerapkan praktik-praktik untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan/menghentikan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, sehingga berkontribusi pada perlindungan/pemulihan ekosistem yang sehat. Aktivitas ini memastikan prioritas pada: a. Memulihkan atau meningkatkan kualitas habitat alami dan/atau spesies asli; b. Meningkatkan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang efisien guna mendorong perlindungan jangka panjang terhadap sumber daya alam yang tersedia; c. Mengganti input faktor produksi yang paling merusak dengan alternatif yang lebih ramah terhadap keanekaragaman hayati, tanpa mengurangi tingkat produksi; ATAU 2. TSC mampu mencapai tingkat sertifikasi lanjutan yang didukung oleh bukti ilmiah atas perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam skema sertifikasi nasional atau internasional yang kredibel.

Transisi	1. Aktivitas telah menerapkan praktik-praktik untuk mengurangi/memitigasi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan menjaga tingkat produksi yang konsisten; ATAU 2. Aktivitas sedang dalam proses transisi untuk mencapai tingkat sertifikasi lanjutan yang didukung oleh bukti ilmiah atas perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam skema sertifikasi nasional atau internasional yang kredibel.
----------	---

EO4: Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy

Klasifikasi	Deskripsi
Hijau	1. Aktivitas telah menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan pembentukan limbah, memaksimalkan pemulihan dan penggunaan kembali sumber daya, sehingga berkontribusi pada ketahanan sumber daya.
Transisi	1. Aktivitas mendukung transisi menuju klasifikasi “Hijau” dalam waktu yang ditentukan.

B.3. Dasar Penetapan (*Rationale*) Pemilihan *Environmental Objectives* (EO)

Pemilihan EO untuk setiap aktivitas dilakukan berdasarkan prinsip kontribusi sustansial terhadap tujuan lingkungan yang paling relevan, dengan mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas terhadap EO1-*Climate Change Mitigation* (EO1), EO2-*Climate Change Adaptation* (EO2), EO3-*Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity* (EO3), dan EO4-*Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy* (EO4). Meskipun masing-masing aktivitas hanya relevan terhadap EO tertentu, terdapat penilaian DNSH (*Do No Significant Harm*) untuk memastikan bahwa aktivitas tidak merugikan, berdampak buruk, atau menyebabkan kerusakan pada EO lainnya.

Tabel 2. Daftar Penetapan Tujuan Lingkungan/EO

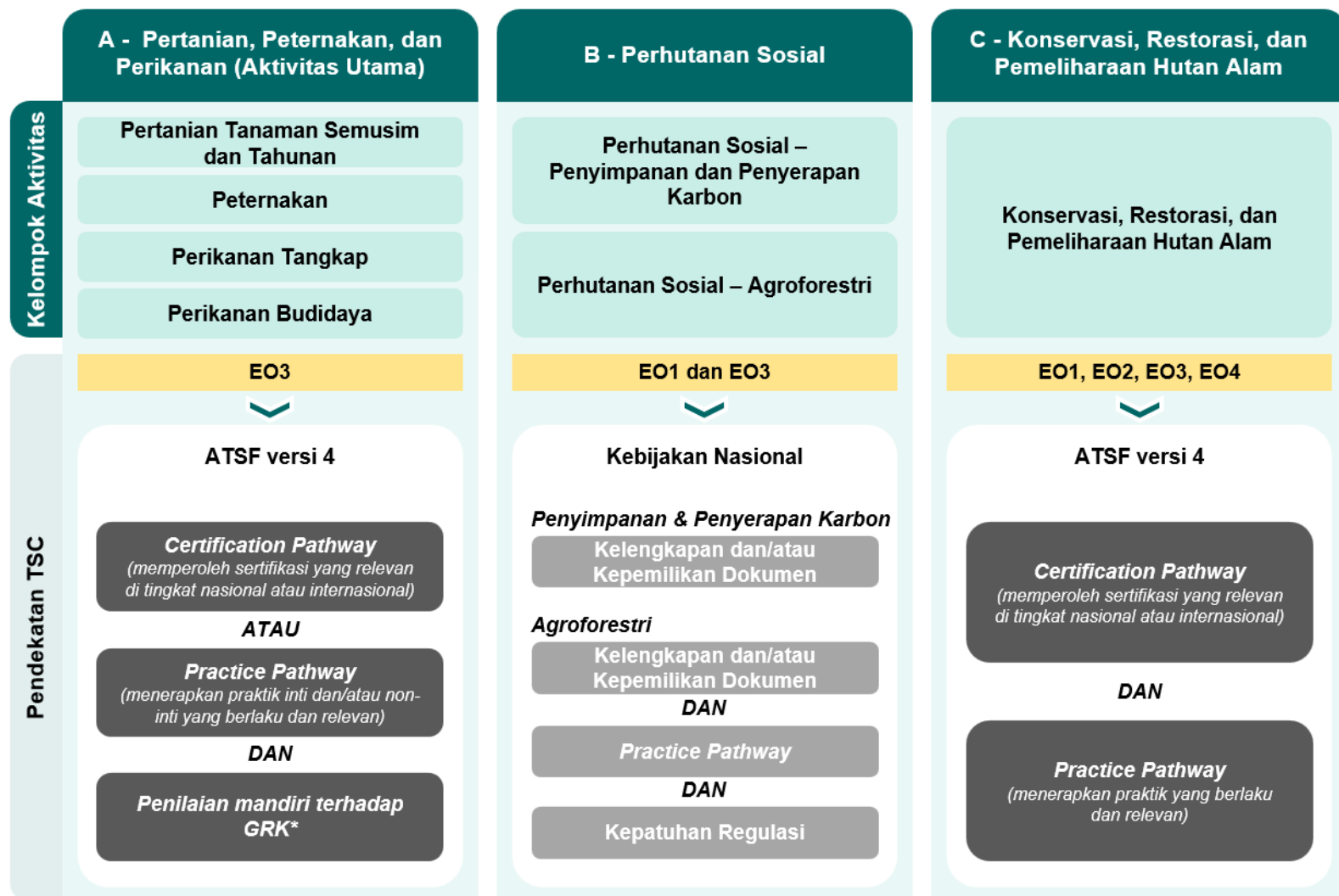
Aktivitas	EO Terpilih	Dasar Penetapan
Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	EO3	EO3 relevan karena memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan alami. Hal ini terlihat dari praktik keberlanjutan dari keempat aktivitas — Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya — berkontribusi langsung terhadap perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Peternakan		- o Pertanian: Mendukung pelestarian ekosistem, antara lain melalui konservasi tanah dan pengelolaan input yang ramah lingkungan. - o Peternakan: Menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal melalui pengelolaan ternak yang berkelanjutan. - o Perikanan Tangkap: Melindungi stok ikan dan ekosistem laut, antara lain melalui penangkapan selektif dan pengelolaan berbasis ekosistem. - o Perikanan Budidaya: Mengurangi tekanan terhadap stok ikan liar dan mendukung restorasi habitat pesisir melalui budidaya berkelanjutan.
Perikanan Tangkap		
Perikanan Budidaya		Selain kontribusi terhadap EO3, praktik-praktik tersebut juga memberikan manfaat tambahan terhadap tujuan lingkungan lainnya, seperti pengurangan emisi GRK melalui peningkatan serapan karbon dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, keempat aktivitas ini dapat juga relevan dengan EO lainnya secara simultan guna menilai keberlanjutan aktivitas ekonomi secara lebih komprehensif. Melalui pemetaan praktik inti dan non-inti terhadap berbagai EO sesuai kontribusinya, pelaku usaha memiliki ruang untuk menunjukkan kontribusi tambahan terhadap EO lainnya sebagai tujuan sekunder.
Perhutanan Sosial	EO1 dan EO3	Aktivitas Penyimpanan dan Penyerapan Karbon di Perhutanan Sosial relevan dengan EO1 dalam hal kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, mengingat kegiatan penanaman pohon, pemeliharaan vegetasi, dan restorasi lahan oleh komunitas lokal di hutan sosial akan meningkatkan kapasitas hutan dalam menyerap karbon dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomassa dan tanah. Hal ini memperkuat fungsi hutan sebagai penyerap karbon alami, yang secara efektif membantu menurunkan konsentrasi GRK di atmosfer dan mencegah pelepasan emisi dari degradasi vegetasi. Di sisi lain, dalam hal aktivitas agroforestri di perhutanan sosial, EO3 merupakan tujuan lingkungan yang lebih relevan, karena agroforestri merupakan pendekatan berbasis ekosistem yang

Aktivitas	EO Terpilih	Dasar Penetapan
		secara langsung mendukung pelestarian ekosistem melalui integrasi pohon dan tanaman pertanian yang meningkatkan keanekaragaman hayati, memperkuat fungsi ekologis lahan, serta menyediakan habitat alami bagi berbagai spesies. Agroforestri juga berkontribusi terhadap pemulihan lahan terdegradasi dan mengurangi kerusakan terhadap hutan primer, sehingga selaras dengan prinsip EO3 dalam menjaga kesehatan ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati.
Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam	EO1, EO2, EO3, EO4	Dari sisi mitigasi perubahan iklim (EO1), aktivitas ini dinilai berperan penting dalam pencegahan deforestasi, pemulihan tutupan vegetasi, dan restorasi ekosistem hutan yang mampu meningkatkan penyerapan karbon (<i>carbon sequestration</i>) serta mengurangi emisi GRK akibat degradasi lahan. Dari perspektif adaptasi terhadap perubahan iklim (EO2), aktivitas ini juga menghasilkan hutan yang sehat yang dapat meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap dampak iklim ekstrem, seperti banjir, longsor, dan kekeringan, melalui pemeliharaan siklus hidrologi, kestabilan tanah, dan tata air. Dari sisi perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati (EO3), aktivitas ini mendukung perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan melestarikan habitat alami, menjaga spesies endemik, serta memulihkan fungsi ekosistem kritis yang menopang keseimbangan lingkungan. Dari sisi ekonomi sirkular (EO4), hutan yang dipulihkan dapat menjadi mendukung pemanfaatan sumber daya terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya primer. Hal Ini mendorong efisiensi material, daur ulang, dan sistem produksi berbasis alam yang regeneratif.

B.4. Dasar Penetapan (*Rationale*) *Technical Screening Criteria* (TSC)

Pengembangan *Technical Screening Criteria* (TSC) didasarkan pada ATSF *version 4* serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan TSC dilakukan dengan pendekatan berbasis kualitatif yang mengacu pada praktik terbaik (*best practices*) di tingkat nasional maupun internasional, termasuk sertifikasi-sertifikasi yang relevan. Pendekatan ini mendorong pengembangan TSC yang lebih kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan lingkungan.

TSC dikembangkan dalam sektor AFF secara spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing aktivitas, dengan mempertimbangkan kontribusinya dengan tujuan lingkungan yang relevan. Bagian berikut menjelaskan dasar penetapan (*rationale*) TSC dari masing-masing aktivitas, termasuk pertimbangan prasyarat teknis dan kriteria yang harus dipenuhi. Untuk memudahkan pengulasan daftar penetapan TSC, pada bagian ini aktivitas dikelompokkan berdasarkan struktur dan pendekatan TSC yang serupa. Pengelompokan ini berbeda dengan pengelompokan aktivitas pada bagian C dan D yang berdasarkan aktivitas KBLI.



Catatan: Adapun pengelompokan aktivitas dalam subbab B.4. dikelompokkan berdasarkan struktur dan pendekatan TSC yang serupa, berbeda dengan pengelompokan aktivitas dalam Bab C; *) Hanya berlaku untuk Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, dan Perikanan Budidaya

Legenda: XX ATSF XX Regulasi / benchmark taksonomi lain

Gambar 4. Pendekatan Penyusunan TSC pada Sektor AFF (lanjutan)

1. Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya

Secara umum, penetapan TSC dari aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya mengacu pada dua pendekatan utama, yaitu *certification pathway* dan *practice pathway*. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan proses penilaian yang adaptif sesuai dengan kapasitas dan karakteristik pelaku usaha, serta meningkatkan inklusivitas dan akses terhadap pembiayaan berkelanjutan.

Berkenaan dengan aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, dan Perikanan Budidaya, selain persyaratan untuk memenuhi jalur sertifikasi maupun jalur praktik, pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas tersebut.

a. Certification Pathway

Pendekatan ini menggunakan sertifikasi yang telah diakui secara nasional maupun internasional sebagai bukti bahwa suatu aktivitas telah memenuhi standar keberlanjutan tertentu. Pendekatan ini memberikan kepastian dan kredibilitas melalui verifikasi pihak ketiga, mempermudah proses pembuktian pemenuhan TSC oleh pelaku usaha, serta mendorong harmonisasi dengan standar dan praktik global.

Adapun beberapa contoh skema sertifikasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha mencakup, antara lain:

Tabel 3. Sertifikasi untuk Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap (Non-Exhaustive)

Aktivitas	Nama Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Aspek yang Dinilai	Rationale
Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	IndoGAP Tanaman Pangan	SDS Indonesia, ICERT International, Multicert Global Indonesia (MGI)	1. Sumber daya 2. Proses pertanian 3. Panen 4. Penanganan pasca panen	IndoGAP Tanaman Pangan adalah standar nasional untuk cara budidaya yang baik sesuai SNI 8969:2021, memastikan produk pertanian dihasilkan dengan memperhatikan keamanan pangan, efisiensi produksi, ketelusuran proses, dan pengelolaan lingkungan melalui verifikasi dan audit lembaga sertifikasi resmi yang ditunjuk BSN. IndoGAP dikembangkan dengan mengacu pada ASEAN GAP dan GLOBALG.A.P., sehingga selaras dengan praktik pertanian berkelanjutan di tingkat regional dan global.
	GLOBALG.A.P.	DQS Indonesia, Global Group, CBQA Global Indonesia	1. Persyaratan keamanan pangan 2. <i>Traceability</i> 3. Kepatuhan terhadap kesejahteraan hewan 4. Kepatuhan terhadap peraturan hukum perlindungan lingkungan 5. Pertimbangan terhadap keanekaragaman hayati 6. Penguatan keselamatan kerja dan aspek sosial pekerja 7. Penerapan pengelolaan tanaman terpadu (ICM)	GLOBALG.A.P. adalah standar yang diakui secara global atas praktik pertanian yang baik (<i>Good Agricultural Practices</i>), yang memastikan bahwa pelaku usaha menerapkan pertanian berkelanjutan. Standar ini mencakup aspek pengelolaan lingkungan, keamanan pangan, dan sistem ketertelusuran (<i>traceability</i>).

Aktivitas	Nama Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Aspek yang Dinilai	Rationale
			8. Pengendalian hama terpadu (IPC) 9. Sistem manajemen mutu (QMS) dan HACCP	
	<i>Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard (SAS)</i>	<i>Rainforest Alliance (pusat), Sustainable Development Services (SDS) Indonesia</i>	1. Manajemen dan administrasi 2. <i>Traceability</i> 3. Pendapatan dan Tanggung jawab bersama 4. Praktik pertanian 5. Sosial dan ketenagakerjaan 6. Lingkungan	Rainforest Alliance SAS merupakan sertifikasi global yang menjamin bahwa pelaku usaha telah menerapkan praktik pertanian yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan ekonomi.
	<i>Sustainable Rice Platform (SRP)</i>	<i>Preferred by Nature</i>	Standar SRP untuk pertanian padi terdiri dari 8 tema utama: 1. Manajemen pertanian 2. Pra-tanam 3. Penggunaan air 4. Manajemen nutrisi 5. Pengendalian hama terpadu (IPC) 6. Panen dan pasca-panen 7. Kesehatan dan keselamatan 8. Hak tenaga kerja	<i>Sustainable Rice Platform (SRP)</i> merupakan standar dan sistem sertifikasi global yang dirancang khusus untuk produksi padi berkelanjutan, dengan fokus pada efisiensi penggunaan air dan input, peningkatan kesejahteraan petani kecil, serta ketahanan terhadap perubahan iklim, yang diverifikasi melalui pendekatan berbasis risiko dan sistem penilaian kinerja yang terukur.
	Bonsucro	<i>Preferred by Nature, SGS</i>	Sertifikasi Bonsucro menilai kegiatan budidaya tebu dan turunannya berdasarkan 5 prinsip utama: 1. Risiko lingkungan, sosial, dan hak manusia 2. Hak tenaga kerja dan K3 3. Efisiensi bahan baku, produksi, dan pemrosesan 4. Keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem 5. Perbaikan berkelanjutan pada area bisnis lainnya	Bonsucro adalah standar internasional untuk produksi tebu berkelanjutan, yang mengukur kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi dari seluruh rantai pasok dari kebun hingga produk akhir seperti gula, etanol, dan bioenergi.
	Sertifikat Organik	ICERT	1. Persyaratan Manajemen a. Sistem mutu organik sesuai dengan lingkup sertifikasi organik yang diajukan, mencakup ruang lingkup, organisasi, personel, pemeliharaan dokumen, sarana produksi, pengaduan, pengendalian produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan dan pencegahan. b. Dokumentasi dan Rekaman 2. Persyaratan Teknis	Sertifikat Organik memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar organik yang berlaku dan prinsip keberlanjutan melalui praktik budidaya dan pengolahan yang ramah lingkungan, serta pencegahan kontaminasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

Aktivitas	Nama Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Aspek yang Dinilai	Rationale
			a. Pemenuhan standar dan regulasi b. Dokumentasi persyaratan teknis untuk produksi tanaman	
Aktivitas Peternakan	Sertifikat Organik	ICERT	1. Persyaratan Manajemen a. Sistem mutu organik sesuai dengan lingkup sertifikasi organik yang diajukan, mencakup ruang lingkup, organisasi, personel, pemeliharaan dokumen, sarana produksi, pengaduan, pengendalian produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan dan pencegahan. b. Dokumentasi dan Rekaman 2. Persyaratan Teknis a. Pemenuhan standar dan regulasi b. Dokumentasi persyaratan teknis untuk produksi tanaman	Sertifikat Organik memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar organik yang berlaku dan prinsip keberlanjutan melalui praktik budidaya dan pengolahan yang ramah lingkungan, serta pencegahan kontaminasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.
	GLOBAL S.L.P.	SGS	1. Kesejahteraan hewan 2. Keamanan pangan 3. Keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati 4. Kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja 5. Manajemen dan <i>traceability</i> 6. Biosekuriti 7. Penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab	GLOBAL S.L.P. merupakan sertifikasi internasional yang mengadaptasi standar GLOBALG.A.P. untuk sektor peternakan, dengan fokus pada keamanan pangan, kesejahteraan hewan, perlindungan lingkungan, ketelusuran produk, serta kesehatan dan keselamatan pekerja, yang diverifikasi melalui audit independen dan sistem manajemen mutu, sehingga memberikan jaminan bahwa seluruh rantai produksi hewan memenuhi prinsip keberlanjutan, etika, dan kepatuhan terhadap regulasi global.
Aktivitas Perikanan Budidaya	Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)	1. Lokasi 2. Air sumber 3. Desain dan tata letak 4. Peralatan 5. Konstruksi dan persiapan tambak 6. Benih 7. Pakan 8. Obat ikan 9. Kebersihan lokasi dan fasilitas	Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan standar nasional dalam IndoGAP yang menjamin bahwa kegiatan budidaya ikan dilakukan secara bertanggung jawab, mulai dari manajemen pakan, kesehatan ikan, biosekuriti, hingga pengelolaan lingkungan dan limbah. CBIB mendukung keamanan pangan, efisiensi produksi, dan perlindungan ekosistem, serta menjadi bukti penerapan praktik budidaya berkelanjutan oleh pelaku usaha.

Aktivitas	Nama Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Aspek yang Dinilai	Rationale
			10. Pengelolaan air 11. Pengelolaan kesehatan 12. Pengelolaan limbah 13. Pengelolaan lingkungan 14. Panen dan pasca panen 15. Pekerja 16. Pelatihan 17. Pendokumentasian	
	<i>Aquaculture Stewardship Council (ASC)</i>	<i>Control Union Indonesia, SGS, LRQA Indonesia</i>	1. Kepatuhan hukum (<i>Legal compliance and effective business management</i>) 2. Pengelolaan lingkungan (<i>Environmental Stewardship</i>) 3. Hak asasi manusia (<i>Human Rights</i>) 4. Kesehatan dan kesejahteraan hewan (<i>Animal Health and Welfare</i>)	Sertifikasi ASC diakui secara global dan dirancang secara spesifik untuk menilai, memverifikasi, dan memastikan praktik budidaya ikan dan makanan laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Aktivitas Perikanan Tangkap	<i>Marine Stewardship Council (MSC)</i>	Bureau Veritas Indonesia, <i>Control Union Indonesia, SGS</i>	Penilaian untuk sertifikasi MSC dilakukan berdasarkan 3 prinsip: 1. Target stok ikan berkelanjutan 2. Dampak lingkungan dari perikanan tangkap 3. Manajemen yang efektif	Sertifikasi MSC merupakan salah satu ekolabel yang diakui secara internasional untuk perikanan tangkap berkelanjutan. Sistem sertifikasi MSC telah dievaluasi secara independen dan mematuhi Kode Praktik Baik ISEAL, yang merupakan kerangka kerja global untuk sistem keberlanjutan yang kredibel.

b. Practice Pathway

Sebagai alternatif *certification pathway*, *practice pathway* memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha yang belum tersertifikasi tetapi telah menunjukkan komitmen menuju praktik berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian langsung atas penerapan praktik tanpa melalui proses sertifikasi formal, dengan tetap menjaga integritas dan relevansi terhadap tujuan keberlanjutan.

Pathway ini mencakup praktik inti yang bersifat wajib dan praktik non-inti yang bersifat opsional. Praktik-praktik tersebut disusun berdasarkan kajian berbagai skema sertifikasi untuk mengidentifikasi praktik paling penting dan selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam sertifikasi yang menjadi proksinya. Pemilihan praktik juga mempertimbangkan relevansi lokal, regulasi nasional, dan bukti ilmiah yang kuat. Tingginya keragaman Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, Perikanan Tangkap, serta Perikanan Budidaya yang berbasis sumber daya alam, menuntut pendekatan yang fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, penetapan praktik dilakukan melalui pendekatan kualitatif berbasis prinsip sehingga mampu mengakomodasi berbagai kondisi lokal, karakteristik usaha, dan kapasitas pelaku.

Pelaku usaha didorong untuk mengadopsi seluruh praktik inti dan sebanyak mungkin praktik non-inti yang relevan, guna memperkuat kontribusi terhadap tujuan lingkungan (*Environmental Objectives/EO*).

i. Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

Praktik inti dalam Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha menerapkan langkah-langkah minimum yang esensial dalam mewujudkan sistem budidaya yang berkelanjutan. Praktik-praktik ini tidak hanya menjadi dasar bagi produksi yang bertanggung jawab, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan sosial-ekonomi di sektor pertanian. Dalam proses penyusunannya, dilakukan kajian terhadap berbagai skema sertifikasi yang diakui secara internasional dan relevan di kawasan ASEAN, seperti Sertifikat Organik LSO, *Forest Stewardship Council* (FSC) untuk karet, GLOBAL G.A.P. untuk tanaman, IFOAM *Organic Standard*, serta *Sustainable Rice Platform* (SRP) untuk padi. Skema-skema tersebut dipilih berdasarkan pengakuan pasar internasional, tingkat adopsi dan familiaritas di kawasan, serta relevansinya terhadap industri pertanian di ASEAN, termasuk Indonesia.

Praktik inti mencakup berbagai aspek penting dalam sistem pertanian yang berkelanjutan, mulai dari pelaksanaan *Environmental and Social Impact Assessment*, sistem pemupukan berimbang, pengelolaan hama dan gulma terpadu, pengelolaan limbah tanaman, hingga efisiensi penggunaan air dan irigasi. Selain itu, praktik konservasi tanah, penggunaan benih terdaftar, serta penerapan metode irigasi berselang dan tanam benih langsung juga menjadi bagian dari praktik inti, karena terbukti mendukung produktivitas, ketahanan ekosistem, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Setiap praktik dipilih berdasarkan kontribusinya dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi produksi, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan sosial.

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

Jalur Praktik – Integrated Farm Management Plan

IFMP yang menjelaskan bentuk penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan. Praktik inti mencakup:

 Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Analisis dampak mengenai lingkungan hidup untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko ekologi dan sosial	 Sistem Pemupukan Berimbang Pengelolaan unsur hara (termasuk NPK) dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan setiap tanaman serta disesuaikan dengan kualitas tanah	 Pengelolaan Hama Terpadu Pemilihan metode pengendalian hama yang sesuai dengan situasi dan kondisi area	 Pengelolaan Gulma Terpadu Penggunaan mulsa, penyiangan manual, dan teknik pengelolaan gulma terpadu untuk mengendalikan pertumbuhan gulma tanpa hanya mengandalkan herbisida
 Pemanfaatan Limbah Tanaman Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian secara berkelanjutan dengan menghindari praktik pembakaran atau degradasi	 Pengelolaan Limbah dan Air Limbah Rencana pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan limbah, pencegahan polusi, dan daur ulang	 Peningkatan Efisiensi Air/Irigasi Penggunaan metode irigasi yang efisien seperti irigasi tetes atau mikro untuk meningkatkan produktivitas air tanaman dan mengoptimalkan efisiensi penggunaan air	 Konservasi Tanah Pemeliharaan tutupan biomassa tanah di lahan pertanian dan penyiapan lahan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi tanah
 Penggunaan Benih yang Terdaftar Penggunaan benih unggul yang telah terdaftar dikombinasikan dengan pendekatan ekologis dan praktik yang adil	 Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan Penerapan sistem pencatatan dan/atau digital untuk pelacakan input dan output yang relevan secara lingkungan. Penelusuran ini mendukung verifikasi klaim ramah lingkungan.	 Midseason drainage followed by intermittent irrigation (MiDi) Pemberian irigasi berdasarkan jumlah hari memungkinkan lahan mengering di tengah musim tanam untuk meningkatkan kesehatan tanah	 Alternative Wetting and Drying (AWD) Pemberian irigasi berdasarkan kedalaman air yang dilakukan secara bergantian antara kondisi basah dan kering
 Tanam Benih Langsung (TABELA) Penanaman padi secara langsung di lahan untuk meningkatkan keberhasilan tumbuh tanaman	 Konservasi Keanekaragaman Hayati Penerapan praktik untuk melestarikan dan memulihkan habitat alam di dalam dan sekitar perkebunan karet	 Minimum Tillage / Zero Tillage Penerapan Olah Tanah Minimum atau Tanpa Olah Tanah untuk memperbaiki struktur tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan kandungan bahan organik	 Rotasi Tanaman Peningkatan varietas tanaman, rotasi tanaman, dan diversifikasi tanaman



Praktik Inti Tambahan untuk Pertanian Tanaman Padi



Praktik Inti Tambahan untuk Perkebunan Karet



Praktik Inti Tambahan untuk Pertanian Singkong, Jagung, dan Perkebunan Tebu

Gambar 5. Praktik Inti Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

Adapun daftar dan *rationale* pemilihan praktik inti untuk Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Rationale Pemilihan Praktik Inti Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

	Praktik Inti	Rationale
1	Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)	Praktik ESIA melalui penyusunan AMDAL penting bagi sektor pertanian sebagai bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk mencegah dampak lingkungan seperti pencemaran air, degradasi tanah, dan gangguan ekosistem akibat perubahan lahan dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan dari aktivitas pertanian. Hal ini juga sudah sesuai dengan kebijakan nasional yang menetapkan penyusunan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sebagai instrumen wajib bagi pelaku usaha aktivitas pertanian ⁴⁵ .
2	Sistem Pemupukan Berimbang	Sistem Pemupukan Berimbang penting dalam aktivitas pertanian tanaman semusim dan tahunan karena mendukung efisiensi nutrisi, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem pertanian ⁴⁶ . Dengan menyesuaikan jenis dan dosis pupuk sesuai kebutuhan tanaman serta mengutamakan bahan organik, praktik ini sejalan dengan persyaratan dalam standar nasional ⁴⁷ yang mendorong budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3	Pengelolaan Hama Terpadu	Pengelolaan Hama dan Gulma Terpadu mengintegrasikan metode ekologis, teknis, dan ekonomis untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Praktik ini mendukung pertanian berkelanjutan dan sejalan dengan kebijakan ⁴⁸ dan standar nasional ⁴⁷ yang berlaku, yang menekankan pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida secara bijak dan bertanggung jawab, terutama dengan penggunaan pestisida yang terdaftar, memenuhi standar mutu, efektif, dan ramah lingkungan.
4	Pengelolaan Gulma Terpadu	
5	Pemanfaatan Limbah Tanaman	Praktik pemanfaatan limbah tanaman sebagai mulsa, kompos, atau penutup tanah mendukung kesehatan tanah, mengurangi erosi, dan menjaga habitat mikroorganisme serta organisme tanah yang penting bagi keseimbangan ekosistem, serta mendorong praktik pertanian sirkular dan berkelanjutan. Praktik ini sejalan dengan persyaratan standar nasional ⁴⁷ yang menekankan pengelolaan sisa tanaman pasca panen menjadi kompos, serta melarang pembakaran sisa tanaman di lahan sebagai bagian dari budidaya berkelanjutan.
6	Pengelolaan Limbah dan Air Limbah	Pengelolaan limbah dan air limbah penting untuk mencegah pencemaran, menjaga kesehatan lingkungan, dan mendukung efisiensi sumber daya. Praktik ini sejalan dengan standar nasional ⁴⁷ yang menetapkan standar dan persyaratan sanitasi lingkungan termasuk adanya sarana kebersihan, pembuangan air dan pengolahan limbah, serta pengelolaan air limbah dari pertanian, baik dari proses pertanaman, panen, dan penanganan pasca panen untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan ⁴⁹ .
7	Peningkatan Efisiensi Air/ Irigasi	Peningkatan Efisiensi Air atau Irigasi merupakan praktik penting dalam pertanian berkelanjutan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan air sesuai kebutuhan tanaman tanpa mengurangi produktivitas. Praktik ini mendukung konservasi sumber daya air, mencegah

⁴⁵ Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210998/permen-lhk-no-4-tahun-2021>

⁴⁶ Widyastutik, M. Firdaus, M. Aminah, D. V. Panjaitan. Analisis *Cost Benefit* Pemupukan Berimbang Dalam Rangka Pemenuhan Unsur Hara Optimal: Pendekatan RIA. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Juli 2022. [Daring]. Tersedia: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/index>

⁴⁷ Badan Standarisasi Nasional. "SNI 8969:2021 Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik", 2021. [Daring]. Tersedia: <https://icert.id/wp-content/uploads/2022/08/SNI-INDOGAP.pdf>

⁴⁸ Pemerintah Indonesia. Undang Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, 2019. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019>

⁴⁹ Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021#:~:text=tentang%20izin%20Lingkungan-,PP%20No.,Air%20Dan%20Pengendalian%20Pencemaran%20Air>

	Praktik Inti	Rationale
		erosi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Praktik ini sesuai dengan standar nasional ⁴⁷ yang menegaskan pemberian air yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, serta sumber air—baik dari mata air, air tanah, hujan, sungai, maupun danau—harus digunakan sesuai peraturan dan standar yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan lahan.
8	Konservasi Tanah	Konservasi tanah merupakan bagian penting dari praktik pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan fungsi lahan. Praktik ini mencakup pengelolaan lahan secara tepat untuk mencegah erosi, pemadatan, kerusakan struktur tanah, serta hilangnya unsur hara. Dengan menjaga kualitas tanah, konservasi mendukung produktivitas pertanian jangka panjang dan ketahanan ekosistem. Praktik ini juga sejalan dengan kebijakan nasional ⁴⁸ , yang menekankan pendekatan agroekosistem dan prinsip pertanian konservasi untuk melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi lahan guna peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.
9	Penggunaan Benih yang Terdaftar	Penggunaan benih terdaftar menjamin mutu genetik, ketahanan tanaman, dan produktivitas, sekaligus mencegah penyebaran penyakit serta mendukung keanekaragaman hayati. Praktik ini sejalan dengan kebijakan nasional ⁴⁸ , yang mewajibkan penggunaan benih bermutu, bersertifikat, dan berlabel sebagai bagian dari budidaya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
10	Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan	Praktik ketertelusuran (<i>traceability</i>) memungkinkan pelacakan asal-usul, mutu, dan keamanan dari keseluruhan proses produksi pertanian, sehingga menciptakan transparansi ⁵⁰ dan memastikan penerapan praktik pertanian yang bertanggung jawab. Praktik ini sejalan dengan standar nasional ⁴⁷ yang mewajibkan adanya pencatatan dalam pelaksanaan budidaya tanaman, baik pencatatan atas data sumber benih, bahan baku yang digunakan untuk produksi pupuk, pestisida, dan zat pengatur sendiri, penggunaan pupuk dan pestisida, penyediaan dan penggunaan air, hingga pemilihan dan penggunaan bahan sanitasi. Pencatatan baik secara manual maupun digital memungkinkan verifikasi kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, yang dapat mendukung proses sertifikasi keberlanjutan. Selain itu, dengan penerapan praktik ini juga dapat mendukung pelaksanaan <i>Monitoring, Reporting, and Verification</i> (MRV) untuk mengukur kontribusi aktivitas pertanian terhadap mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan perlindungan sumber daya alam.
11	Midseason drainage followed by intermittent irrigation (MiDi)	Praktik <i>Midseason Drainage followed by Intermittent Irrigation</i> (MiDi) dan <i>Alternative Wetting and Drying</i> (AWD) ditetapkan sebagai bagian dari praktik inti karena terbukti efektif dalam mendorong praktik keberlanjutan dalam budidaya padi, yang berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan air yang lebih efisien dan adaptif, yang dimana mengurangi tekanan terhadap sumber daya air dan mencegah degradasi habitat alami di sekitar lahan pertanian, seperti sungai dan rawa. Selain itu
12	Irigasi Berselang atau Alternative Wetting and Drying (AWD)	juga membantu menciptakan kondisi tanah yang lebih seimbang, mengurangi emisi metana, serta menekan kebutuhan pestisida akibat terganggunya siklus hidup hama dan patogen. Di Indonesia, pendekatan ini mulai diterapkan melalui proyek SIMURP ⁵¹ sebagai bagian dari strategi pertanian rendah karbon dan tahan iklim.
13	Tanam Benih Langsung (TABELA) atau	Praktik “Tanam Benih Langsung” merupakan metode budidaya berkelanjutan yang efisien karena dapat mengurangi penggunaan bahan tanam, menekan konsumsi air irigasi, meminimalkan gangguan terhadap struktur tanah, serta mendorong adaptasi tanaman terhadap

⁵⁰ Yusriana, R. Jaya. “Digitalisasi Sistem Traceability Dan Keberlanjutan Agroindustri Pangan: Telaah Kritis Literatur”. Jurnal Teknologi Industri Pertanian 32 (2): 146-155, 2022. [Daring]. Tersedia: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnaltin>

⁵¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Buku 6 Project Operation Manual Pertanian Cerdas Iklim”, 2020. [Daring]. Tersedia: [https://simurp.pertanian.go.id/upload/pustaka/POM%206%20Pertanian%20Cerdas%20Iklim%20Climate%20Smart%20Agriculture%20\(OL\).pdf](https://simurp.pertanian.go.id/upload/pustaka/POM%206%20Pertanian%20Cerdas%20Iklim%20Climate%20Smart%20Agriculture%20(OL).pdf)

	Praktik Inti	Rationale
	Direct-seeded rice (DSR)	kondisi lingkungan setempat. Praktik ini juga meningkatkan adaptasi tanaman terhadap lingkungan dan menekan risiko kontaminasi saat pemindahan bibit.
14	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Konservasi keanekaragaman hayati dalam pertanian menjaga keragaman spesies, genetik, dan ekosistem, serta memperkuat ketahanan agroekosistem terhadap hama dan penyakit, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi pertanian. Praktik ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan pengelolaan sumber daya hayati secara berkelanjutan ⁵² , serta mendorong sistem produksi holistik untuk menjaga kesehatan agroekosistem dan pelestarian biodiversitas ⁵³ .
15	Tanah Olah Minimum (<i>Minimum Tillage</i>) atau Tanpa Olah Tanah (<i>Zero Tillage</i>)	Praktik Tanah Olah Minimum dan Tanpa Olah Tanah mendukung perlindungan ekosistem dengan menjaga struktur dan biologi tanah, mengurangi erosi, serta menekan gangguan terhadap mikroorganisme dan fauna tanah. Dengan menghindari pembalikan tanah secara intensif, praktik ini membantu mempertahankan kelembaban, meningkatkan retensi nutrisi, dan mengurangi emisi dari alat berat.
16	Rotasi Tanaman	Praktik “rotasi tanaman” merupakan salah satu teknik penting yang mendukung sistem pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan. Implementasi dari praktik ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan struktur tanah, mengurangi risiko hama dan penyakit, serta meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Praktik ini juga sejalan dengan kebijakan nasional ⁴⁸ .

ii. Aktivitas Peternakan

Praktik inti dalam Aktivitas Peternakan dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha menerapkan langkah-langkah minimum yang esensial dalam mewujudkan sistem peternakan yang berkelanjutan. Praktik-praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar operasional yang bertanggung jawab, tetapi juga sebagai indikator awal komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan hewan, dan efisiensi produksi. Dalam proses penyusunannya, dilakukan kajian terhadap berbagai skema sertifikasi yang relevan di tingkat nasional dan regional, termasuk GLOBAL S.L.P, *Global Animal Partnership*, serta pedoman nasional mengenai Cara Budidaya Ternak yang Baik⁵⁶⁵⁵⁵⁶. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang secara konsisten dianggap penting dan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Praktik inti yang dipilih mencakup aspek-aspek krusial seperti perencanaan kesehatan hewan, penggunaan bahan pakan yang berkelanjutan, pengelolaan limbah dan air limbah, serta pemenuhan kesejahteraan hewan di luar aspek kesehatan. Masing-masing praktik tersebut memiliki kontribusi langsung terhadap pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi sumber daya, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, praktik *Environmental and Social Impact Assessment* (ESIA) juga dimasukkan sebagai praktik inti untuk memastikan bahwa dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan peternakan dapat diidentifikasi dan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

⁵² Pemerintah Indonesia. Undang Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, 2019. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019>

⁵³ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik, 2013. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160356/permentan-no-64permentanot14052013-tahun-2013>

Peternakan

Jalur Praktik – Integrated Farm Management Plan

IFMP yang menjelaskan bentuk penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan. Praktik inti mencakup:



Perencanaan Kesehatan Hewan

Tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit ternak, termasuk penggunaan antimikroba pada ternak harus didokumentasikan serta diawasi oleh dokter hewan, sesuai standar yang berlaku.



Bahan Pakan Berkelanjutan

Penyediaan pakan ternak yang seimbang, mengutamakan bahan lokal. Pakan impor wajib tersertifikasi dengan standar kredibel atau bebas dari deforestasi dan konversi ekosistem alami.



Pengelolaan Limbah dan Air Limbah

Rencana pengelolaan limbah mencakup pengurangan, pengendalian polusi, dan daur ulang; pengelolaan limbah ternak sesuai peraturan nasional, termasuk pemanfaatan kotoran sebagai kompos atau pupuk.



Pengelolaan Air yang Efisien

Pengumpulan, penyimpanan, dan konservasi air bersih yang andal, termasuk pemanfaatan air hujan dan pembangunan infrastruktur efisien untuk menghadapi musim kemarau atau perubahan iklim.



Kesejahteraan Hewan Tidak Termasuk Aspek Kesehatan

Penyediaan lingkungan yang kondusif bagi ternak seperti pemberian pakan yang cukup dan bervariasi, ruang gerak, ventilasi, tempat teduh, akses ke sumber air minum yang mudah dijangkau



Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)

Analisis dampak terhadap lingkungan hidup untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko ekologi dan sosial



Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan

Penerapan sistem pencatatan dan/atau digital untuk pelacakan input dan output yang relevan secara lingkungan. Penelusuran ini mendukung verifikasi klaim ramah lingkungan.

Gambar 6. Praktik Inti Peternakan

Adapun daftar dan *rationale* pemilihan praktik inti untuk Aktivitas Peternakan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5. *Rationale* Pemilihan Praktik Inti Peternakan

Praktik Inti	Rationale
1 Perencanaan Kesehatan Hewan	Praktik “Perencanaan Kesehatan Hewan” merupakan bagian penting dari sistem budidaya ternak yang bertujuan menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, mencegah penyebaran penyakit, serta melindungi lingkungan sekitar dari dampak negatif peternakan. Praktik ini mencakup pemantauan situasi penyakit, penerapan biosekuriti, serta pengendalian dan pencegahan penyakit menular. Praktik ini juga mendukung pengurangan penggunaan antibiotik dan bahan kimia berlebihan yang dapat mencemari tanah dan air serta mengganggu mikroorganisme alami. Praktik ini juga telah menjadi salah satu persyaratan dalam pedoman budidaya ternak yang baik ^{54 55 56} .

⁵⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik, 2015. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160552/permentan-no-46permentanpk21082015-tahun-2015>

⁵⁵ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PK.140/2/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik, 2014. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/>

⁵⁶ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.140/2/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik di Indonesia, 2014. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160415/permentan-no-34permentanot14022014-tahun-2014>

Praktik Inti	Rationale
2 Bahan Pakan Berkelanjutan	Praktik “Bahan Pakan Berkelanjutan” bertujuan untuk menjamin keamanan dan mutu pakan, mencegah gangguan kesehatan hewan, mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas, serta mendukung efisiensi penggunaan nutrisi sesuai kebutuhan spesifik ternak. Praktik ini sejalan dengan persyaratan dalam pedoman budidaya ternak yang baik di Indonesia, dimana pakan yang digunakan harus bermutu, sesuai standar, dan diuji di laboratorium terakreditasi, baik pabrikan maupun olahan sendiri, untuk mendukung produksi ternak yang sehat dan berkelanjutan.
3 Pengelolaan Limbah dan Air Limbah	Dalam aktivitas peternakan, praktik “Pengelolaan Limbah dan Air Limbah” penting untuk mencegah pencemaran lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mendukung efisiensi dan keberlanjutan sistem produksi melalui pemanfaatan limbah sebagai sumber daya. Praktik ini sejalan dengan persyaratan dalam pedoman budidaya ternak yang baik di Indonesia, yang dimana peternak wajib menyediakan unit pengolahan limbah sesuai kapasitas produksi, mencegah polusi, serta menjaga lingkungan dari gangguan seperti bau, serangga, dan pencemaran air.
4 Pengelolaan Air yang Efisien	Praktik pengelolaan air yang efisien di peternakan penting untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi ternak, menjaga produktivitas, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
5 Kesejahteraan Hewan Tidak Termasuk Aspek Kesehatan	Praktik “Kesejahteraan Hewan Tidak Termasuk Aspek Kesehatan” penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha karena memastikan ternak hidup dalam kondisi yang sehat, bebas dari stres, sehingga mendukung produktivitas, keamanan pangan, serta perlindungan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Praktik ini sejalan dengan persyaratan dalam Pedoman Budidaya Ternak yang Baik di Indonesia, dimana mencakup penanganan tanpa menyakiti, kandang yang layak, pakan sesuai kebutuhan, serta pemisahan ternak berdasarkan kondisi fisiologis.
6 Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)	Aktivitas peternakan, terutama yang berskala besar, memiliki potensi dampak lingkungan seperti pencemaran air dan udara, limbah organik, serta gangguan terhadap keseimbangan ekosistem lokal. Pelaksanaan analisis dampak lingkungan, baik melalui AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL menjadi instrumen wajib bagi peternak untuk memastikan bahwa kegiatan peternakan direncanakan dan dijalankan secara berkelanjutan, aman, dan sesuai regulasi ⁴⁵ .
7 Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan	Praktik ketertelusuran (<i>traceability</i>) memungkinkan pelacakan asal-usul, mutu, dan keamanan dari keseluruhan proses produksi peternakan, sehingga menciptakan transparansi ⁵⁰ dan memastikan penerapan praktik peternakan yang bertanggung jawab. Praktik ini sejalan dengan Pedoman Budidaya Ternak yang Baik di Indonesia yang mewajibkan adanya pencatatan, mulai dari pencatatan atas nama rumpun, identitas ternak, perkawinan, jenis dan jumlah pemberian pakan, informasi terkait kesehatan ternak, hingga mutasi. Pencatatan baik secara manual maupun digital memungkinkan verifikasi kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, yang dapat mendukung proses sertifikasi keberlanjutan. Selain itu, dengan penerapan praktik ini juga dapat mendukung pelaksanaan <i>Monitoring, Reporting, and Verification</i> (MRV) untuk mengukur kontribusi aktivitas peternakan terhadap mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan perlindungan sumber daya alam.

iii. Aktivitas Perikanan Budidaya

Praktik inti dalam Aktivitas Perikanan Budidaya dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha menerapkan langkah-langkah yang esensial dalam memastikan bahwa kegiatan budidaya dilakukan secara bertanggung jawab, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem perairan dan kualitas lingkungan. Dalam penyusunannya, dilakukan kajian terhadap dua skema sertifikasi utama, yaitu *Aquaculture Stewardship Council (ASC)* dan *Best Aquaculture Practices (BAP)*. Kedua skema tersebut dipilih karena pengakuan pasar internasional, tingkat adopsi di kawasan, serta kesesuaiannya dengan tantangan utama yang dihadapi sektor perikanan budidaya di ASEAN, seperti pengelolaan kualitas air, keberlanjutan pakan, dan pengendalian penyakit.

Praktik inti yang ditetapkan mencakup berbagai aspek penting, seperti *Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)*, pemantauan emisi gas rumah kaca dan energi, pengelolaan limbah dan polusi, manajemen risiko ikan lepas, serta pengendalian tumpahan bahan kimia dari infrastruktur. Selain itu, praktik penggunaan pakan dari sumber yang bertanggung jawab, penerapan biosekuriti, manajemen penyakit dan kematian, penggunaan obat ikan yang bertanggung jawab, serta manajemen penggunaan induk turut dimasukkan sebagai praktik inti karena berperan penting dalam menjaga kesehatan ikan, kualitas air, dan keberlanjutan ekosistem budidaya. Praktik budidaya laut berdampak rendah, manajemen sumber air dan penggunaan air, serta perlindungan air tanah juga menjadi bagian dari inti, mengingat pentingnya efisiensi sumber daya dan perlindungan terhadap lingkungan pesisir dan laut.

Perikanan Budidaya

Jalur Praktik – Integrated Farm Management Plan

IFMP yang menjelaskan bentuk penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan. Praktik inti mencakup:



Gambar 7. Praktik Inti Perikanan Budidaya

Adapun daftar dan *rationale* pemilihan praktik inti untuk Aktivitas Perikanan Budidaya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6. Rationale Pemilihan Praktik Inti Perikanan Budidaya

	Praktik Inti	Rationale
1	Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)	Praktik ESIA dalam perikanan budidaya penting untuk mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan budidaya, seperti pemberian pakan, penggunaan obat-obatan, dan pengelolaan limbah. Praktik ini mendukung keberlanjutan ekosistem perairan, menjaga kualitas air, serta melindungi keanekaragaman hayati pesisir. Hal ini juga telah menjadi persyaratan wajib bagi pembudidaya ikan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan, pengelolaan, dan pemantauan berkala atas kualitas lingkungan hidup ^{45 57} .
2	Pemantauan Emisi GRK dan Energi	Pengurangan Emisi GRK dalam sektor perikanan budidaya merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mewajibkan pelaku usaha di sektor perikanan untuk melakukan pengukuran, pelaporan, dan pemantauan emisi secara mandiri ^{58 59} . Meskipun belum menetapkan target emisi terukur dan kewajiban untuk melakukan verifikasi mandiri, praktik ini mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi secara aktif dalam pengurangan emisi GRK, sekaligus memperkuat posisi sektor perikanan dalam agenda nasional perubahan iklim.
3	Pengelolaan Limbah Cair dan Sedimen	Pengelolaan Limbah Cair, Sedimen, Limbah, dan Polusi merupakan praktik penting dalam budidaya ikan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan perairan dan mencegah kontaminasi produk hasil budidaya. Praktik ini mencakup penanganan limbah cair, padat, serta bahan berbahaya secara aman dan bertanggung jawab, guna menjaga kualitas air dan kesehatan ekosistem sekitar.
4	Pengelolaan Limbah dan Polusi	Praktik ini sejalan dengan standar nasional ⁵⁷ yang menegaskan pengelolaan limbah (IPAL) sebagai salah satu syarat legalitas usaha budidaya.
5	Manajemen Risiko Ikan Lepas dan Keanekaragaman Hayati	Praktik manajemen risiko ikan lepas dan keanekaragaman hayati dalam budidaya ikan penting dalam mencegah gangguan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem alami, seperti persaingan dengan spesies lokal atau spesies asli, penyebaran penyakit, dan perubahan struktur komunitas perairan. Praktik ini selaras dengan ketentuan dalam standar nasional ⁵⁷ , dimana desain dan tata letak wadah budidaya harus memastikan wadah budidaya dapat menjamin ikan tidak lepas langsung di perairan umum untuk menjaga kelestarian sumber daya.
6	Pengendalian Tumpahan Bahan Kimia dan Infrastruktur	Praktik pengendalian tumpahan bahan kimia dan infrastruktur secara aman dan bertanggung jawab dalam budidaya ikan bertujuan untuk mencegah kontaminasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem perairan, melindungi kesehatan biota budidaya dan masyarakat sekitar, serta memastikan kegiatan budidaya berlangsung secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai standar lingkungan. Praktik ini selaras dengan standar nasional ⁵⁷ .
7	Penggunaan Pakan dan Sumber Pakan	Praktik penggunaan pakan dan sumber pakan yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan pakan terdaftar secara efisien dan disesuaikan dalam budidaya ikan penting untuk menjaga kesehatan ikan, mengurangi pencemaran lingkungan perairan, serta melindungi

⁵⁷ Badan Standarisasi Nasional. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia, Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/262232/peraturan-bsn-no-4-tahun-2023>

⁵⁸ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021>

⁵⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/189816/permen-kkp-no-10-tahun-2021>

	Praktik Inti	Rationale
	yang Bertanggung Jawab	keanekaragaman hayati melalui pemilihan bahan pakan yang tidak merusak ekosistem atau berasal dari sumber yang berkelanjutan. Praktik ini juga telah selaras dengan ketentuan dalam standar nasional bagi pelaku usaha perikanan budidaya ⁵⁷ .
8	Biosekuriti dan Kesehatan Ikan	Praktik biosekuriti dan kesehatan ikan merupakan komponen krusial dalam budidaya perikanan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam standar nasional yang mewajibkan adanya pemantauan kondisi ikan, penerapan biosekuriti, serta isolasi dan/atau karantina ikan yang sakit atau baru masuk ke unit budidaya, termasuk pengaturan tata letak, akses lokasi, sterilisasi, sanitasi, dan SOP manajemen biosekuriti untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesejahteraan ikan ⁵⁷ .
9	Manajemen Penyakit dan Kematian	Manajemen Penyakit dan Kematian merupakan praktik penting dalam budidaya ikan yang bertujuan menjaga kesehatan ikan, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi ekosistem perairan dari kontaminasi biologis. Praktik ini selaras dengan ketentuan dalam standar nasional bagi pelaku usaha perikanan budidaya ⁵⁷ .
10	Penggunaan Obat Ikan yang Bertanggung Jawab	Penggunaan Obat Ikan yang Bertanggung Jawab yang termasuk pencatatan lengkap terkait waktu, alasan, jenis, dosis, dan metode pemberian obat, merupakan praktik penting dalam budidaya ikan yang bertujuan menjaga kesehatan ikan secara efektif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan pangan. Hal ini juga telah selaras dengan persyaratan dalam kebijakan nasional ⁵⁷⁶⁰ .
11	Manajemen Penggunaan Induk	Manajemen Penggunaan Induk merupakan praktik penting dalam budidaya ikan yang bertujuan menjaga kualitas genetik, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi keanekaragaman hayati perairan. Praktik ini sesuai dengan persyaratan dalam standar nasional yang menekankan penggunaan benih yang berasal dari unit pembenihan bersertifikat dan/atau memiliki surat keterangan bebas penyakit dari laboratorium, atau harus disertai informasi sumber asal dari otoritas kompeten jika berasal dari alam ⁵⁷ .
12	Budidaya Laut Berdampak Rendah	Budidaya Laut Berdampak Rendah merupakan pendekatan budidaya yang bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut, termasuk pencemaran, gangguan habitat, dan penurunan kualitas air. Praktik ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pemilihan lokasi yang sesuai, serta pengelolaan limbah dan lingkungan secara bertanggung jawab.
13	Manajemen Sumber Air dan Penggunaan Air	Manajemen Sumber Air dan Penggunaan Air merupakan praktik penting dalam budidaya ikan yang bertujuan menjaga kualitas air, mencegah penyebaran penyakit, dan mendukung keberlanjutan lingkungan perairan. Praktik ini selaras dengan ketentuan dalam standar nasional ⁵⁷ , khususnya terkait pemantauan air secara periodik dan penggunaan air secara efisien.
14	Perlindungan Air Tanah	Perlindungan Air Tanah merupakan praktik penting dalam budidaya ikan yang bertujuan menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber air, serta mencegah kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan ikan dan keamanan pangan. Praktik ini selaras dengan persyaratan dalam standar nasional bagi pelaku usaha perikanan budidaya ⁵⁷ .
15	Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan	Praktik ketertelusuran penting untuk perikanan budidaya karena memungkinkan pelacakan asal-usul dan pergerakan produk secara menyeluruh dalam rantai pasok guna menjamin keamanan pangan, efisiensi proses budidaya, dan penerapan praktik yang bertanggung jawab ⁶¹ . Praktik ini selaras dengan persyaratan dalam standar nasional ⁵⁷ bagi pelaku usaha perikanan budidaya dalam aspek dokumentasi

⁶⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan, 2022. [Daring]. Tersedia:

<https://jdih.kkp.go.id/HomeDev/DetailPeraturan/6686>

⁶¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Food Traceability Guidance*, 2017. [Daring]. Tersedia: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/73065421-9aae-440a-8362-5ea847deb2eb/content>

Praktik Inti	Rationale
	atas kegiatan pada tahapan pra-produksi, produksi, panen, dan pasca panen guna ketertelusuran. Dokumentasi secara manual maupun digital memungkinkan verifikasi kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, yang dapat mendukung proses sertifikasi keberlanjutan.

iv. Aktivitas Perikanan Tangkap

Praktik inti dalam Aktivitas Perikanan Tangkap dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha menerapkan langkah-langkah minimum yang esensial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, ekosistem laut, dan sistem pengelolaan perikanan yang transparan dan partisipatif. Dalam penyusunannya, dilakukan kajian terhadap skema sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC), yang diakui secara internasional dan memiliki tingkat adopsi tinggi di kawasan ASEAN. Skema ini dipilih karena relevansinya dengan tantangan utama yang dihadapi sektor perikanan tangkap di kawasan, termasuk penangkapan berlebih, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), serta degradasi ekosistem laut. MSC juga menyediakan kerangka kerja berbasis ekosistem dan mendukung program perbaikan yang dapat diakses oleh pelaku usaha skala kecil maupun besar.

Praktik inti yang ditetapkan mencakup partisipasi aktif dalam penilaian stok perikanan, pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan dan kaidah pengendalian pemanfaatan, pembangunan sistem pengumpulan data penangkapan dan pemantauan, serta dukungan terhadap rencana penutupan area laut sebagai bagian dari sistem ketertelusuran nasional. Selain itu, pelaku usaha juga didorong untuk mengelola spesies non-target, menilai dan mengurangi dampak alat tangkap terhadap habitat perairan, serta mengelola dampak ekosistem secara lebih luas. Praktik-praktik ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi sumber daya laut, serta mendorong pengelolaan yang adaptif dan berbasis data.

Lebih jauh, pelaku usaha juga diharapkan berpartisipasi dalam konsultasi tingkat perikanan untuk pengambilan keputusan lingkungan, serta mendukung pengembangan dan penerapan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) secara aktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses kolaboratif dan partisipatif dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, mendukung keberlanjutan sumber daya ikan dan kepatuhan terhadap regulasi..

Perikanan Tangkap

Jalur Praktik – Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap

Rencana aksi perbaikan perikanan tangkap yang menunjukkan proses penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan. Praktik inti mencakup:



Gambar 8. Praktik Inti Perikanan Tangkap

Adapun daftar dan *rationale* pemilihan praktik inti untuk Aktivitas Perikanan Tangkap dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7. Rationale Pemilihan Praktik Inti Perikanan Tangkap

	Praktik Inti	Rationale
1	Berpartisipasi aktif dalam mendukung Penilaian Stok Perikanan	Partisipasi aktif dalam penilaian stok ikan meliputi pelaporan oleh pelaku usaha atas hasil tangkapan, jenis ikan, lokasi penangkapan, serta informasi logistik yang relevan untuk mendukung analisis stok dan kapasitas pemanfaatan sumber daya perikanan oleh pelaku usaha. Partisipasi pelaku usaha penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berbasis data. Hal ini juga sejalan dengan kewajiban pelaku usaha perikanan tangkap dalam pelaporan melalui Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) ^{62,63} .
2	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan untuk spesies target	Keterlibatan aktif pelaku usaha dalam strategi pemanfaatan spesies target dan kaidah pengendalian pemanfaatan / <i>Harvest Control Rules</i> (HCR) mencakup keterlibatan aktif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi pemanfaatan serta kaidah pengendalian yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan perikanan tangkap yang adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan. Praktik ini juga sesuai dengan kebijakan nasional yang menekankan bahwa penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dilakukan melalui proses partisipatif dan konsultatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, asosiasi perikanan, industri, LSM, akademisi, dan pakar ⁶⁴ .
3	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan kaidah pengendalian pemanfaatan (HCR)	
4	Membangun dan mengoperasikan sistem pengumpulan dan pemantauan data	Membangun dan mengoperasikan sistem pengumpulan dan pemantauan data penting untuk mendukung pengelolaan perikanan yang transparan, berbasis data, dan berkelanjutan. Praktik ini mencakup pelaporan aktivitas penangkapan, distribusi, dan pemanfaatan ikan. Hal ini sesuai persyaratan penerapan Stelina, yang mencakup kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengumpulan dan pelaporan data sebagai bagian dari sistem ketertelusuran nasional ⁶³ .
5	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan rencana	Partisipasi aktif dalam rencana pemulihan stok perikanan penting untuk memulihkan kelestarian sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik ini mencakup keterlibatan pelaku usaha dalam penyusunan dan pelaksanaan langkah-langkah pemulihan seperti penebaran benih, rehabilitasi habitat, dan pembatasan penangkapan. Praktik ini juga sesuai dengan persyaratan dalam kebijakan nasional ⁶⁵ , yang mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi langkah-langkah pengelolaan seperti pembatasan alat dan waktu tangkap, penutupan area, serta pemulihan stok dan habitat perairan darat.

⁶² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketelusuran dan Logistik Ikan Nasional, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314458/permen-kkp-no-32-tahun-2024>

⁶³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Stelina: Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://stelina.kkp.go.id/public/faq>

⁶⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 121 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/3112>

⁶⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat, 2016. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/158560/permen-kkp-no-29permen-kp2016-tahun-2016>

	Praktik Inti	Rationale
	pemulihan stok perikanan	
6	Menilai dan mengelola spesies non-target yang dipertahankan	Menilai dan mengelola spesies non-target yang dipertahankan penting untuk melindungi <i>bycatch</i> , mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut, dan mencegah dampak negatif terhadap ekosistem perairan. Praktik ini sejalan dengan persyaratan dalam kebijakan nasional ⁶⁶ , dimana pelaku usaha diwajibkan untuk menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan, termasuk pelaporan <i>bycatch</i> dan perlindungan spesies tertentu.
7	Meminimalkan interaksi dengan spesies yang langka, terancam punah, dan dilindungi (<i>endangered, threatened, and protected</i>/ETP)	Praktik ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan mencegah dampak negatif dari proses penangkapan ikan pelaku usaha terhadap spesies yang rentan. Praktik ini mencakup penerapan tindakan mitigasi, pelaporan hasil tangkapan sampingan, dan penanganan spesies ETP secara hati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini juga telah selaras dengan persyaratan dalam kebijakan nasional kepada pelaku usaha perikanan tangkap ⁶⁶ .
8	Menilai dan mengurangi dampak peralatan penangkapan ikan terhadap habitat	Menilai dan mengurangi dampak alat tangkap terhadap habitat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mencegah kerusakan habitat akibat penggunaan alat tangkap yang tidak selektif atau merusak. Praktik ini sejalan dengan kebijakan nasional ⁶⁷ , dimana pelaku usaha wajib mempertimbangkan jenis alat tangkap, zona penangkapan, dan dampak ekologis dalam penempatan alat tangkap di wilayah pengelolaan perikanan.
9	Mengevaluasi dan mengelola dampak ekosistem yang lebih luas	Mengevaluasi dan mengelola dampak ekosistem secara luas penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan laut, termasuk habitat, spesies non-target, dan fungsi ekologis. Praktik ini mencakup penilaian dampak aktivitas penangkapan di kawasan konservasi dan penerapan langkah pengelolaan berkelanjutan. Praktik ini juga telah sejalan dengan kebijakan nasional ⁶⁸ .
10	Berpartisipasi dalam konsultasi tingkat perikanan untuk pengambilan keputusan lingkungan	Praktik berpartisipasi dalam konsultasi tingkat perikanan untuk pengambilan keputusan lingkungan dalam perikanan tangkap sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbasis ilmiah dan konservasi, tetapi juga mempertimbangkan realitas operasional dan sosial ekonomi di lapangan. Praktik ini sejalan dengan kebijakan nasional ⁶⁹ yang menekankan penetapan rencana pengelolaan perikanan merupakan proses yang bersifat partisipatif dan kolaboratif.

⁶⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, 2020. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/159062/permen-kkp-no-61permen-kp2018-tahun-2018>

⁶⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280253/permen-kkp-no-36-tahun-2023>

⁶⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316153/permen-kkp-no-7-tahun-2025>

⁶⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/190267/permen-kkp-no-22-tahun-2021>

	Praktik Inti	Rationale
11	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)	Praktik ini mencakup keterlibatan pelaku usaha dalam proses konsultasi publik, penyusunan rencana, serta pemantauan pelaksanaan RPP. Partisipasi aktif pelaku usaha dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya ikan disusun secara inklusif, transparan, dan sesuai dengan kondisi operasional di lapangan, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif, serta dapat mendukung keberlanjutan sumber daya ikan dan kepatuhan terhadap regulasi. Praktik ini juga sesuai dengan kebijakan nasional ⁶⁹ .
12	Menerapkan sistem pemantauan, kontrol, dan pengawasan (Monitor, Control, and Surveillance/MCS)	Praktik menerapkan sistem pemantauan, kontrol, dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan transparansi operasional dan mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Praktik ini penting untuk mencegah penangkapan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur / <i>Illegal, Unreported, Unregulated (IUU fishing)</i> , serta memperkuat sistem ketertelusuran produk perikanan. Praktik ini juga selaras dengan kebijakan nasional yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha melalui namun tidak terbatas pada <i>log book</i> penangkapan ikan dan <i>data tracking</i> sistem pemantauan kapal perikanan ⁶⁶ .
13	Memastikan kepatuhan terhadap aturan perikanan dan langkah-langkah lingkungan	Kepatuhan terhadap aturan perikanan dan langkah-langkah lingkungan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Dengan mematuhi regulasi dan standar operasional yang berlaku, pelaku usaha memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut serta perairan darat.
14	Berpartisipasi aktif dalam mendukung proses tinjauan dan adaptasi sistem pengelolaan perikanan	Berpartisipasi Aktif dalam mendukung proses tinjauan dan adaptasi sistem pengelolaan perikanan merupakan praktik penting dalam tata kelola perikanan yang bertujuan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tetap relevan, responsif terhadap perubahan, dan berbasis data. Praktik ini mencakup keterlibatan pelaku usaha dalam proses evaluasi, revisi, dan penyempurnaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ⁶⁹ . Dengan berpartisipasi aktif dalam proses ini, pelaku usaha turut memastikan bahwa sistem pengelolaan perikanan bersifat inklusif, berbasis bukti, dan mampu menjawab tantangan keberlanjutan sumber daya ikan secara dinamis.
15	Mematuhi larangan sirip hiu dan praktik retensi	Mematuhi larangan pemotongan sirip hiu (<i>shark finning</i>) dan praktik retensi penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap spesies hiu yang dilindungi dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut. Praktik ini mencakup pendaratan hiu secara utuh, pelaporan tangkapan, dan pelacakan produk hiu. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional ⁷⁰ .

Alternatif Jalur Penerbitan Rencana Perbaikan (*Fishery Improvement Project/FIP*) Komprehensif dalam Aktivitas Perikanan Tangkap

Dalam konteks Aktivitas Perikanan Tangkap, selain melalui *certification pathway* atau penerapan praktik perikanan berkelanjutan melalui rencana aksi perbaikan, pelaku usaha juga memiliki alternatif untuk mendapatkan klasifikasi “Hijau” melalui penyusunan Rencana Perbaikan Perikanan Tangkap yang komprehensif, seperti

⁷⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 2018. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/159486/permen-kkp-no-58permen-kp2020-tahun-2020>

Comprehensive Fishery Improvement Project (FIP). Meskipun belum tersertifikasi, hal ini merupakan alternatif bagi pelaku usaha yang telah memiliki rencana/sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi (misalnya sertifikasi *Marine Stewardship Council (MSC)*), namun menghadapi tantangan misalnya keterbatasan sumber daya.

Tabel 8. Perbandingan Sertifikasi, Rencana Perbaikan Komprehensif, Tingkat Dasar, dan Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap

	Klasifikasi “Hijau”			Klasifikasi “Transisi”
	Kriteria 1: <i>Certification Pathway</i> ⁷¹ (dalam hal ini MSC)	Kriteria 2: Rencana Perbaikan Perikanan Tangkap yang Komprehensif ⁷²	Kriteria 3: <i>Practice Pathway</i> melalui Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap	Kriteria 1: Rencana Perbaikan Perikanan Tangkap di Tingkat Dasar ⁷²
Standar	MSC Fisheries Standard	MSC Fisheries Standard	MSC Fisheries Standard	MSC Fisheries Standard
Status	Sudah tersertifikasi secara resmi oleh pihak ketiga (<i>Conformity Assessment Body/CAB</i>), dan dapat menggunakan ecolabel MSC di produk.	Belum tersertifikasi, tetapi memiliki rencana aksi menyeluruh untuk menuju sertifikasi MSC.	Belum tersertifikasi.	Tahap awal menuju keberlanjutan; belum tersertifikasi dan belum menyusun rencana komprehensif.
Proses	Melalui proses penilaian penuh (<i>full assessment</i>) yang mencakup: 1. <i>Pre-assessment</i> 2. <i>Site visit</i> 3. <i>Stakeholder consultation</i> 4. Scoring terhadap 28 <i>Performance Indicators</i> 5. Audit berkala.	1. Melakukan <i>pre-assessment</i> 2. Menyusun rencana aksi untuk seluruh tantangan lingkungan yang ada di Perikanan Tangkap 3. Mempublikasikan laporan secara publik	Menyusun rencana aksi yang menunjukkan proses penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, sesuai dengan persyaratan Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap yang didefinisikan pada Bagian B.6.	1. Melakukan <i>need assessment</i> 2. Menyusun rencana aksi untuk tantangan lingkungan spesifik 3. Mempublikasikan laporan
Aspek yang dinilai	1. 3 prinsip dan 28 KPI dinilai oleh auditor independen. 2. UoA (<i>Unit of Assessment</i>) mencakup: a. Stok target (spesies yang ditangkap) b. Jenis alat tangkap dan jika relevan, jenis kapal c. Armada penangkap ikan, kelompok kapal, atau operator penangkapan	Rencana aksi mencakup semua prinsip dan indikator MSC, meskipun belum dilakukan penilaian penuh. Tujuannya adalah menuju sertifikasi MSC.	Penerapan 15 praktik inti yang telah diturunkan dan dikelompokkan dari standar MSC.	1. Penilaian kebutuhan (<i>needs assessment</i>) dan dokumen ruang lingkup (<i>scoping document</i>) berdasarkan Standar MSC untuk mengidentifikasi tantangan lingkungan. 2. Penilaian kebutuhan tersebut harus mencakup minimal satu <i>subset indicator</i> dari masing-masing tiga prinsip utama dalam Standar MSC. Dokumen

⁷¹ Marine Stewardship Council. MSC Fisheries Standard version 3.0, 2022. [Daring]. Tersedia: <https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/fisheries-program-documents/msc-fisheries-standard-v3-0.pdf>

⁷² Conservation Alliance for Seafood Solutions. *Guidelines for Supporting Fishery Improvement Projects*, 2022. [Daring]. Tersedia: <https://fisheryprogress.org/sites/default/files/FIP-Guidelines-January-2021.pdf>
Consultative Paper – Pengembangan TKBI versi 3 – Sektor Agriculture, Forestry and Fishing (AFF)

	Klasifikasi “Hijau”			Klasifikasi “Transisi”
	Kriteria 1: <i>Certification Pathway</i> ⁷¹ (dalam hal ini MSC)	Kriteria 2: Rencana Perbaikan Perikanan Tangkap yang Komprehensif ⁷²	Kriteria 3: <i>Practice Pathway</i> melalui Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap	Kriteria 1: Rencana Perbaikan Perikanan Tangkap di Tingkat Dasar ⁷²
	individu yang mengejar stok tersebut. 3. UoC (<i>Unit of Certification</i>) mencakup: a. Elemen yang sama seperti UoA — tetapi hanya terkhusus pada yang akan disertifikasi.			penilaian kebutuhan dan ruang lingkup tersebut harus tersedia secara publik.
Audit	Wajib audit independen setiap tahun, sertifikat berlaku 5 tahun	Wajib audit independen setiap 3 tahun	Tidak wajib	Tidak wajib audit independen, namun dianjurkan
Lainnya	1. Bersifat sukarela 2. Bagi pelaku usaha yang memilih <i>certification pathway</i> , adanya kewajiban untuk menanggung biaya sertifikasi, serta biaya tahunan dan royalti untuk penggunaan ecolabel MSC pada produk yang dipasarkan.	1. Bersifat sukarela 2. Bagi pelaku usaha yang memilih jalur ini diwajibkan untuk mempublikasikan Rencana Perbaikan Perikanan Tangkap yang telah disusun kepada publik.	Bersifat wajib jika ingin mendapatkan klasifikasi “Hijau”.	1. Bersifat sukarela 2. Bagi pelaku usaha yang memilih jalur ini diwajibkan untuk mempublikasikan Rencana Perbaikan Perikanan Tangkap yang telah disusun kepada publik.

c. Penilaian Mandiri terhadap GRK

Khusus untuk aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, Peternakan, dan Perikanan Budidaya, selain memenuhi sertifikasi atau praktik tertentu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas tersebut. Meskipun belum terdapat batasan target emisi tertentu yang terukur dan belum terdapat kewajiban untuk melakukan verifikasi atas hasil penilaiannya, ketentuan ini bertujuan untuk mendorong komitmen dan memastikan kontribusi langsung dari pelaku usaha terhadap mitigasi perubahan iklim, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha dalam mencegah *greenwashing*, serta mendukung pemenuhan kriteria lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mewajibkan pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk melakukan pengukuran, pelaporan, dan pemantauan emisi secara mandiri^{58 59 73}.

⁷³ Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, 2017. [Daring]. Tersedia: <https://jdih.maritim.go.id/id/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-no-p73menlhksetjenkum1122017-tahun-2017>

2. Aktivitas Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya. Terdapat lima bentuk pengelolaan perhutanan sosial berdasarkan status kawasan, pelaku pengelola, tujuan pemanfaatan, dan bentuk kelembagaan, yaitu: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan⁷⁵. Pemanfaatan hutan oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan sosial dapat meliputi: (1) pemanfaatan kawasan seperti agroforestri, (2) pemanfaatan jasa lingkungan termasuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, serta (3) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam penyusunan TKBI versi 3, lingkup sektor AFF mencakup dua aktivitas perhutanan sosial, yaitu 1) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyimpanan dan Penyerapan Karbon pada Hutan Sosial; dan 2) Pemanfaatan Hutan dengan Agroforestri pada Hutan Sosial. Berikut merupakan dasar penetapan (*rationale*) dari kedua aktivitas perhutanan sosial:

a. Pemanfaatan Hutan dengan Penyimpanan dan Penyerapan Karbon pada Hutan Sosial

Berbeda dengan aktivitas lainnya dalam sektor AFF, Aktivitas Perhutanan Sosial belum menjadi fokus dalam pengembangan ATSF *version* 4. Dalam penyusunan TSC untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyimpanan dan Penyerapan Karbon pada Hutan Sosial, TKBI menggunakan pendekatan berbasis kelengkapan dan/atau kepemilikan dokumen. Dokumen yang dimaksud mengacu pada dokumen yang relevan dengan perdagangan karbon sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang berlaku⁷⁶ baik yang terkait dengan sektor kehutanan secara spesifik maupun *sector-agnostic*.

Pendekatan berbasis kelengkapan dan/atau kepemilikan dokumen dipilih dikarenakan dokumen sebagai bukti formal yang dapat diverifikasi secara administratif, sehingga lebih mudah digunakan sebagai dasar penilaian dalam masa transisi regulasi yang belum sepenuhnya menetapkan standar praktik dan persyaratan di lapangan. Dalam pengembangannya, dokumen yang menjadi persyaratan dalam TSC disebutkan secara umum dengan rincian substansi informasi yang dibutuhkan, tanpa merujuk pada nama dokumen tertentu – kecuali dokumen sertifikasi atau dokumen lainnya yang telah ditetapkan secara, sehingga tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang sedang berlangsung. Dalam TSC untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyimpanan dan Penyerapan Karbon pada Hutan Sosial, salah satu dokumen yang menjadi persyaratan seperti “Rencana Aksi untuk Meningkatkan Cadangan dan Penyerapan Karbon”. Dokumen tersebut berisi kegiatan secara rinci serta proyeksi kuantitatif peningkatan cadangan dan penyerapan karbon berperan penting dalam menunjukkan komitmen pelaku Perhutanan Sosial terhadap mitigasi perubahan iklim. Dokumen ini menjadi dasar evaluasi keberlanjutan kegiatan dari pelaku Perhutanan Sosial, sekaligus memastikan bahwa intervensi yang dilakukan bersifat strategis dan dirancang untuk menghasilkan manfaat lingkungan yang terukur, terutama dalam pengurangan emisi.

b. Pemanfaatan Hutan dengan Agroforestri pada Hutan Sosial

Penyusunan TSC untuk kegiatan pemanfaatan hutan melalui agroforestri dalam skema Hutan Sosial menggunakan pendekatan gabungan antara kelengkapan dan/atau Kepemilikan Dokumen dan *practice pathway* sebagai kerangka utama.

i. Kelengkapan dan/atau Kepemilikan Dokumen

Pendekatan ini penting untuk menilai kepemilikan dan kelengkapan dokumen yang menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan telah direncanakan dan dijalankan sesuai prinsip keberlanjutan.

⁷⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permen-lhk-no-9-tahun-2021>

⁷⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254282/permen-lhk-no-7-tahun-2023>

ii. *Practice Pathway*

▪ **Mempertahankan dan/atau meningkatkan tutupan lahan dari areal kelola**

Mempertahankan atau meningkatkan tutupan lahan dalam Perhutanan Sosial merupakan aspek penting dalam menjaga fungsi ekologis kawasan hutan, termasuk pengendalian erosi, konservasi air, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Tutupan lahan yang memadai dalam menjaga stabilitas ekosistem dan mendukung produktivitas lahan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan kriteria dan indikator ekologi bagi Perhutanan Sosial khususnya untuk perbaikan tutupan lahan yang mencakup kondisi dan okupansi lahan, kecukupan minimal tanaman pokok, dan pola budidaya sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional⁷⁷.

▪ **Penerapan praktik keberlanjutan agroforestri lainnya yang berlaku dan relevan**

Pendekatan ini menekankan pada praktik di lapangan, termasuk tahapan implementasi dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Pendekatan ini memungkinkan TSC disusun berdasarkan praktik-praktik yang telah diatur dalam panduan teknis, serta praktik terbaik agroforestri yang berkembang di lapangan. Namun, untuk mengakomodasi keragaman bentuk agroforestri yang dipengaruhi oleh kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, praktik tersebut dirumuskan secara konseptual yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan lintas konteks agroforestri dalam perhutanan sosial.

iii. *Kepatuhan Regulasi*

Pemanfaatan hutan dengan pola wana tani atau agrosilvikultur, wana ternak atau silvopastura, wana mina atau silvofishery wajib mematuhi peraturan nasional yang berlaku. Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan yang sejalan dengan praktik terbaik yang diakui secara nasional. Dengan mempersyaratkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, klasifikasi “Hijau” menjadi lebih kredibel karena didasarkan pada standar yang diakui, serta lebih kontekstual karena mencerminkan kondisi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan nasional.

3. **Aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam**

Pengembangan TSC Aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam mengacu pada ATSF *version 4*. Pendekatan yang digunakan memiliki perbedaan dengan TSC pada Aktivitas Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*), Aktivitas Hutan Tanaman (*Plantation Forestry*), dan aktivitas lain dalam TKBI yang mayoritas menggunakan *certification pathway*. Dalam penetapan TSC untuk aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam, ATSF mengadopsi pendekatan ganda melalui *certification pathway* dan *practice pathway*. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang komprehensif dalam menjamin integritas dan keberlanjutan kegiatan usaha kehutanan, baik dari sisi verifikasi eksternal maupun kesiapan operasional internal.

a. *Certification Pathway*

Certification pathway merupakan mekanisme verifikasi eksternal oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa aktivitas kehutanan dilaksanakan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Sertifikasi seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), *Forest Stewardship Council* (FSC)⁷⁸, maupun *Indonesian Forestry Certification Cooperation* (IFCC)⁷⁹ menilai aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan keanekaragaman hayati,

⁷⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/253766/permen-lhk-no-4-tahun-2023>

⁷⁸ Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC). “Sustainable Forest Management – Requirements”, 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.ifcc-ksk.org/images/210208_IFCC_ST_1001_compressed.pdf

⁷⁹ Forest Stewardship Council (FSC). “Pedoman FSC FM”. [Daring]. Tersedia: <https://id.fsc.org/id-id/pedoman-fsc-fm>

keterlibatan masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Sertifikasi memberikan legitimasi terhadap klaim lingkungan, mencegah praktik *greenwashing*, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kontribusi aktivitas tersebut dalam mencapai tujuan lingkungan.

b. Practice Pathway

Melengkapi *certification pathway*, *practice pathway* menekankan pentingnya Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) atau *Forest Management Plan* (FMP) yang mencakup inventarisasi sumber daya hutan, identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), zonasi kawasan, strategi pemulihan ekosistem, serta mekanisme perlindungan dan pengawasan hutan. Dalam konteks konservasi, restorasi, dan pemeliharaan hutan alam, RPH berperan sebagai alat strategis yang menetapkan arah dan kerangka kerja operasional untuk mencapai tujuan perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan fungsi ekologis, dan pengendalian degradasi lahan. RPH wajib mencakup jenis intervensi yang relevan, seperti penghindaran deforestasi (*avoided deforestation*), restorasi aktif, regenerasi alami terbantu (*assisted natural regeneration*), serta pengelolaan berkelanjutan hutan yang ada dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan cadangan karbon secara konsisten dengan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional. Hal ini sejalan dengan persyaratan penyusunan RPH jangka panjang dan tahunan sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional⁸⁰ dan standar internasional⁸¹ sebagai bukti bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Sebagai bagian dari RPH, *practice pathway* juga mewajibkan adanya pelaksanaan salah satu kajian teknis terkait lingkungan dan iklim yang relevan dengan tujuan utama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tabel 9. Kajian Teknis terkait Lingkungan dan Iklim

Kajian Teknis Terkait Lingkungan Dan Iklim	EO	Rationale
Penilaian Kuantitatif Stok Karbon Hutan (<i>Forest Carbon Stock Assessment</i>) (bersifat wajib)	EO1	Penilaian Kuantitatif Stok Karbon Hutan bertujuan untuk mengukur jumlah karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan, baik yang ada maupun hasil dari intervensi restorasi. Kajian ini merupakan komponen kunci dalam Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam karena menyediakan data kuantitatif tentang kapasitas hutan dalam menyimpan karbon ⁸² . Informasi ini penting untuk mengidentifikasi area prioritas konservasi, merancang strategi restorasi yang efektif, serta memantau dampak pemeliharaan terhadap penyerapan emisi gas rumah kaca. Dengan memahami stok karbon hutan, dapat dipastikan bahwa intervensi ekologis tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
Penilaian <i>High Carbon Stock</i> (HCS)	EO1	Penilaian HCS bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan hutan dengan cadangan karbon tinggi yang perlu dilindungi dari konversi atau degradasi. Dalam konteks Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam, penilaian HCS penting dalam meningkatkan efektivitas intervensi yang akan diimplementasikan, terutama dalam menentukan area yang harus dilindungi, memprioritaskan pemulihan kawasan, serta memastikan bahwa kawasan strategis tetap berfungsi sebagai penyerap karbon, sejalan dengan tujuan mitigasi perubahan iklim ⁸³ .

⁸⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235254/permen-lhk-no-8-tahun-2021>

⁸¹ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, 2008. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4815/pp-no-3-tahun-2008>

⁸² Carbon Collective. Carbon Stock, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.carboncollective.co/sustainable-investing/carbon-stock>

⁸³ High Carbon Stock Approach. HCV-HCSA Assessment, 2023. [Daring]. <https://highcarbonstock.org/fr/forest-conservation-monitoring/what-is-hcv-hcsa-assessment/#:~:text=What%20areas%20may%20be%20developed,the%20rights%20of%20affected%20communities.>

Kajian Teknis Terkait Lingkungan Dan Iklim	EO	Rationale
Climate Risk and Vulnerability Assessment (CRVA) (bersifat wajib)	EO2	Penggunaan CRVA sejalan dan konsisten dengan prinsip yang digunakan di TKBI pada sektor-sektor lain yang relevan. Dalam konteks Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam, penilaian ini memungkinkan identifikasi wilayah, ekosistem, dan komunitas yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim ⁸⁴ . Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, penilaian ini mendukung perencanaan adaptasi nasional dan lokal, serta memperkuat ketahanan ekologi dan sosial terhadap ancaman iklim yang semakin kompleks.
Kajian dampak ekologis dan sosial (bersifat wajib)	EO3	Kajian dampak ekologis dan sosial mengevaluasi dan memastikan bahwa aktivitas konservasi, restorasi, dan pemeliharaan hutan alam memberikan manfaat lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Dengan memahami potensi dampak terhadap ekosistem dan masyarakat, intervensi dapat dirancang secara inklusif dan bertanggung jawab ⁸⁵ , sehingga memperkuat kontribusi terhadap perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, seperti melalui restorasi habitat dan konservasi spesies.
Penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	EO3	Penilaian ABKT bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki nilai konservasi penting, seperti habitat spesies langka, ekosistem unik, atau kawasan dengan fungsi ekologis tinggi ⁸⁶ . Dalam konteks aktivitas ini, penilaian ABKT membantu dalam menentukan area yang harus dilindungi, memprioritaskan pemulihan kawasan, serta memastikan pengelolaan tidak mengganggu nilai konservasi yang ada.
Survei Keanekaragaman Hayati	EO3	Survei keanekaragaman hayati merupakan fondasi ilmiah dalam konservasi dan restorasi hutan karena menyediakan data tentang spesies, habitat, dan ekosistem yang ada serta status ancamannya ⁸⁷ . Informasi ini penting untuk mengidentifikasi area prioritas perlindungan, merancang intervensi berbasis ekologi, dan memantau efektivitas program konservasi dari waktu ke waktu ⁸⁷ . Dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, survei keanekaragaman hayati memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan mendukung pencapaian target global.

⁸⁴ United Nations Development Programme. Assessing Climate Risks and Vulnerabilities is Essential for Adapting to Climate Change, 2022. [Daring]. Tersedia: <https://www.adaptation-undp.org/assessing-climate-risks-and-vulnerabilities-for-adapting-to-climate-change>

⁸⁵ World Bank Group. Environmental and Social Impact Assessments (English), 2018. [Daring]. Tersedia: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/843201521089993123>

⁸⁶ United Nations Environment Programme. World Met Target for Protected Area Coverage on Land, but Quality Must Improve, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-met-target-protected-area-coverage-land-quality-must-improve>

⁸⁷ United Nations Environment Programme. Biodiversity Monitoring Frameworks, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.unep.org/topics/nature-action/global-biodiversity-framework/biodiversity-monitoring-frameworks>

B.5. Kriteria dan Jangka Waktu *Sunsetting*

Sunset Date untuk Sektor AFF	
Definisi dan Tujuan	
<i>Sunsetting</i> berarti menghentikan secara bertahap masa berlaku klasifikasi “Transisi” pada tanggal yang telah ditentukan. Tujuan penetapan <i>sunset date</i> adalah untuk memberikan kepastian waktu bagi pelaku usaha dalam melakukan penyesuaian terhadap standar yang ditetapkan, serta memastikan bahwa kriteria yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, rencana dekarbonisasi, dinamika pasar, kebijakan, dan praktik terbaik internasional. Mekanisme keseluruhan untuk peninjauan TSC secara berkala, termasuk penetapan <i>sunset date</i> untuk seluruh sektor dalam TKBI sedang berada dalam tahap penyusunan. Skema detail yang sedang dipertimbangkan mengenai <i>Grandfathering and Sunsetting</i> termuat dalam <i>Consultative Paper</i> yang merupakan bagian terpisah dari dokumen ini.	
Tanggal <i>Sunset</i> yang Diusulkan	
Pada sektor AFF, mekanisme <i>sunset date</i> hanya berlaku pada: 1. Aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan, 2. Aktivitas Peternakan, 3. Aktivitas Perikanan Tangkap, dan 4. Aktivitas Perikanan Budidaya. Berbeda dengan sektor lain yang memiliki <i>sunset date</i> yang pasti, penetapan <i>sunset date</i> untuk aktivitas di sektor AFF adalah: • Lima tahun kalender setelah klasifikasi “Transisi” pertama kali didapatkan ATAU • Hingga masa berlaku klasifikasi “Transisi” (jika relevan) berakhir, manapun yang tercapai lebih dahulu. Setelah <i>sunset date</i>, aktivitas harus bertransisi ke klasifikasi “Hijau” atau akan diklasifikasikan ulang menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” apabila aktivitas tidak bisa bertransisi ke “Hijau”.	
Alasan Penetapan	
Penetapan <i>sunset date</i> bagi sektor AFF didasarkan pada ATSF <i>version 4</i> untuk menjaga keselarasan dan interoperabilitas. Adapun proses penetapan mekanisme <i>sunset</i> untuk sektor AFF adalah sebagai berikut: 1. Memastikan kesesuaian dengan standar sertifikasi internasional, khususnya masa transisi yang ditetapkan oleh skema sertifikasi yang digunakan sebagai proksi untuk masing-masing aktivitas dan/atau standar lainnya yang relevan.	
Tabel 10. Masa Transisi dari Skema Sertifikasi	
Aktivitas	Skema Sertifikasi dan Masa Transisi
Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	Skema sertifikat yang digunakan, seperti Sertifikasi Organik, GLOBALG.A.P, atau EU Organic Production yang memiliki masa transisi dalam 3 tahun ^{88 89} .
Peternakan	Skema sertifikat yang digunakan, seperti Sertifikasi Organik menetapkan jangka waktu menuju sertifikasi adalah 3 tahun ⁸⁸ .
Perikanan Tangkap	Skema sertifikat yang digunakan, seperti MSC, menetapkan masa transisi dari FIP <i>Action Plan</i> menuju sertifikasi adalah 5 tahun ⁹⁰ .
Perikanan Budidaya	Skema sertifikat yang digunakan, seperti ASC, mewajibkan transisi ke sertifikasi dalam jangka waktu maksimum 3 tahun dari tahun disetujuinya <i>Aquaculture Improvement Plan</i> ⁹¹ .

⁸⁸ PT ICERT Agritama Internasional. “Panduan Sertifikasi Organik bagi Klien”, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://icert.id/wp-content/uploads/2024/04/6.1.11.-Panduan-Sertifikasi-Organik-Bagi-Klien-R05.pdf>

⁸⁹ European Commission. “Agriculture and rural development”. [Daring]. Tersedia: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en

⁹⁰ World Wildlife Fund (WWF). “FIP Handbook – Guidelines for Developing Fishery Improvement Projects”, 2015. [Daring]. Tersedia: https://seafoodsustainability.org/wp-content/uploads/2015/10/WWF_FIP-handbook-6-3-15.pdf

⁹¹ Aquaculture Stewardship Council. “ASC IP Requirements”, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://asc-aqua.org/wp-content/uploads/2024/10/ASC-AIP-001-Improver-Programme-by-ASC-Requirements-for-Aquaculture-Improvement-Projects-v1.1-Oct-2024.pdf>

Consultative Paper – Pengembangan TKBI versi 3 – Sektor Agriculture, Forestry, and Fishing (AFF)

2. Memastikan konsistensi dengan siklus evaluasi TSC yang sedang dipertimbangkan akan berlangsung setiap lima tahun, untuk memudahkan proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi transisi.

Poin Diskusi

1	Umum	Apakah konsep <i>sunset date</i> yang diusulkan telah cukup jelas dan usulan penetapan <i>sunset date</i> sesuai dengan konteks di Indonesia? Jika tidak, mohon berikan rekomendasi atas <i>sunset date</i> yang lebih relevan berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
2	Umum	Apakah potensi tantangan atau kendala dalam pelaksanaan yang mungkin dihadapi terkait dengan <i>sunset date</i> tersebut? Mohon berikan saran mengenai dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai target <i>sunset date</i> tersebut.

B.6. Definisi Terkait Terminologi yang Digunakan dalam TSC

Bagian ini akan menjelaskan definisi terminologi yang dipakai pada beberapa aktivitas di TSC. Definisi yang berlaku untuk berbagai aktivitas disediakan pada bagian ini agar mudah dijadikan rujukan.

1. Sertifikasi

Skema sertifikasi untuk sektor AFF dalam klasifikasi “Hijau” mengakui baik sistem sertifikasi nasional maupun internasional, selama memenuhi standar penjaminan mutu yang sesuai.

Setiap skema sertifikasi, baik nasional maupun internasional memiliki kriteria dan proses yang unik antar satu sama yang lain, namun tujuan utama dari pemenuhan “Sertifikasi” dalam TKBI adalah untuk mendorong praktik pertanian, peternakan, perikanan, maupun kehutanan yang berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan lingkungan. Meskipun masing-masing skema mungkin memiliki kriteria dan persyaratan yang berbeda, skema yang secara nyata berkontribusi terhadap tujuan lingkungan dapat dianggap setara dalam pencapaian klasifikasi “Hijau”.

Dalam konteks pemilihan sertifikasi untuk pemenuhan kriteria TSC, sertifikasi yang berada dalam sistem akreditasi yang sesuai dengan ISO/IEC 17011:2017 (misalnya Komite Akreditasi Nasional/KAN di Indonesia) lebih diutamakan. Kepatuhan terhadap ISO/IEC 17011:2017 menjamin bahwa badan akreditasi memiliki sistem yang memastikan kompetensi teknis, konsistensi dalam manajemen mutu, serta integritas dan imparialitas dalam proses akreditasi terhadap lembaga sertifikasi atau penilaian kesesuaian lainnya. Dengan demikian, sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi tersebut, memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan dapat diandalkan dalam berbagai konteks, termasuk pembiayaan berkelanjutan dan pengakuan secara global.

Di Indonesia, terdapat beberapa sertifikasi yang diterbitkan langsung oleh institusi yang belum diakreditasi oleh badan yang mematuhi ISO/IEC 17011:2017 (misalnya beberapa sertifikasi yang dikeluarkan secara langsung oleh kementerian terkait). Dengan demikian, penilaian TSC perlu dilakukan dengan tambahan analisis yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa sertifikasi yang digunakan tersebut dapat diakui/sebanding dengan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh badan yang mematuhi ISO/IEC 17011:2017. Penilaian tersebut antara lain dapat dilakukan dengan berdasarkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip penilaian, standar teknis yang diakui, serta cakupan dan aspek yang dinilai dalam sertifikasi tersebut. Meskipun tidak melalui badan akreditasi yang mematuhi ISO/IEC 17011:2017, sertifikasi tetap dapat diakui apabila proses sertifikasinya memenuhi prinsip-prinsip penilaian kesesuaian yang berlaku secara internasional, misalnya kesesuaian dengan standar teknis seperti SNI ISO/IEC 17065 untuk sertifikasi produk, proses, dan jasa, serta penerapan skema sertifikasi yang relevan dan kredibel lainnya. Selain itu, cakupan dan aspek yang dinilai juga harus dipastikan mencerminkan seluruh aspek yang relevan dengan tujuan lingkungan yang diharapkan.

2. Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap

Rencana Perbaikan Perikanan Tangkap (*Fishery Improvement Project/FIP*) adalah program kolaboratif multi-pemangku kepentingan yang dirancang untuk meningkatkan keberlanjutan suatu kegiatan perikanan melalui rencana kerja terstruktur yang mengatasi indikator kinerja utama yang selaras dengan standar perikanan berkelanjutan yang diakui secara internasional. Rencana perbaikan perikanan tangkap di tingkat dasar, seperti FIP tingkat dasar (*Basic FIP Action Plan*) berfokus pada perbaikan mendasar, seperti penilaian stok awal dan tindakan pengelolaan dasar dengan pelaporan kemajuan tahunan, sementara rencana perbaikan perikanan tangkap yang komprehensif, seperti penerbitan FIP yang komprehensif (*Comprehensive FIP Action Plan*) memerlukan langkah-langkah yang lebih ketat berbasis ilmiah, termasuk analisis dampak lingkungan yang rinci dan verifikasi oleh pihak ketiga untuk mencapai hasil yang lebih maju.

Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap adalah istilah yang digunakan dalam kegiatan perikanan untuk merujuk pada rencana kerja inti ini; kegiatan perikanan yang belum memenuhi kriteria standar perikanan berkelanjutan tersebut namun ingin mengakses pembiayaan hijau dapat menyampaikan Rencana Aksi ini. Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap dapat dikembangkan oleh Manajer Perikanan atau, dalam kasus operasi koperasi atau kelompok, oleh Manajer Kelompok, dengan berkonsultasi bersama para pemangku kepentingan perikanan termasuk para pekerja. Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap yang telah difinalisasi disampaikan kepada investor atau pemberi pinjaman sebagai bagian dari pelaporan keberlanjutan. Bagian dari Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap yang tidak memuat informasi rahasia dapat dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi. Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap tunduk pada pelaporan tahunan untuk menunjukkan kemajuan terhadap tonggak yang telah ditetapkan, sesuai

dengan standar keuangan berkelanjutan yang berlaku dan persyaratan program MSC. Verifikasi atas kemajuan Rencana Aksi ini dapat dilakukan oleh penyedia jasa pihak ketiga independen, sebagaimana direkomendasikan oleh standar keuangan berkelanjutan dan panduan MSC, atau sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan investor atau pemberi pinjaman.

Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap harus meliputi setidaknya informasi berikut:

a. **Situasi terkini** perikanan tangkap, meliputi:

- i. Nama perikanan tangkap atau *Unit(s) of Assessment*
- ii. Lokasi perikanan tangkap
- iii. Metode/alat tangkap (*fishing method/gear*)
- iv. Spesies target dari perikanan.
- v. Skala perikanan. Penilaian apakah suatu perikanan tergolong skala besar atau kecil harus didasarkan pada hukum nasional. Di negara-negara anggota ASEAN, hukum nasional biasanya memberikan definisi untuk perikanan skala kecil berdasarkan kriteria seperti panjang kapal, daya mesin, jenis alat tangkap, atau kapasitas produksi.
- vi. Isu lingkungan dan sosial yang ada (misalnya: status stok, spesies primer dan sekunder, spesies ETP, habitat, dan ekosistem). Data lingkungan dan iklim diperoleh dari **penilaian teknis terkait lingkungan dan iklim** yang disesuaikan dengan skala atau intensitas kegiatan penangkapan. Untuk perikanan skala kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap data dampak lingkungan, dapat digunakan *MSC risk-based Framework* atau alat relevan lainnya. Identifikasi potensi risiko lingkungan, sebagaimana diuraikan dalam DNSH untuk sektor AFF.
- vii. Langkah Pencegahan dan Mitigasi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi, dengan memastikan keselarasan terhadap tujuan lingkungan. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan tingkat risiko, dampak, dan skala kegiatan.

b. **Hasil yang diharapkan** yang menunjukkan hasil atau dampak jangka menengah dan panjang yang diharapkan, tujuan lingkungan berdasarkan taksonomi. Hal ini mencakup identifikasi praktik inti yang berlaku untuk melindungi ekosistem yang sehat dan keanekaragaman hayati, serta/atau praktik non-inti yang mendukung tujuan lingkungan lainnya. Jika praktik inti tertentu tidak berlaku, maka alasan atau justifikasi harus disertakan dalam Rencana Aksi FIP. Identifikasi praktik inti atau non-inti yang berlaku harus mengacu pada pedoman nasional, regional, atau internasional, termasuk yang berasal dari skema sertifikasi proksi.

c. **Rencana implementasi dan pemantauan proyek** yang menunjukkan *timeline*, *input* atau investasi yang memenuhi syarat untuk praktik inti dan/atau non-inti yang dipilih, serta rencana untuk memantau pelaksanaan proyek. Kemajuan pelaksanaan proyek harus dimonitor dan dicatat setidaknya setiap tahun. Intensitas dan frekuensi pemantauan/verifikasi disesuaikan dengan jenis FIP (*Basic* atau *Comprehensive*). Lihat ***Guidelines for supporting Fishery Improvement Projects*** untuk informasi lebih lanjut mengenai progres pemantauan/verifikasi.

3. **Integrated Farm Management Plan (IFMP)**

Integrated Farm Management Plan (IFMP) adalah istilah yang digunakan secara umum dalam aktivitas berikut:

- Perikanan Budidaya
- Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan
- Peternakan

IFMP adalah dokumen yang menunjukkan bagaimana suatu usaha pertanian, peternakan, atau perikanan dirancang untuk mencapai hasil yang relevan dengan tujuan lingkungan dari taksonomi. IFMP dapat disusun oleh Manajer Pertanian atau, dalam kasus operasi kelompok, oleh Manajer Kelompok, dengan berkonsultasi bersama anggota dan pekerja, dan disampaikan kepada investor atau pemberi pinjaman. Bagian dari IFMP yang tidak memuat informasi rahasia dapat dipublikasikan secara terbuka. IFMP tunduk pada pelaporan tahunan sesuai dengan standar dan prinsip keuangan berkelanjutan yang berlaku. Verifikasi terhadap IFMP dapat dilakukan oleh penyedia jasa pihak ketiga sebagaimana direkomendasikan oleh standar dan prinsip tersebut, atau sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian dengan investor atau pemberi pinjaman. Dokumen ini tidak memiliki struktur baku, namun setidaknya harus mencakup informasi berikut:

- a. **Situasi terkini pertanian/peternakan/budidaya**: bagian ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi eksisting pertanian/peternakan/budidaya, termasuk:
 - i. Informasi dasar

- Peta rinci area usaha tani/ternak, didukung oleh koordinat GPS atau poligon untuk mendefinisikan batas dan tata letak lahan.
- Status kepemilikan lahan/deskripsi status hukum lahan.
- *Input* dan *output* sumber daya: penggunaan input saat ini (misalnya pupuk, pestisida, dan *therapeutants*), jumlah pekerja tetap dan musiman, mesin, serta *output* (misalnya hasil panen atau produksi).
- Penentuan apakah usaha tani/ternak/budidaya tergolong **besar**, **menengah**, atau **kecil**.

Semua usaha tani/ternak/budidaya diharapkan mengadopsi sebanyak mungkin praktik inti. Klasifikasi ukuran usaha tani/ternak relevan untuk penilaian teknis terkait lingkungan dan iklim serta indikator dampak. Usaha kecil dapat menggunakan penilaian lingkungan dan iklim yang disederhanakan serta indikator proksi karena keterbatasan sumber daya. Usaha menengah dapat menggabungkan penilaian dan indikator yang disederhanakan dan komprehensif. Usaha besar diharapkan menggunakan penilaian dan indikator yang komprehensif. Penilaian dan indikator terpilih harus sesuai dengan skala dan dampak dari usaha tani/ternak.

Penentuan ukuran usaha tani/ternak/budidaya mengikuti urutan prioritas berikut:

- Hukum nasional; atau
- Skema sertifikasi yang diikuti atau sedang dalam proses transisi; atau
- Jika tidak ada klasifikasi yang jelas berdasarkan hukum nasional atau skema sertifikasi, maka dapat digunakan penilaian materialitas untuk mengklasifikasikan usaha tani/ternak sebagai besar, menengah, atau kecil., dengan mempertimbangkan setidaknya satu dari faktor berikut: luas lahan, jumlah pekerja tetap/musiman, intensitas penggunaan *input*, frekuensi dan keragaman rotasi tanaman, atau efisiensi penggunaan lahan/tenaga kerja.
- Sebagai acuan, usaha tani/ternak dengan luas lahan < 20 hektare per rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai usaha kecil, 20-100 hektare sebagai usaha menengah, dan > 100 hektare sebagai usaha besar, kecuali jika penilaian materialitas menunjukkan sebaliknya.

- ii. Data terkait lingkungan dan iklim: bagian ini menggambarkan penilaian terhadap sumber daya alam yang tersedia di lahan usaha tani/ternak. Data terkait lingkungan dan iklim diperoleh dari **penilaian teknis terkait lingkungan dan iklim** yang disesuaikan dengan skala atau intensitas usaha. Data yang dibutuhkan untuk bagian ini meliputi:

- Deskripsi sumber daya lahan (misalnya fitur utama lahan, kualitas tanah, vegetasi, sumber air, keanekaragaman spesies, spesies langka, tipe komunitas tumbuhan, karbon di lahan, kerentanan iklim, dan sumber relevan lainnya di dalam dan sekitar lahan). Untuk perikanan budidaya, diperlukan data rinci mengenai sumber dan kualitas air, risiko limbah seperti jumlah padatan tersuspensi total (*Total Suspended Solids/TSS*) dan tingkat nutrisi, *baseline* keanekaragaman hayati, serta input khusus dari pembenihan termasuk sumber indukan dan penggunaan pakan.
- Identifikasi risiko lingkungan potensial, sesuai dengan DNSH untuk sektor AFF.
- Langkah pencegahan dan mitigasi untuk mengatasi risiko, selaras dengan tujuan lingkungan.

- iii. Isu Sosial

- Deskripsi isu sosial (misalnya konsultasi *stakeholders* sesuai ketentuan hukum nasional, tantangan sosial yang memengaruhi usaha tani atau wilayah sekitar) dan *co-benefits* (misalnya lapangan kerja lokal, inklusi komunitas, hak atas tanah, perlindungan komunitas).
- Identifikasi risiko sosial potensial, sesuai dengan MSS.
- Langkah pencegahan dan mitigasi untuk mengatasi risiko, selaras dengan MSS.

- b. **Hasil yang diharapkan:** bagian ini menjelaskan hasil atau dampak jangka menengah dan panjang yang diharapkan, selaras dengan tujuan lingkungan taksonomi dan praktik inti/non-inti yang dipilih. Bagian ini meliputi:

- i. Target sertifikasi: nama skema sertifikasi nasional atau internasional yang diikuti atau sedang dalam proses transisi (jika ada).
- ii. Hasil/dampak jangka menengah dan panjang: selaras dengan rencana aksi nasional atau regional dengan *milestones* terjadwal yang relevan terhadap tujuan lingkungan taksonomi. *Smallholders* dapat melaporkan indikator proksi jika pengumpulan data untuk indikator utama tidak memungkinkan. Indikator proksi dapat diterima jika mampu menunjukkan perubahan yang terukur dari

waktu ke waktu. Untuk perikanan budidaya, contohnya mencakup EO3 inti seperti langkah-langkah pencegahan ikan lolos, tidak beroperasi di wilayah yang dilindungi oleh IUCN; untuk adaptasi iklim non-inti: penempatan lokasi yang tahan terhadap kenaikan permukaan laut atau cuaca ekstrem; untuk pembenihan di bawah ISIC 032: batas limbah seperti pH 6–9 dan BOD5 <30 mg/L, protokol biosekuriti untuk meminimalkan risiko penyakit dan mendukung perlindungan ekosistem.

- iii. Praktik inti dan non-inti yang dipilih: identifikasi praktik yang relevan, merujuk pada: Pedoman nasional, regional, atau internasional (misalnya: *ASEAN Regional Guidelines for Sustainable Agriculture*, *ASEAN Good Animal Husbandry Practices*, atau pedoman/standar *Good Agriculture Practices* nasional).
 - Pedoman sertifikasi proksi, jika relevan. Jika praktik inti tertentu tidak dapat diterapkan, harus disertakan justifikasi.

- c. **Rencana implementasi dan pemantauan proyek:** bagian ini menjelaskan langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan IFMP, termasuk *timeline*, *input* yang memenuhi syarat, rencana pemantauan, dan mekanisme pemantauan. Indikator pemantauan harus disesuaikan dengan skala atau intensitas usaha yang dilakukan. Rencana tersebut harus merinci penilaian mandiri bertahap untuk memantau kemajuan terhadap indikator lingkungan utama (misalnya, kualitas limbah, perlindungan keanekaragaman hayati), dengan milestone untuk kepatuhan awal terhadap hal-hal esensial, yang kemudian diikuti oleh perbaikan yang lebih luas. Sertakan mekanisme verifikasi independen secara berkala untuk memastikan objektivitas, serta indikator proksi bagi pelaku usaha skala kecil guna mengatasi keterbatasan sumber daya, sehingga mendukung cakupan terpadu untuk pertanian dan perikanan budidaya.

4. Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) atau *Forest Management Plan* (FMP)

Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) atau *Forest Management Plan* (FMP) adalah dokumen yang merinci kegiatan kehutanan yang direncanakan, termasuk inventarisasi, penebangan, silvikultur, dan perlindungan dalam suatu kawasan hutan tertentu. Dokumen ini menetapkan tujuan, tindakan, dan pengaturan pengendalian untuk mencapai hasil yang diinginkan sekaligus memastikan pemanfaatan dan konservasi sumber daya hutan secara berkelanjutan. RPH dapat disusun oleh Manajer Kehutanan atau, dalam kasus operasi kelompok, oleh Manajer Kelompok, dengan berkonsultasi bersama para pekerja, dan disampaikan kepada investor atau pemberi pinjaman. Bagian dari RPH yang tidak memuat informasi rahasia dapat dipublikasikan secara terbuka. RPH tunduk pada pelaporan tahunan sesuai dengan standar dan prinsip keuangan berkelanjutan yang berlaku. Verifikasi terhadap RPH dapat dilakukan oleh penyedia jasa pihak ketiga sebagaimana direkomendasikan oleh standar dan prinsip tersebut, atau sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian dengan investor atau pemberi pinjaman. RPH diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, atau jika tidak diatur secara spesifik dalam hukum nasional, maka definisi dari FAO akan digunakan.

Meskipun Aktivitas telah memenuhi persyaratan minimum RPH sebagaimana ditetapkan dalam peraturan nasional atau telah memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan, wajib dilakukan penambahan indikator/kriteria pada RPH dalam hal kriteria utama pada taksonomi tidak tercantum secara eksplisit dalam RPH yang disampaikan atau disertifikasi. Jika dokumentasi tidak lengkap atau ambigu, maka Aktivitas harus menyediakan informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan, yang antara lain meliputi:

a. **Situasi/Kondisi Hutan Saat Ini**

Bagian ini memberikan informasi dasar, termasuk:

- i. Peta rinci kawasan hutan, didukung oleh koordinat GPS atau poligon, untuk mendefinisikan batas dan tata letaknya.
- ii. Status kepemilikan hutan/deskripsi status hukum lahan.
- iii. Sumber daya hutan dan karakteristik biofisik.
- iv. Aspek sosial (misalnya PADIATAPA, upah layak, konsultasi pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan hukum nasional, tantangan sosial yang ada di lahan atau wilayah sekitarnya) dan manfaat tambahan (misalnya pekerjaan lokal, inklusi komunitas, hak atas tanah, perlindungan komunitas).
- v. Proyeksi tingkat panen tahunan.

b. **Data Lingkungan dan Iklim**

Bagian ini mencakup hasil dari setidaknya satu kajian teknis terkait lingkungan dan iklim yang relevan dengan tujuan utama. Metodologi yang digunakan harus mengikuti standar metodologis yang ketat sesuai dengan pedoman/kerangka kerja internasional.

Untuk usaha kecil, kajian yang dilakukan dapat diterima dengan ketentuan:

- i. Metodologi disederhanakan namun tetap dapat dipertanggungjawabkan secara teknis (misalnya penggunaan indikator proksi yang tervalidasi, model estimasi bertingkat).
- ii. Dokumentasi visual, spasial, atau naratif termasuk catatan yang dapat ditelusuri untuk audit disediakan.
- iii. Secara eksplisit dikaitkan dengan metodologi referensi (misalnya IPCC, ISO, VCS, IFC) meskipun disederhanakan atau disesuaikan secara lokal.

Untuk Aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam:

- i. Penilaian kuantitatif stok karbon hutan (bersifat wajib)
- ii. *Climate Risk and Vulnerability Assessment* (CRVA) yang mengidentifikasi tingkat paparan, kerentanan, dan kapasitas adaptif dari ekosistem dan komunitas hutan (bersifat wajib)
- iii. Kajian dampak ekologis dan sosial yang menunjukkan kepatuhan terhadap *safeguard* keanekaragaman hayati nasional (bersifat wajib)
- iv. Penilaian *High Carbon Stock* (HCS) untuk mengidentifikasi hutan dengan stok karbon tinggi (bersifat wajib, jika ada)
- v. Penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) untuk area tertentu (bersifat wajib, jika ada)
- vi. Survei keanekaragaman hayati

c. Praktik Kehutanan Berkelanjutan

Praktik Kehutanan Berkelanjutan adalah istilah yang umum digunakan pada aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Tanaman. Praktik ini mengacu pada cara pengelolaan hutan yang menjaga agar hutan tetap sehat dan dapat dimanfaatkan oleh komunitas lokal serta masyarakat luas selama beberapa generasi ke depan. Praktik kehutanan berkelanjutan harus memenuhi hal berikut:

- i. Secara kolektif menunjukkan kontribusi substansial terhadap tujuan utama;
DAN
- ii. Konsisten dengan pedoman pengelolaan hutan nasional, target, dan perlindungan keanekaragaman hayati;
DAN
- iii. Tidak menggunakan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A atau B Konvensi Stockholm, diklasifikasikan sebagai zat berbahaya 1a atau 1b oleh WHO, daftar yang dibatasi dalam Konvensi Rotterdam, maupun peraturan yang berlaku dari kementerian/lembaga terkait;
DAN
- iv. Terdokumentasi dalam FMP, termasuk alasan pemilihan praktik dan hasil yang diharapkan.

Spesifik untuk Aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam:

- i. Aktivitas harus dikategorikan dalam satu atau lebih jenis intervensi berikut:
 - Pencegahan deforestasi.
 - Restorasi aktif.
 - Regenerasi alami yang dibantu.
 - Pengelolaan berkelanjutan hutan yang ada yang mempertahankan atau meningkatkan stok karbon sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional.
- ii. Jika beberapa jenis intervensi diterapkan, maka harus diurutkan menurut hierarki berikut:
 - Prioritas pertama: Pencegahan – aktivitas yang mencegah hilangnya sumber daya hutan yang ada.
 - Prioritas kedua: Minimalisasi – aktivitas yang mengurangi dampak operasional melalui praktik yang lebih baik.
 - Prioritas ketiga: Restorasi – aktivitas yang memulihkan ekosistem yang terdegradasi.
 - Prioritas keempat: Kompensasi – mekanisme offset yang menghasilkan hasil ekologis yang setara di tempat lain.

Dalam hal terdapat penyesuaian yang berbeda dari hierarki tersebut (karena konteks lokal atau kendala ekologis), maka dasar/alasannya harus dijelaskan/didokumentasikan dalam RPH dengan didukung oleh bukti lapangan.

Tabel 11 menyajikan daftar ilustratif mengenai praktik-praktik kehutanan yang umumnya diterapkan dalam berbagai aktivitas kehutanan.

Tabel 11. Praktik Kehutanan Berkelanjutan (Non-Exhaustive)

Praktik	Definisi	EO1	EO2	EO3	EO4
Panen Berkelanjutan					
Penebangan selektif	Metode pemanenan kayu dengan menebang pohon yang dipilih. Metode ini berimplikasi untuk hanya menebang kayu terbaik dan meninggalkan sisanya, inilah mengapa penebangan selektif memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Biasanya, pemilihan didasarkan pada diameter, tinggi, spesies, dan parameter lain yang berkontribusi pada nilai pedagang mereka.			Y	Y
Panen selektif	Panen selektif dengan memilih pohon individu untuk dipanen, sekaligus mempertahankan setidaknya 50% dari hutan asli, termasuk pohon besar sebagai habitat satwa.			Y	Y
Panen non-destruktif	Pendekatan berbasis kebutuhan untuk memastikan panen produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berkelanjutan dan tidak merusak.			Y	
Membatasi intensitas panen maksimum	Mengurangi intensitas panen dengan memanen area lebih kecil atau jumlah tanaman lebih sedikit, sehingga populasi tanaman yang tersisa dapat tumbuh dan menyebar.			Y	Y
Rotasi selektif	Rotasi kegiatan panen di berbagai area hutan dari waktu ke waktu untuk meminimalkan dampak terhadap populasi HHBK dan mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.			Y	Y
Praktik Silvikultur					
Sistem <i>Shelterwood</i>	Sistem silvikultur di mana pohon-pohon ditebang dalam serangkaian tahap untuk membentuk tegakan baru di bawah naungan pohon-pohon yang tersisa.	Y	Y		
Penjarangan dan pemangkasan	Penjarangan hutan dan pemangkasan kanopi adalah praktik silvikultur tradisional untuk mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Praktik ini memberikan ruang bagi kanopi untuk berkembang, mengurangi persaingan tajuk dalam penyerapan cahaya, serta menyediakan lebih banyak air dan nutrisi untuk setiap pohon.	Y	Y		
Metode pohon benih	Pohon benih adalah pohon yang sengaja dibiarkan hidup saat panen akhir sebagai sumber benih untuk regenerasi alami hutan baru yang berumur seragam. Praktik ini melibatkan penebangan semua pohon (atau semua pohon yang memiliki nilai jual) kecuali sejumlah pohon benih yang tersebar atau berkelompok (sekitar 15 pohon per hektare) di lokasi.			Y	
Reforestasi	Reforestasi adalah konversi langsung yang dilakukan manusia dari lahan tidak berhutan menjadi lahan berhutan melalui penanaman, penyemaian, dan/atau promosi sumber benih alami oleh manusia, pada lahan yang sebelumnya berhutan namun telah berubah menjadi tidak berhutan. Pemilihan pohon asli sebagai spesies reforestasi sangat dianjurkan.	Y	Y	Y	
Aforestasi	Aforestasi mengacu pada pembentukan hutan di lahan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai hutan.	Y	Y	Y	
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pelestarian Integritas Ekologis					
Perlindungan spesies yang terancam punah dan habitat kritis	Langkah-langkah untuk melindungi spesies yang rentan dan habitatnya, seperti membuat zona tanpa panen atau menerapkan praktik pengelolaan khusus.			Y	
Adopsi Rencana Pengendalian Hama Terpadu	Strategi pengendalian hama jangka panjang melalui kombinasi teknik, meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Melibatkan pemantauan populasi hama, identifikasi,			Y	

Praktik	Definisi	EO1	EO2	EO3	EO4
	penilaian kerusakan, dan tindakan pengendalian. Pestisida hanya digunakan jika diperlukan dan ditargetkan pada hama tertentu.				
Implementasi <i>buffer zones</i>	<i>Buffer zone</i> adalah jalur lahan dengan vegetasi alami atau yang ditanam untuk memberikan perlindungan tambahan bagi hutan. <i>Buffer zone</i> digunakan untuk melindungi area lanskap sensitif (misalnya lahan basah, cagar satwa) dari tekanan eksternal negatif.			Y	
Meningkatkan Ketahanan terhadap Dampak Iklim					
Pemanfaatan spesies tahan iklim	Penggunaan spesies yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk kejadian cuaca ekstrem, perubahan suhu, pola curah hujan, dan tekanan atmosfer yang meningkat.	Y	Y		
Pengelolaan adaptif	Pendekatan fleksibel yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan pemantauan dan informasi baru. Penilaian rutin terhadap kondisi hutan—termasuk faktor ekologis, ekonomi, dan sosial—memungkinkan manajemen adaptif untuk merespons perubahan dan meningkatkan efektivitas proses silvikultur dari waktu ke waktu.	Y	Y		
Penanaman riparian	Praktik menanam vegetasi di sepanjang tepi perairan seperti sungai, aliran, dan danau. Ini membantu meningkatkan kualitas air, menstabilkan tebing aliran, dan memperkaya habitat satwa liar.	Y	Y		
Mitigasi Perubahan Iklim					
Pengurangan emisi GRK	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) mengacu pada penurunan atau pencegahan emisi GRK dari hutan ke atmosfer, yang dicapai melalui praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Praktik ini dapat mencakup: Mengubah area produksi menjadi area konservasi Menerapkan penebangan berdampak rendah (misalnya pengurangan lebar jalan, penebangan terarah, perencanaan jaringan jalan yang lebih baik) Menggunakan teknik untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama, penyakit, atau kebakaran Menggunakan energi dan teknologi terbarukan dalam operasi kehutanan (misalnya peralatan bertenaga surya, energi biomassa, tenaga air) Menggunakan peralatan hemat energi yang disertifikasi oleh standar efisiensi energi lokal dan program pelabelan <i>Minimum Energy Performance Standards</i> (MEPS)	Y	Y		
Penggunaan alat dan teknologi pemantauan					
Penggunaan teknologi pemantauan	Teknologi pemantauan menyediakan data penting tentang kesehatan hutan, perubahan, dan gangguan. Teknologi utama termasuk penginderaan jauh berbasis satelit, <i>drone</i> , dan Sistem Informasi Geografis (GIS); pengawasan dengan <i>drone</i> digunakan untuk melacak deforestasi, memantau kesehatan hutan, mendeteksi pengebangan ilegal, dan menilai dampak berbagai praktik pengelolaan hutan.	Y	Y	Y	Y
<i>Precision forestry</i>	<i>Precision Forestry</i> adalah penggunaan alat dan teknologi untuk mengumpulkan data guna pengambilan keputusan dalam pengelolaan spesifik lokasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kayu, melindungi lingkungan, mengurangi limbah, dan meningkatkan keuntungan. Dapat digunakan dalam semua fase kehutanan seperti perencanaan, operasi lapangan, pemantauan, pemrosesan, dan pemasaran.	Y	Y	Y	Y

d. **Rencana Implementasi Pengelolaan**

Bagian ini merinci langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan RPH. Ini mencakup:

- i. Target kinerja kuantitatif yang selaras dengan rencana aksi nasional atau regional, dengan milestone terjadwal yang relevan dengan tujuan lingkungan;
- ii. Rencana pengelolaan ABKT yang menyediakan dasar pengelolaan jasa ekosistem di area yang telah diidentifikasi sebagai ABKT dan HCS;
- iii. Langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah dampak negatif terhadap spesies yang dilindungi, habitat penting, dan keanekaragaman hayati secara keseluruhan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan lanskap sekitarnya sesuai dengan perlindungan keanekaragaman hayati nasional.
- iv. Jika terjadi perubahan material dalam kondisi hutan atau risiko iklim (seperti pemanenan kayu, gangguan alam besar yang mengubah hutan, kekeringan berkepanjangan, perubahan kebijakan, data bahaya, perubahan informasi atau temuan ilmiah panduan pengelolaan, perubahan tujuan pengelolaan dari pengelola lahan, perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan tugas dalam dokumen) – Aktivitas wajib:
 - Mengajukan ulang atau memperbarui rencana implementasi dan CRVA dalam waktu 12 bulan sejak perubahan terjadi;
 - Menyertakan metrik yang direvisi, *baseline* yang diperbarui, dan *milestone* yang disesuaikan;
 - Mendokumentasikan kajian ulang dalam RPH dan melaporkannya melalui mekanisme pelaporan sesuai kriteria ini.

e. **Program pemantauan, evaluasi, dan pelaporan**

Bagian ini merinci strategi untuk melacak kemajuan proyek, dengan pelaksanaan dan pemantauan yang dicatat dan diverifikasi setidaknya setiap tahun. Program harus menunjukkan bahwa:

- i. Terhubung langsung secara eksplisit dengan tujuan utama, dengan metrik kinerja utama yang dapat diukur dan diverifikasi untuk melacak pencapaian.
- ii. Menjalankan metode pemantauan dan prosedur pengambilan sampel yang:
 - Sesuai untuk metrik operasi/kinerja yang dipantau; **DAN**
 - Mengikuti standar minimum pengambilan sampel dan protokol pemantauan yang selaras dengan pedoman nasional atau subnasional. Untuk usaha kecil, prosedur yang diadaptasi secara lokal juga dapat digunakan selama transparan, dapat direplikasi, dan dikembangkan melalui keterlibatan inklusif dengan pemangku kepentingan; **DAN**
 - Menjelaskan prosedur untuk menganalisis dan menyajikan informasi pemantauan berdasarkan protokol pemantauan yang relevan; **DAN**
- iii. Mencakup rencana untuk melakukan tinjauan informasi yang dipantau setidaknya satu kali dalam setahun; **DAN**
- iv. Laporan dipublikasikan setiap tahun melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau *stakeholders briefing*.

5. **Penilaian teknis terkait lingkungan dan iklim**

Penilaian teknis terkait lingkungan dan iklim adalah terminologi yang digunakan secara umum di seluruh aktivitas AFF.

Penilaian teknis terkait lingkungan dan iklim diperlukan dalam pengembangan *Integrated Farm Management Plan* (IFMP) atau *Forest Management Plan* (FMP). Penilaian ini memberikan informasi lingkungan yang relevan terhadap kondisi lahan pertanian atau hutan. Beberapa skema sertifikasi mengakui bahwa usaha kecil (*smallholders*) sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penilaian secara komprehensif. Oleh karena itu, metodologi penilaian yang disederhanakan dengan biaya yang lebih rendah telah dikembangkan untuk mendukung bisnis kecil dalam menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi. Contoh dari penilaian lingkungan disajikan dalam Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Contoh Penilaian Teknis Terkait Lingkungan dan Iklim (Non-Exhaustive)

Bentuk Penilaian Teknis Lingkungan Dan Iklim	Usaha Besar dan Usaha Menengah	Usaha Kecil	Metodologi
Penilaian Stok Karbon Hutan	IPCC, UNFCCC CDM, Verra VCS,	Pengambilan sampel biomassa	1. <i>Baseline</i> inventarisasi hutan

Bentuk Penilaian Teknis Lingkungan Dan Iklim	Usaha Besar dan Usaha Menengah	Usaha Kecil	Metodologi
(Forest Carbon Stock Assessment)	Verra Gold Standard, <i>Partnerships for Forests</i> (4F) FCA, Sistem Akutansi NDC, <i>Toolkit</i> Pendekatan HCS, REDD+ MRV	partisipatif, EX-ACT, sistem PMRV	2. Pemetaan kepemilikan lahan dan batas wilayah 3. Identifikasi cadangan karbon (di atas tanah, di bawah tanah, tanah) 4. Klasifikasi tipologi hutan (alami vs. tanaman; utuh vs. terdegradasi) 5. Pemetaan pemangku kepentingan untuk MRV partisipatif (terutama untuk usaha kecil)
Climate Risk and Vulnerability Assessment	Framework IPCC AR5, Panduan GCoM dan CDP, Protokol ADB CRVA IPCC AR6 WGII Ch. 5 (spesifik untuk Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap)	<i>Community vulnerability profiling</i> (misal. AMIA CRVA), pemetaan bahaya dengan input lokal	1. Identifikasi bahaya berdasarkan data dan proyeksi iklim historis 2. Pemetaan eksposur (lokasi aset, komunitas, hutan) 3. Analisis sensitivitas (jenis tanaman, ketergantungan mata pencaharian, kemiringan lereng) 4. Penilaian kapasitas kelembagaan untuk menerapkan kerangka kerja CRVA 5. Profil kerentanan pemangku kepentingan (terutama untuk masyarakat adat atau usaha kecil)
Kajian Dampak Ekologi dan Sosial (Ecological and Social Impact Assessment/ESIA)	<i>IFC Performance Standard</i> , Panduan IUCN ESIA, ISO 14001 dan 14004, Regulasi Nasional ESIA	<i>RSPO Smallholder SEIA Toolkit, LGU-led modular ESIA templates</i>	1. Studi peninjauan untuk menentukan batas proyek dan zona dampak potensial 2. Baseline kondisi ekologis (jenis habitat, tingkat keanekaragaman hayati, keberadaan ABKT) 3. Pemetaan <i>baseline</i> sosial (kepemilikan, sistem mata pencaharian, dinamika <i>gender</i>) 4. Pemeriksaan kesiapan PADIATAPA dan identifikasi pemangku kepentingan 5. Tinjauan konteks hukum dan regulasi (UU AMDAL nasional, perlindungan)
Resource Use and Circularity Assessments	ISO 14040 dan 140044, <i>GHG Protocol Product Standard</i>	<i>Farm-level input-output logs, life-cycle thinking tools</i> (misal. Cool Farm Tool), Pelacakan produktivitas sumber daya berbasis proksi	1. Pemetaan aliran material (<i>input, output</i>, aliran limbah) 2. <i>Baseline</i> teknologi dan infrastruktur (penggunaan energi, sistem air, pengolahan biomassa) 3. <i>Baseline footprint assessment</i> (karbon, air, lahan) 4. Akses pasar dan potensi pemulihan sumber daya 5. Kesiapan pelacakan sumber daya usaha kecil (tersedianya log <i>input-output</i>)

6. Outcome dan Indikator

Istilah **Outcome dan Indikator**, dalam konteks TSC, mengacu pada hasil spesifik tujuan lingkungan (EO) yang diperoleh dari intervensi dan praktik yang dilakukan. Contoh penerapannya pada sektor kehutanan dapat dilihat pada Tabel 13.

Indikator Utama adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan kemajuan dalam mencapai tujuan dan hasil.

Indikator Proksi dianggap dapat diterima jika memenuhi semua kriteria berikut:

- Didukung dengan *peer-reviewed literature* atau metodologi lainnya yang diakui
- Bersumber dari data yang dapat diverifikasi
- Menyertakan protokol pengumpulan data yang terdokumentasi
- Dapat ditelusuri sampai ke sumber utamanya/*baseline* dan mampu menunjukkan perubahan yang terukur dari waktu ke waktu

Tabel 13. Outcome dan Indikator (tidak menyeluruh dan ilustratif)

Outcome	Indikator Utama	Indikator Proksi	Sumber Data / Protokol Pemantauan yang Dapat Diverifikasi
Iklim/Lingkungan			
Pelestarian tutupan hutan, pengurangan deforestasi	• Perubahan tutupan hutan (netto bertambah/berkurang dalam hektare) • Penurunan titik panas pembakaran liar (insiden yang dipetakan/tahun)	• Tingkat pertumbuhan biomassa (ton/ha/tahun) • Kepadatan pohon per hektare • Tren NDVI • Akumulasi biomassa	Peta, rencana zonasi, penetapan hukum, citra satelit, perhitungan stok hutan, penilaian berbasis GIS, inventarisasi hutan
Pemulihan dan regenerasi hutan	• Kepadatan regenerasi (bibit/ha)	• Tingkat kelangsungan hidup bibit • Indeks regenerasi alami	Survei lapangan, inventarisasi plot restorasi, protokol restorasi, daftar spesies, kriteria pemilihan lokasi
Integritas ekosistem	• Kehadiran area dengan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) • Kekayaan dan kelimpahan spesies • Kualitas dan kuantitas air • Kondisi tanah (kimia, fisik, biologis)	• Kekayaan spesies • Tinggi muka air sungai; kecepatan aliran • Air: Fluktuasi permukaan air; debit musim semi, data pengukur hujan; laju tetesan kanopi, indeks kehijauan vegetasi (NDVI), layu daun, luas lahan basah; Frekuensi kolam Tanah: pola limpasan, uji rasa, retensi air, kekayaan spesies dalam flora/fauna tanah, aktivitas enzim	Penilaian ABKT, inventarisasi keanekaragaman hayati, uji kualitas air, pemodelan hidrologi, citra satelit, penilaian berbasis GIS
Pengurangan perambahan	• Penurunan titik <i>slash-and-burn</i>	• Jarak aktivitas dengan perbatasan hukum hutan	<i>Heatmap</i> satelit, laporan insiden perambahan, data penegakan geospasial
Kepatuhan terhadap <i>safeguard</i>	• Kepatuhan terhadap <i>buffer zone</i> atau batas panen	• Jumlah pelanggaran perlindungan • Keluhan pemangku kepentingan	Inspeksi regulasi, protokol pemantauan komunitas, catatan PADIATAPA
Adaptasi			

<i>Outcome</i>	Indikator Utama	Indikator Proksi	Sumber Data / Protokol Pemantauan yang Dapat Diverifikasi
Pengurangan luas banjir (ha)	- Luas banjir historis - Peningkatan % buffer zone vegetasi - Reduksi area rawan banjir (ha) - Kapasitas drainase (m3/s)	Perubahan tingkat debit puncak banjir	<i>Remote sensing</i> , model hidrologi, laporan komunitas
Peningkatan ketahanan terhadap bencana	- Skor kesiapsiagaan bencana - Cakupan stabilisasi lereng (ha) - Kepadatan vegetasi di lereng yang rentan - Insiden tanah longsor	Rencana DRR, pemetaan risiko	Survei komunitas, validasi rencana PRB, catatan partisipasi pelatihan
Integritas Ekologis dan Keanekaragaman Hayati			
Populasi spesies asli yang stabil atau meningkat (ha, jumlah)	- Tutupan vegetasi - Indeks keanekaragaman hayati	- Kepadatan spesies per hektare - Tingkat regenerasi	Inventarisasi hutan, pemantauan plot keanekaragaman hayati, survei <i>camera trap</i> , pemetaan spesies masyarakat
Peningkatan konektivitas habitat dan pengurangan fragmentasi (ha)	Ukuran dan konektivitas tambalan	- Jarak antara habitat inti <i>Edge-to-core ratio</i>	Penggunaan lahan dan analisis gambar satelit, pemodelan koridor habitat SIG, pemetaan lanskap partisipatif
Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati	- Insiden penebangan liar - Indeks keanekaragaman hayati	- Laporan perburuan - Tren konversi lahan	Catatan lembaga penegak hukum, pemantauan REDD+, deteksi berbasis satelit, pemetaan ancaman partisipatif
Efisiensi Sumber Daya			
Pengurangan bahan baku per unit output	Intensitas bahan baku (kg/unit produk atau jasa)	- Produktivitas sumber daya (PDB/kg DMC) - MIPS (<i>Material Input Per Service unit</i>)	EW-MFA; akun nasional; ISO 14051 Akutansi Biaya Aliran Material
Minimasi penghasilan limbah	Limbah per unit output (kg/unit)	- Tingkat daur ulang % bahan baku yang digunakan Kembali - Tingkat pengalihan TPA	Manifestasi limbah; audit ISO 14001; sistem pelacakan limbah pemerintah daerah; catatan limbah tingkat fasilitas
Peningkatan sirkularitas	% material yang di digunakan atau didaur ulang	- Perpanjangan umur produk - Tingkat remanufaktur - Rasio input bahan sekunder	LCA; ISO 14044; audit sirkularitas; <i>database</i> pelacakan produk

7. Usaha Kecil Kehutanan

Usaha Kecil dalam persyaratan klasifikasi “Hijau” aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam mengacu pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang membedakan jenis usaha berdasarkan kapasitas izin produksi, tenaga kerja, dan nilai investasi, sebagai berikut:

Tabel 14. Klasifikasi Skala Usaha Kehutanan

Jenis Bisnis	Kecil	Menengah	Besar
Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Kapasitas Izin Produksi kurang dari 2.000 m³ per tahun	Kapasitas Izin Produksi 2.000 m³ s/d 6.000 m³ per tahun;	Kapasitas Izin Produksi 6.000 m³ per tahun atau lebih
Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	- Kapasitas Izin Produksi kurang dari 1.000 ton/tahun <10 orang tenaga kerja - Nilai investasi <Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	- Kapasitas Izin Produksi 1.000 ton per tahun s/d 3.000 (tiga ribu) ton per tahun >10 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp5 miliar – Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,	- Kapasitas Izin Produksi 3.000 ton per tahun >20 orang tenaga kerja - Nilai investasi lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

C. Daftar Aktivitas Sektor *Agriculture, Forestry, and Fishing*

Bagian ini memetakan TSC yang tersedia untuk kode KBLI 2017 dan 2020 yang tercakup di dalam sektor AFF di TKBI. Sebagai langkah pertama, pengguna taksonomi dapat melakukan identifikasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan daftar Aktivitas dalam KBLI. Sebagai contoh, apabila pengguna memiliki aktivitas ekonomi berupa usaha pertanian holtikultura buah dengan kode KBLI 01132, pengguna dapat mencari padanan aktivitas di TKBI seperti kelompok aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan. Selanjutnya, pengguna taksonomi dapat mengacu ke bagian D untuk mempelajari TSC yang relevan untuk kelompok aktivitas tersebut.

Tabel 15. Daftar Aktivitas

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
1. Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan				
01210	Pertanian Buah Anggur	01210	Pertanian Buah Anggur	Menggunakan TSC ATSF version 4 General Perennial or Non-Perennial Crops dan kebijakan nasional EO3: Hijau, Transisi EO1, EO2, EO4: N/A
01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	
01230	Pertanian Buah Jeruk	01230	Pertanian Buah Jeruk	
01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	
01251	Pertanian Buah Beri	01251	Pertanian Buah Beri	
01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	
01253	Pertanian Sayuran Tahunan	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	
01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	
01261	Perkebunan Buah Kelapa	01261	Perkebunan Buah Kelapa	
01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	
01270	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	01270	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	
01281	Perkebunan Lada	01281	Perkebunan Lada	
01282	Perkebunan Cengkeh	01282	Perkebunan Cengkeh	
01283	Pertanian Cabai	01283	Pertanian Cabai	
01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	
01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	
01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	
01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat Lainnya	01287	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat Lainnya	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	
01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	
01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
01111	Pertanian Jagung	01111	Pertanian Jagung	
01112	Pertanian Gandum	01112	Pertanian Gandum	
01113	Pertanian Kedelai	01113	Pertanian Kedelai	
01114	Pertanian Kacang Tanah	01114	Pertanian Kacang Tanah	
01115	Pertanian Kacang Hijau	01115	Pertanian Kacang Hijau	
01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	
01117	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	01117	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	
01118	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	01118	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	
01121	Pertanian Padi Hibrida	01121	Pertanian Padi Hibrida	
01122	Pertanian Padi Inbrida	01122	Pertanian Padi Inbrida	
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	
01132	Pertanian Hortikultura Buah	01132	Pertanian Hortikultura Buah	
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	
01136	Pertanian Jamur	01136	Pertanian Jamur	
01137	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	01137	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	
01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	
01140	Perkebunan Tebu	01140	Perkebunan Tebu	
01150	Perkebunan Tembakau	01150	Perkebunan Tembakau	
01160	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Pertanian Tanaman Berserat	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
01191	Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan dan Tanaman Pakan Ternak	01191	Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan dan Tanaman Pakan Ternak	
01192	Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) dan Bibit Tanaman Pakan Ternak	01192	Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) dan Bibit Tanaman Pakan Ternak	
01193	Pertanian Tanaman Bunga	01193	Pertanian Tanaman Bunga	
01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	
01301	Pertanian Tanaman Hias	01301	Pertanian Tanaman Hias	
01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	
01210	Pertanian Buah Anggur	01210	Pertanian Buah Anggur	
01611	Jasa Pengolahan Lahan	01611	Jasa Pengolahan Lahan	
01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	
01613	Jasa Pemanenan	01613	Jasa Pemanenan	
01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	
01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	
01630	Jasa Pasca Panen	01630	Jasa Pasca Panen	
01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	
2. Peternakan				
01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	Menggunakan TSC ATSF version 4 Livestock Production dan kebijakan nasional
01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	
01413	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	01413	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	EO3: Hijau, Transisi EO1, EO2, EO4: N/A
01414	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	01414	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	
01430	Peternakan unta dan sejenisnya	01430	Peternakan unta dan sejenisnya	
01441	Pembibitan dan Budidaya Domba	01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	
01441	Pembibitan dan Budidaya Domba	01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	
01441	Pembibitan dan Budidaya Domba	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ <i>Raw Wool</i>	
01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	
01450	Peternakan Babi	01450	Peternakan Babi	
01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	
01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	
01463	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	
01463	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras	01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	
01464	Pembibitan dan Budidaya Itik dan Itik Manila	01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	
01465	Pembibitan dan Budidaya Kalkun	01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	
01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	
01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati	01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati	
01468	Pembibitan Ayam Ras	01468	Pembibitan Ayam Ras	
01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	
01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	
01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	
01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	
01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah	01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah	
01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa	01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa	
01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	
01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing	01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing	
01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	
01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	
01622	Jasa Perkawinan Ternak	01622	Jasa Perkawinan Ternak	
01623	Jasa Penetasan Telur	01623	Jasa Penetasan Telur	
01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	
3. Perikanan Tangkap				

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Menggunakan TSC ATSF version 4 Fishing (kecuali aktivitas yang terkait dengan ikan hias) dan kebijakan nasional EO3: Hijau, Transisi EO1, EO2, EO4: N/A
03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	03151	Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03112	Penangkapan Krustasea di Laut	03112	Penangkapan Krustasea di Laut	
03112	Penangkapan Krustasea di Laut	03152	Penangkapan/Pengambilan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03113	Penangkapan Mollusca di Laut	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	
03113	Penangkapan Mollusca di Laut	03153	Penangkapan/Pengambilan Mollusca yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03114	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	03114	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	
03114	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	03159	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	
03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	
03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	03155	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	
03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	03154	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	
03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	
03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	03156	Penangkapan/Pengambilan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	03157	Penangkapan/Pengambilan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	03158	Penangkapan/Pengambilan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	03159	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Umum	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Umum	
03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Umum	03151	Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03122	Penangkapan Krustasea di Perairan Umum	03122	Penangkapan Krustasea di Perairan Umum	
03122	Penangkapan Krustasea di Perairan Umum	03152	Penangkapan/Pengambilan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Umum	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	
03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Umum	03153	Penangkapan/Pengambilan Mollusca yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03124	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Umum	03124	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Umum	
03124	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Umum	03159	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03125	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Umum	03125	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Umum	
03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Umum	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Umum	
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum	03154	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum	03155	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum	03156	Penangkapan/Pengambilan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum	03157	Penangkapan/Pengambilan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum	03158	Penangkapan/Pengambilan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum	03159	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03131	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03131	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	
03132	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03132	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	
03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	
03141	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03141	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum	
03142	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03142	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum	
03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Umum	
4. Perikanan Budidaya				
03211	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	03211	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	Menggunakan TSC ATSF version 4 Aquaculture (kecuali aktivitas yang terkait dengan ikan hias) dan kebijakan nasional EO3: Hijau, Transisi EO1, EO2, EO4: N/A
03211	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03212	Pembenihan Ikan Laut	03212	Pembenihan Ikan Laut	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	
03214	Budidaya Karang (Coral)	03214	Budidaya Karang (Coral)	
03215	Pembesaran Mollusca Laut	03215	Pembesaran Mollusca Laut	
03215	Pembesaran Mollusca Laut	03273	Pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03216	Pembesaran Krustasea Laut	03216	Pembesaran Krustasea Laut	
03216	Pembesaran Krustasea Laut	03272	Pengembangbiakan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03217	Pembesaran Tumbuhan air Laut	03217	Pembesaran Tumbuhan air Laut	
03217	Pembesaran Tumbuhan air Laut	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	
03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03274	Pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03275	Pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03276	Pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03277	Pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03278	Pengembangbiakan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03272	Pengembangbiakan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03273	Pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03274	Pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03275	Pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03276	Pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03277	Pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03278	Pengembangbiakan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03272	Pengembangbiakan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03273	Pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03274	Pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03275	Pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03276	Pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03277	Pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03278	Pengembangbiakan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03272	Pengembangbiakan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03273	Pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03274	Pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03275	Pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03276	Pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03277	Pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03278	Pengembangbiakan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03272	Pengembangbiakan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03273	Pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03274	Pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03275	Pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03276	Pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03277	Pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03278	Pengembangbiakan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03272	Pengembangbiakan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03273	Pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03274	Pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03275	Pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03276	Pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03277	Pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03278	Pengembangbiakan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	
03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	
03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03252	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	
03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	
03254	Pembesaran Krustasea Air Payau	03254	Pembesaran Krustasea Air Payau	
03254	Pembesaran Krustasea Air Payau	03272	Pengembangbiakan Krustasea yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	
03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03274	Pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03275	Pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	

KBLI 2017		KBLI 2020		Keterangan
Kode	Aktivitas	Kode	Aktivitas	
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03276	Pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03277	Pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03278	Pengembangbiakan Mamalia yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03279	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	
03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	
03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	
03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	
03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	
03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	
03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	
03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	
5. Perhutanan Sosial				
02209	Usaha Kehutanan Lainnya	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Berdasarkan kebijakan nasional EO1, EO3: Hijau EO2, EO4: N/A
6. Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam				
02402	Jasa Perlindungan hutan dan Konservasi Alam	02402	Jasa Perlindungan hutan dan Konservasi Alam	Menggunakan TSC ATSF version 4 Conservation, restoration, and maintenance of natural forests: EO1,EO2, EO3: Hijau EO4: N/A

Poin Diskusi

3	Umum	Apakah terdapat aktivitas lain yang belum tercakup dalam tabel daftar aktivitas di atas dan relevan untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar aktivitas? Jika ya, mohon sebutkan aktivitas tersebut (jika memungkinkan, sebutkan kode KBLI aktivitas terkait), beserta alasan mengapa penting untuk dimasukkan.
4	Umum	Apakah pemetaan dan pengelompokan aktivitas tersebut sudah tepat? Jika tidak, mohon berikan rekomendasi pengelompokan aktivitas yang lebih relevan beserta justifikasinya.

D. Daftar TSC Sektor *Agriculture, Forestry, and Fishing*

Pada bagian ini akan diuraikan TSC dengan daftar Aktivitas di sektor AFF. Berikut adalah beberapa panduan untuk menavigasi bagian ini.

- Setelah padanan kelompok aktivitas ditemukan menggunakan pemetaan di bagian C, pengguna taksonomi dapat menentukan aktivitas spesifik yang relevan dengan memeriksa kembali cakupan aktivitas di bagian catatan aktivitas. Misalnya, jika pengguna telah mengidentifikasi KBLI 01132 Pertanian Holtikultura Buah dan ingin menerapkan taksonomi untuk penyediaan usaha pertanian, maka pengguna hanya perlu merujuk pada kriteria untuk aktivitas Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan dalam TSC.
- Selanjutnya, pengguna taksonomi dapat menentukan titik awal EO yang paling relevan atau memiliki kontribusi utama dalam aktivitas ekonomi tersebut, berdasarkan EO yang tersedia. Sebagai contoh, untuk aktivitas “Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan”, pengguna dapat menggunakan EO3-*Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity*.
- Berdasarkan EO yang dipilih, pengguna dapat mengevaluasi aktivitas ekonomi atau aset yang terkait dengan menggunakan TSC yang tersedia untuk klasifikasi “Hijau” atau “Transisi”. Dalam proses evaluasi tersebut, pengguna dapat mengacu kepada daftar peraturan nasional yang dicantumkan sebagai referensi di masing-masing tabel TSC. Namun perlu dicatat bahwa peraturan tersebut bukan merupakan dasar pembentukan TSC, melainkan digunakan sebagai acuan atas keselarasan dengan kebijakan nasional yang berlaku.

1. Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	
KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Ybdi
011	Pertanian Tanaman Semusim
0111	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak
01111	Pertanian Jagung Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
01112	Pertanian Gandum Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.
01113	Pertanian Kedelai Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.
01114	Pertanian Kacang Tanah Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	
KBLI 2017	Deskripsi
01115	Pertanian Kacang Hijau Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.
01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.
01117	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.
01118	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan.
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
0112	Pertanian Padi
01121	Pertanian Padi Hibrida Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.
01122	Pertanian Padi Inbrida Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	
KBLI 2017	Deskripsi
	secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.
0113	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/ <i>chicory</i> , daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.
01132	Pertanian Hortikultura Buah Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran <i>alliaceous</i> lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
01136	Pertanian Jamur Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shiitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur.
01137	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	
KBLI 2017	Deskripsi
01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.
0114	Perkebunan Tebu
01140	Perkebunan Tebu Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.
0115	Perkebunan Tembakau
01150	Perkebunan Tembakau Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tembakau. Termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunannya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau juga tercakup dalam kelompok ini.
0116	Pertanian Tanaman Berserat
01160	Pertanian Tanaman Berserat Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya
01191	Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan dan Tanaman Pakan Ternak Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman rumput-rumputan semusim lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok manapun, seperti tanaman pupuk hijau, tanaman penutup tanah dan pertanian sewede, mangold, akar-akaran untuk makanan hewan, rumput gajah, semanggi, alfalfa, saifoin, tanaman jagung (<i>maize</i>) dan rumput-rumputan lainnya untuk makanan ternak dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak.
01192	Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) dan Bibit Tanaman Pakan Ternak Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak.
01193	Pertanian Tanaman Bunga Kelompok ini mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anelyir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013.
01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga Kelompok ini mencakup usaha pertanian pembibitan tanaman bunga.
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	
KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
012	Pertanian Tanaman Tahunan
0121	Pertanian Buah Anggur
01210	Pertanian Buah Anggur Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah anggur. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah anggur.
0122	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis
01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
0123	Pertanian Buah Jeruk
01230	Pertanian Buah Jeruk Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk.
0124	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Pome And Stone Fruits</i>)
01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Pome And Stone Fruits</i>) Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, <i>peach</i> dan <i>nectarine</i> , <i>pear</i> dan quince, plum dan <i>sloe</i> , markisa, kepel, terong Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah apel dan buah batu.
0125	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya
01251	Pertanian Buah Beri Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri.
01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, <i>chestnut</i> , kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan.
01253	Pertanian Sayuran Tahunan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran tahunan.

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	
KBLI 2017	Deskripsi
01259	Pertanian Buah Semak Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah semak lainnya.
0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)
01261	Perkebunan Buah Kelapa Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya.
0127	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman
01270	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.
0128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat
01281	Perkebunan Lada Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (<i>piper spp</i>). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
01282	Perkebunan Cengkeh Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
01283	Pertanian Cabai Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (<i>capsicum spp</i>), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	
KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.
01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.
0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya
01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman
0130	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman
01301	Pertanian Tanaman Hias Kelompok ini mencakup pertanian atau budidaya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia (pisang-pisangan), dracaena, phylodendrom, monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, aglonema, difenbacia, sansifera (lidah mertua), caladium (keladi), palem dan tanaman hias bunga, seperti anggrek, mawar, adenium (kaboja jepang, anthurium bunga, euphorbia, ixora (soka) dan tanaman bunga lainnya. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi.
01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkakan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
0161	Jasa Penunjang Pertanian
01611	Jasa Pengolahan Lahan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma

Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan	
KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
01613	Jasa Pemanenan Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan melalui Udara Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu.
01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.
0163	Jasa Pasca Panen
01630	Jasa Pasca Panen Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.
0164	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan
01640	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan Kelompok ini mencakup semua kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilihan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.

Catatan untuk Aktivitas:

Definisi: - Aktivitas meliputi: - Penanaman tanaman semusim (misalnya sereal, padi, sayuran, tebu, jagung, dan singkong), dan tanaman tahunan (misalnya karet, buah-buahan tropis dan subtropis) dan pertanian campuran di ladang terbuka atau di lingkungan yang dilindungi. - Kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar. - Istilah-istilah berikut, sebagaimana digunakan dalam konteks Aktivitas ini memiliki arti yang didefinisikan Bagian B.6: <i>Integrated Farm Management Plan</i> (IFMP) - Sertifikasi - Penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK yang dimaksud dalam kriteria 3 untuk klasifikasi "Hijau" maupun "Transisi" dilakukan menggunakan metode akuntansi karbon berbasis proyek atau organisasi, seperti ISO 14064-2, yang berfokus pada kuantifikasi pengurangan emisi dari proyek tertentu dan selaras dengan skema seperti CORSIA atau <i>Core Carbon Principles</i>.
--

4. Aktivitas ini diklasifikasikan terutama di bawah EO3. Namun, pengguna juga dapat mengklasifikasikannya di bawah EO lainnya jika dapat menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menerapkan praktik inti atau non-inti yang relevan dan selaras dengan EO lainnya.

Tabel 16. Daftar TSC Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity		
Hijau	Untuk mendapatkan klasifikasi ini, Aktivitas harus memenuhi kriteria (1) ATAU (2), sementara kriteria (3) bersifat wajib. Aktivitas: - Memperoleh sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6); ATAU - Menyediakan IFMP yang menjelaskan bentuk penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi yang menjadi proksi. Penerapan praktik non-inti bersifat opsional (IFMP atau <i>Integrated Farm Management Plan</i> didefinisikan pada Bagian B.6); DAN - Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas pertanian tanaman semusim dan tahunan, mengikuti standar akuntansi karbon nasional maupun internasional untuk akuntansi karbon berbasis proyek atau berbasis organisasi. Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal. Kriteria 3 dianggap terpenuhi jika penilaian GRK telah tercakup dalam IFMP sebagaimana dimaksud pada Kriteria 2, atau dalam sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Kriteria 1.	- Draf ATSF <i>version 4</i> - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
Transisi	Untuk mendapatkan klasifikasi ini, Aktivitas harus memenuhi kriteria (1) ATAU (2), sementara kriteria (3) DAN (4) bersifat wajib. Aktivitas: - Menyediakan IFMP yang menjelaskan bentuk transformasi/transisi yang akan dilakukan. IFMP berisi rencana kerja dengan batasan waktu yang jelas untuk mencapai sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6); ATAU - Menyediakan Rencana Aksi IFMP dengan batas waktu yang jelas yang bertujuan untuk menerapkan semua praktik inti yang relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi yang menjadi proksi. Penerapan praktik non-inti bersifat opsional;	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	DAN 3. Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas pertanian tanaman semusim dan tahunan, mengikuti standar akuntansi karbon nasional maupun internasional untuk akuntansi karbon berbasis proyek atau berbasis organisasi. Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal. Kriteria 3 dianggap terpenuhi jika penilaian GRK termasuk dalam Rencana Aksi IFMP sebagaimana dimaksud pada sesuai Kriteria 2 atau dalam IFMP sebagaimana dimaksud padasesuai Kriteria 1. DAN 4. Aktivitas dapat tetap berada pada klasifikasi “Transisi” selama 5 tahun kalender setelah klasifikasi “Transisi” pertama kali didapatkan atau hingga masa berlaku klasifikasi “Transisi” telah berakhir (jika relevan), yang mana yang tercapai lebih dahulu. Dalam kurun penilaian setelah masa 5 tahun kalender, Aktivitas harus bertransisi ke klasifikasi “Hijau” atau akan diklasifikasikan ulang menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” apabila aktivitas tidak bisa bertransisi ke “Hijau”.	

Praktik Inti dan Non-Inti untuk Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

- *Practice pathway* dikembangkan sebagai alternatif *certification pathway* dengan tujuan untuk membawa kedua *pathways* setara.
- Skema yang dianalisis adalah Sertifikat Organik LSO, FSC (untuk karet), GLOBALG.A.P. (untuk tanaman), IFOAM Organic Standard, SRP (untuk padi), karena pengakuannya dan akses pasa internasional, tingkat familiiaritas dan adopsi di kawasan ASEAN, dan relevansi terhadap industri di ASEAN. .
- Praktik non-inti bersifat opsional karena tidak secara umum diidentifikasi oleh sebagian besar skema.

Tabel 17. Daftar Praktik Inti Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan								
1	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (ESIA)	Analisis dampak mengenai lingkungan hidup untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko ekologi dan sosial, seperti kerusakan sumber daya lingkungan terutama pada sumber daya air dan kualitas tanah, dalam bentuk AMDAL, UKL-UPL,	1. Ekosistem yang dilindungi 2. Indikator Utama: Laporan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, dan rencana mitigasi			Y		• <i>Draft ATSF version 4</i> • Undang Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		atau SPPL sesuai dengan besaran/skala usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan nasional. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.	3. Indikator Proksi: Laporan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang disederhanakan, dan daftar tindakan mitigasi					Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Sistem Pemupukan Berimbang	Pengelolaan unsur hara (termasuk Nitrogen, Fosfor, and Kalium/NPK) dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan setiap tanaman (jenis pupuk, jumlah, metode, dan waktu pemupukan) serta disesuaikan dengan kualitas tanah. Pupuk organik atau pupuk hayati, atau pembenah tanah dapat digunakan dengan keseimbangan yang tepat antara pupuk kimia dan organik. Pertimbangan yang praktis juga diperhitungkan (sumber pupuk, kandungan nutrisi, dan pengangkutan pupuk). Jika memungkinkan, penggunaan alat uji tanah dan pelaksanaan program pelatihan analisis tanah. Mengganti pupuk nitrogen berbasis bahan bakar fosil dengan pupuk organik (misalnya melalui tanaman penutup tanah yang mengikat nitrogen secara alami, pupuk organik komersial).	- Penurunan Emisi dan/atau Polusi Indikator Utama: Efisiensi penggunaan nutrisi (kg NPK yang diaplikasikan per ton hasil panen) Indikator Proksi: Penggunaan pupuk organik atau tanaman penutup tanah	Y		Y		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
3	Pengelolaan Hama Terpadu	Pemilihan metode pengendalian hama yang sesuai dengan situasi dan kondisi area, termasuk penggunaan varietas tanaman tahan hama dan penyakit, pelepasan musuh alami, penggunaan perangkat, penggunaan agen pengendali hayati, teknik pencangkakan, desinfeksi benih padi yang dikombinasikan dengan pengeringan awal, dan lain-lain. Penggunaan input hayati (<i>bio-input</i>) dan biokontrol konservasi (<i>conservation biocontrol</i>) untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Penggunaan pestisida kimia yang seminimal mungkin. Bahan kimia yang diperbolehkan adalah	- Ekosistem yang dilindungi Indikator Utama: Persentase penurunan penggunaan pestisida Kelas 1a/1b menurut WHO Indikator Proksi: Adopsi minimal satu metode pengendalian hama non-kimia (misalnya perangkat, musuh alami)			Y		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		bahan yang tidak tercantum dalam Lampiran A atau B Konvensi Stockholm, tidak diklasifikasikan sebagai zat berbahaya kategori 1a atau 1b oleh WHO, dan tidak dibatasi dalam Konvensi Rotterdam.						Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik
4	Pengelolaan Gulma Terpadu	Penggunaan mulsa, penyiangan manual, dan teknik pengelolaan gulma terpadu untuk mengendalikan pertumbuhan gulma tanpa hanya mengandalkan herbisida, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan tanah dan organisme yang bermanfaat. Bahan kimia yang diperbolehkan adalah bahan yang tidak tercantum dalam Lampiran A atau B Konvensi Stockholm, tidak diklasifikasikan sebagai zat berbahaya kategori 1a atau 1b oleh WHO, dan tidak dibatasi dalam Konvensi Rotterdam.	- Ekosistem yang dilindungi Indikator Utama: Persentase penurunan aplikasi herbisida (kg/Ha), frekuensi serangan hama dan penyakit yang terkait dengan gulma, persentase luas lahan yang dikelola dengan gulma terpadu Indikator Proksi: Pemeriksaan visual, Keberadaan SOP atau praktik pengelolaan gulma terpadu			Y		
5	Pemanfaatan Limbah Tanaman	Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian secara berkelanjutan dengan menghindari praktik pembakaran atau degradasi, serta mendorong penerapan sistem pertanian sirkular. Pemanfaatan limbah pertanian dapat untuk pengomposan dan pupuk, biogas, bioenergi, pakan ternak, kertas, dll. Penerapan proses pirolisis residu pertanian untuk menghasilkan biochar. Produksi biomassa kelapa sawit yang tidak terpakai (batang, tandan kosong, dll.) untuk pelet bahan bakar dan pengganti kayu	- Penurunan emisi dan/atau peningkatan sirkularitas sumber daya Indikator Utama: Persentase residu tanaman yang dikonversi Indikator Proksi: Tidak ada pembakaran residu tanaman (pemeriksaan visual)	Y		Y	Y	
6	Pengelolaan Limbah dan Air Limbah	Rencana pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan limbah, pencegahan polusi, dan daur ulang. Pengelolaan yang baik terhadap wadah agrokimia dan residu lainnya. Pengelolaan pencemaran udara, tanah, dan air harus sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku.	- Pengurangan polusi dan/atau peningkatan sirkularitas sumber daya Indikator Utama: Persentase wadah yang didaur ulang atau dibuang			Y	Y	

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
			Indikator Proksi: Adanya pemisahan sampah (pemeriksaan visual)					
7	Peningkatan Efisiensi Air/Irigasi	Penggunaan metode irigasi yang efisien seperti irigasi tetes atau irigasi mikro untuk meningkatkan produktivitas air tanaman dan mengoptimalkan efisiensi penggunaan air. Penjadwalan irigasi dilakukan berdasarkan kebutuhan air tanaman, tingkat kelembapan tanah, dan kondisi cuaca untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan air dan mencegah kelebihan air (genangan) atau kekurangan air (kekeringan).	- Peningkatan efisiensi penggunaan air, pencegahan erosi dan genangan air. Indikator Utama: Efisiensi penggunaan air (m³/ton hasil panen) Indikator Proksi: Penggunaan irigasi yang efisien (pemeriksaan visual)	Y	Y	Y		
8	Konservasi Tanah	Pemeliharaan tutupan biomassa tanah di lahan pertanian dan penyiapan lahan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi tanah seperti penanaman tanaman penahan angin dan tanaman penutup tanah. Pada tanah yang miring, penggunaan metode tanam mengikuti garis kontur seperti terasering, tanaman penutup tanah berakar dalam, atau metode lainnya.	- Peningkatan Kesehatan tanah Indikator Utama: Persentase area pertanian dengan penutup tanah permanen Indikator Proksi: Adanya tanaman penutup tanah	Y	Y	Y		
9	Penggunaan Benih yang Terdaftar	Penggunaan benih unggul yang telah terdaftar dikombinasikan dengan pendekatan ekologis dan praktik yang adil. Pemilihan benih yang telah terdaftar bertujuan untuk menjamin kualitas, namun penting untuk menyediakan ruang bagi penanaman varietas lokal yang telah terbukti dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan setempat. Melibatkan komunitas lokal dalam memilih varietas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengizinkan sebagian benih untuk dapat disimpan sebagai cadangan untuk penanaman di masa depan dan pemantauan kinerja.	- Produktivitas yang meningkat Indikator Utama: Persentase perubahan hasil panen Indikator Proksi: Penggunaan varietas tahan iklim		Y	Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
10	Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan	Penerapan sistem pencatatan dan/atau digital yang memungkinkan pelacakan input dan output yang relevan secara lingkungan. Penelusuran ini harus mendukung verifikasi klaim ramah lingkungan. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Information and Communication</i> dalam TKBI.	- Klaim lingkungan yang terverifikasi Indikator Utama: Catatan sistem ketertelusuran Indikator Proksi: Buku catatan input/output dasar atau pelacakan digital			Y		
Praktik Inti Tambahan untuk Pertanian Tanaman Padi								
1	<i>Midseason drainage followed by intermittent irrigation (MiDi)</i>	Pemberian irigasi berdasarkan jumlah hari memungkinkan lahan mengering di tengah musim tanam untuk meningkatkan kesehatan tanah. Praktik ini dapat diterapkan di wilayah produksi padi dengan memanfaatkan limbah biogas ternak sebagai pupuk. Praktik ini tidak berlaku untuk lahan tanpa sistem irigasi.	- Peningkatan kesehatan tanah Indikator Utama: Persentase penurunan emisi metana Indikator Proksi: Penggunaan MiDi	Y	Y	Y		
2	Irigasi Berselang atau <i>Alternative Wetting and Drying (AWD)</i>	Pemberian irigasi berdasarkan kedalaman air yang dilakukan secara bergantian antara kondisi basah dan kering untuk menghemat air dan meningkatkan kualitas padi. Praktik ini dapat diterapkan di wilayah produksi padi dengan menggunakan limbah biogas ternak sebagai pupuk. Praktik ini tidak berlaku untuk lahan tanpa sistem irigasi.	- Peningkatan efisiensi penggunaan air yang meningkat Indikator Utama: Efisiensi penggunaan air (m³/ton beras) Indikator Proksi: Penggunaan praktik AWD dengan pemantauan tinggi muka air	Y		Y		
3	Tanam Benih Langsung (TABELA) atau <i>Direct-seeded rice (DSR)</i>	Penanaman padi secara langsung di lahan untuk meningkatkan keberhasilan tumbuh tanaman. Teknologi ini membutuhkan air yang lebih sedikit untuk tahap awal pertumbuhan karena tidak memerlukan proses pengolahan tanah basah (<i>puddling</i>). Tanah dalam sistem tanam benih langsung tetap berada dalam kondisi aerobik sepanjang musim tanam, yang dapat mengurangi	- Peningkatan efisiensi penggunaan air dan/atau penurunan emisi Indikator Utama: Efisiensi penggunaan air (m³/ton beras), atau penurunan emisi metana (kg CH₄/Ha)	Y	Y	Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		emisi gas metana, serta meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan meningkatkan hasil panen.	Indikator Proksi: Adopsi metode tanam benih langsung (<i>direct seeding</i>)					
Praktik Inti Tambahan untuk Perkebunan Karet								
1	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Penerapan praktik untuk melestarikan dan memulihkan habitat alam di dalam dan sekitar perkebunan karet untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan ketahanan ekosistem. Hal ini dapat mencakup pemeliharaan zona penyangga di sepanjang tepi sungai (<i>riparian buffer</i>), pembentukan jalur lintasan satwa liar (<i>wildlife corridor</i>), dan penanaman spesies pohon asli dari daerah setempat seperti yang teridentifikasi dalam hasil analisis dampak mengenai lingkungan hidup. Praktik konservasi keanekaragaman hayati dapat mengacu pada peraturan nasional yang berlaku.	- Ekosistem yang dilindungi Indikator Utama: Catatan pemantauan keanekaragaman hayati Indikator Proksi: Pemeriksaan Visual		Y	Y		
Praktik Inti Tambahan untuk Pertanian Singkong, Jagung, dan Perkebunan Tebu								
1	Olah Tanah Minimum (<i>Minimum Tillage</i>) atau Tanpa Olah Tanah (<i>Zero Tillage</i>)	Penerapan Olah Tanah Minimum atau Tanpa Olah Tanah untuk memperbaiki struktur tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan kandungan bahan organik. Pembatasan gangguan pada tanah melalui teknik-teknik seperti tanpa pengolahan tanah atau pengolahan tanah yang lebih sedikit membantu mempertahankan kelembapan tanah, mencegah erosi, dan mempertahankan struktur tanah. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesehatan tanah dan pengurangan emisi karbon.	- Peningkatan kesehatan tanah Indikator Utama: Persentase peningkatan bahan organik tanah Indikator Proksi: Penggunaan Teknik tanpa olah tanah atau olah tanah minimum (pemeriksaan visual)	Y	Y	Y		
2	Rotasi Tanaman	Peningkatan varietas tanaman, rotasi tanaman, dan diversifikasi tanaman. Pada tanaman dengan siklus pendek, rotasi dilakukan berdasarkan program periodik yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Penanaman tanaman asosiasi (termasuk tanaman yang mampu memfiksasi nitrogen) dilakukan untuk pengelolaan	- Peningkatan kesehatan tanah Indikator Utama: Persentase area pertanian yang menerapkan rotasi tanaman dengan tanaman pengikat nitrogen	Y	Y	Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		kelembapan, kesuburan tanah, dan aktivitas biologis. Rotasi dengan tanaman pupuk hijau juga dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas.	Indikator Proksi: Adanya minimal satu jenis tanaman pengikat nitrogen dalam rotasi					

Tabel 18. Daftar Praktik Non - Inti Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan								
1	Pertanian Presisi	Penerapan teknologi untuk memantau dan mengelola variabilitas kondisi lahan seperti peralatan berbasis GPS, drone, sensor, dan analisis data, atau teknologi <i>advanced</i> lainnya untuk mengoptimalkan pengelolaan tingkat lahan untuk memastikan bahwa tanaman menerima jumlah input yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya termasuk penerapan teknologi <i>Smart Agriculture</i> .	- Penggunaan sumber daya yang optimal Indikator Utama: Persentase pengurangan penggunaan input Indikator Proksi: Penggunaan alat presisi	Y	Y	Y		<i>Draft ATSF version 4</i>
2	Pertanian Terintegrasi	Pertanian terintegrasi mencakup produksi gabungan antara tanaman dan ternak. Jika produksi tanaman atau ternak unit tertentu melebihi 66% dari margin kotor standar, maka aktivitas tersebut harus dialokasikan ke pertanian tanaman atau ternak. Pertanian terintegrasi mencakup berbagai bentuk integrasi, yaitu pertanian terintegrasi dalam satu lahan, antar lahan, dalman sistem tanaman dan/atau ternak, serta sistem yang terdiversifikasi dan terintegrasi. Peralihan dari sistem monokultur menuju sistem pertanian terintegrasi (termasuk wanatani, penggunaan lahan untuk kehutanan dan pertanian dalam satu kesatuan pengelolaan) merupakan bagian dari pendekatan ini.	- Ekosistem yang dilindungi Indikator Utama: Skor keanekaragaman hayati, atau persentase peningkatan karbon organik tanah Indikator Proksi: kehadiran tanaman campuran atau ternak	Y	Y	Y		

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
3	Pengurangan Emisi Energi/Efisiensi Energi	Pemasangan sistem energi terbarukan, serta pemeliharaan peralatan untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya termasuk saluran irigasi dengan energi termal dan peningkatan pemulihan CO ₂ yang lebih baik, serta pengadaan mesin pertanian berbasis listrik, <i>hybrid</i> , atau <i>biofuel</i> .	- Peningkatan efisiensi energi Indikator Utama dan Proksi: Konsumsi energi atau penggunaan energi terbarukan	Y				
4	Panen, Pasca-panen dan Penyimpanan untuk Mengurangi Kerugian	Optimalisasi fasilitas panen, pasca-panen, dan/atau penyimpanan sebelum titik penjualan untuk menghindari kehilangan pangan di tingkat produksi. Hal ini termasuk penggunaan fasilitas penyimpanan yang hemat energi.	- Minimisasi kehilangan pangan Indikator Utama: Persentase pengurangan kehilangan pasca panen Indikator Proksi: Catatan metode penyimpanan	Y				
5	Aplikasi Biochar	Pemanfaatan biochar yang dihasilkan dari residu biomassa yang berasal dari sumber yang tidak terkait dengan deforestasi atau konversi HCS (<i>High Carbon Stock</i>) maupun HCV (<i>High Conservation Value</i>).	- Penyerapan karbon Indikator Utama: Persentase peningkatan karbon organik tanah Indikator Proksi: Penggunaan biochar	Y				
6	Penilaian Risiko Iklim dan Perencanaan Adaptasi	Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Kerentanan Iklim (<i>Climate Risk and Vulnerability Assessments/CRVA</i>) menggunakan data dan proyeksi iklim. Hasil penilaian harus menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah adaptasi yang terintegrasi ke dalam operasional. Aktivitas dapat mencakup pemetaan risiko, perencanaan skenario, dan konsultasi pemangku kepentingan. Rencana adaptasi harus didokumentasikan dan ditinjau secara berkala sejalan dengan strategi iklim nasional (seperti NDC) dan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Langkah-langkah adaptasi yang diterapkan meliputi perubahan pola tanam, lokasi (seperti penyesuaian jadwal tanam), pengelolaan air (berdasarkan pola musiman dan spasial) dengan bukti tidak terjadi	- Ketahanan iklim Indikator Utama: Pelaksanaan <i>Climate Risk and Vulnerability Assessments</i> (CRVA) dan implementasi rencana adaptasi Indikator Proksi: Pemetaan risiko yang disederhanakan dan daftar tindakan adaptasi		Y			

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		maladaptasi, serta pembangunan infrastruktur tahan iklim. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.						
7	Sistem Peringatan Dini dan Komunikasi Risiko	Penguatan kesiapsiagaan petani melalui akses terhadap sistem peringatan dini yang tepat waktu dan andal. Aktivitas yang memenuhi syarat meliputi pemantauan intrusi salinitas untuk mencegah air asin ke lahan sawah, serta sistem pendukung pencegahan bencana untuk kolam irigasi guna mencegah risiko banjir dan berbagi informasi bencana. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Information and Communication</i> dalam TKBI.	- Kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator Utama: Akses terhadap sistem prakiraan Indikator Proksi: Catatan penggunaan prakiraan cuaca		Y			
8	Asuransi Parametrik	Penerapan asuransi parametrik berdasarkan indeks iklim untuk menetapkan kompensasi berdasarkan terjadinya peristiwa iklim tertentu.	- Ketahanan finansial terhadap risiko iklim Indikator Utama/Proksi: Persentase area pertanian yang tercakup		Y			
9	Pertanian Indoor	Pemanfaatan system produksi tanaman indoor (seperti pertanian vertikal, produksi tanaman di dalam rumah kaca atau rumah teduh) yang merupakan strategi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sistem ini mengurangi kerentanan terhadap risiko dan meningkatkan efisiensi sumber daya, misalnya listrik, air, lahan, dan produktivitas. Penggunaan energi, air, dan bahan kimia dilakukan secara efisien.	- Ketahanan iklim Indikator Utama/Proksi: Persentase area pertanian yang menggunakan sistem <i>indoor</i>, persentase pengurangan penggunaan air dan energi,		Y			
10	Memaksimalkan Hasil Panen	Pemilihan varietas unggul terdaftar untuk memaksimalkan hasil panen atau meningkatkan	Peningkatan produktivitas		Y	Y		

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
	dan/atau Sifat Ketahanan Iklim	ketahanan terhadap perubahan iklim. Contohnya tebu dengan produktivitas serat (ampas tebu/ <i>bagasse</i>) yang tinggi.	• Indikator Utama: Persentase perubahan hasil panen • Indikator Proksi: Penggunaan varietas tahan iklim					
11	Solusi Pengelolaan Air Berbasis Alam (<i>Nature-Based Water Management</i>)	Pengelolaan sumber daya air berbasis alam untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas air serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Water Supply, Sewerage, and Waste Management</i> (WSSWM) dalam TKBI.	• Ketahanan iklim dan ekosistem yang dilindungi • Indikator Utama/Proksi: Persentase area pertanian yang menggunakan pengelolaan air berbasis solusi alam (NbS)		Y	Y		
12	Sistem Produksi Cerdas	Penerapan teknologi <i>Smart Agriculture</i> , seperti mesin tanam padi otomatis dan <i>drone</i> yang memantau kesehatan dan produksi tanaman. Teknologi-teknologi ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas yang signifikan.	• Efisiensi produksi • Indikator Utama: Persentase perubahan hasil panen • Indikator Proksi: Penggunaan alat pertanian cerdas			Y		
13	Perataan Tanah (<i>Land Leveling</i>)	Praktik pertanian yang meratakan permukaan tanah dengan kemiringan seragam (agar tanah menjadi datar atau rata) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, pupuk, dan memudahkan penggunaan alat berat, serta memaksimalkan hasil panen dalam budidaya pertanian di Indonesia. Hal ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menghemat energi (mengurangi waktu pengolahan tanah), dan meningkatkan efisiensi penggunaan input. Di lahan yang datar, air dengan mudah didistribusikan secara merata, sehingga mengurangi waktu dan <i>volume</i> air yang dibutuhkan untuk irigasi. Penggunaan pupuk juga lebih efisien karena dapat menggunakan teknologi pertanian presisi.	• Efisiensi produksi • Indikator Utama: Persentase perubahan hasil panen • Indikator Proksi: Implementasi perataan lahan			Y		
14	Pembayaran Jasa Lingkungan	Penerapan pembayaran jasa lingkungan yang memberikan kompensasi kepada pemilik lahan atau pengelola sumber daya atas upaya yang telah	• Ekosistem yang dilindungi			Y		

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
	(<i>Payment for Environmental Services/PES</i>)	dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan fungsi ekosistem, seperti pemurnian air, penyerapan karbon, atau konservasi keanekaragaman hayati.	Indikator Utama: Nilai pembayaran PES per area yang dikonservasi Indikator Proksi: Partisipasi dalam program PES					
15	Biodigester	Pembuatan pupuk dan biogas dari kotoran ternak dan/atau limbah organik atau air limbah lainnya. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Water Supply, Sewerage, and Waste Management</i> (WSSWM) dalam TKBI.	- Pengurangan polusi dan emisi, dan/atau peningkatan sirkularitas sumber daya Indikator Utama: Volume biogas yang dihasilkan (m³) Indikator Proksi: Penggunaan biogester	Y		Y	Y	
Praktik Non-Inti Tambahan untuk Pertanian Tanaman Padi								
16	Perbaikan Penampungan Air/Drainase untuk Mitigasi Bencana	Penerapan "Bendung" (<i>Paddy Field Dam</i>) yang menampung air hujan di sawah untuk sementara waktu mendapatkan perhatian sebagai tindakan pencegahan terhadap kerusakan akibat banjir, karena "menggunakan lahan petani untuk menyimpan air. Contohnya seperti mesin bor saluran bawah tanah untuk membuat rongga drainase yang dalam tanpa menggunakan pipa. Hal ini dapat meningkatkan drainase di tanah datar dan tanah liat. Teknologi berbiaya rendah untuk mengurangi area yang rusak akibat garam. Traktor pemotong tanah (<i>Cut-Soiler</i>) untuk membangun sistem drainase bawah permukaan yang dangkal, mengurangi untuk salinisasi.	- Ketahanan Iklim Indikator Utama/Proksi: Persentase pengurangan kehilangan tanaman akibat banjir (Ha)		Y			
Poin Diskusi								
5	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung.						

		(Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
6	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
7	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam kriteria-kriteria ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami. Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam kriteria-kriteria ini? Jika ada, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
8	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan kriteria-kriteria ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi kriteria berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
9	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara kriteria TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
10	“Memperoleh sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional”	Apakah telah ada kebijakan yang akan mengatur sertifikasi nasional untuk semua jenis tanaman semusim maupun tahunan? Apakah kriteria sertifikasi, seperti GLOBALG.A.P, SRP untuk padi, Bonsucro untuk tebu, Sertifikasi Organik, ataupun IndoGAP dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
11	“Menyediakan IFMP yang menjelaskan bentuk penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan..”	Apakah penyediaan <i>Integrated Farm Management Plan</i> (IFMP) dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
12	“..menerapkan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi proksi” Praktik Inti mencakup: 1. <i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (ESIA)	Apakah 16 praktik inti untuk Aktivitas “Pertanian Tanaman Semusim dan Tahunan” ini sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks sektor pertanian di Indonesia? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.

	2. Sistem Pemupukan Berimbang 3. Pengelolaan Hama Terpadu 4. Pengelolaan Gulma Terpadu 5. Pemanfaatan Limbah Tanaman 6. Pengelolaan Limbah dan Air Limbah 7. Peningkatan Efisiensi Air/Irigasi 8. Konservasi Tanah 9. Penggunaan Benih yang Terdaftar 10. Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan 11. Konservasi Keanekaragaman Hayati 12. <i>Midseason drainage followed by intermittent irrigation</i> (MiDi) – khusus untuk pertanian tanaman padi 13. Irigasi Berselang atau <i>Alternative Wetting and Drying</i> (AWD) – khusus untuk pertanian tanaman padi 14. Tanam Benih Langsung (TABELA) atau <i>Direct-seeded rice</i> (DSR) – khusus untuk pertanian tanaman padi 15. Olah Tanah Minimum (<i>Minimum Tillage</i>) atau Tanpa Olah Tanah (<i>Zero Tillage</i>) – khusus untuk Pertanian Singkong, Jagung, dan Perkebunan Tebu 16. Rotasi Tanaman	
13	“Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas... Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal...”	Apakah kriteria “penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK” dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kesiapan teknologi, kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
14	Praktik Non-Inti <i>Land Levelling</i> – “Praktik pertanian yang meratakan permukaan tanah dengan kemiringan seragam (agar tanah menjadi datar atau rata) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, pupuk, dan memudahkan penggunaan alat berat, serta memaksimalkan hasil panen dalam budidaya pertanian di Indonesia...”	Apakah praktik “<i>Land Levelling</i>” sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks sektor pertanian di Indonesia? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.
15	Aktivitas meliputi: “.. Kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.”	Apakah kegiatan penunjang pertanian, seperti jasa pemanenan, jasa pasca panen, jasa pengolahan lahan, dan jasa penunjang lainnya ini umum dilakukan langsung oleh pelaku usaha di sektor pertanian atau dilakukan oleh entitas independen? Secara keseluruhan, apakah kriteria TSC ini sesuai dan dapat juga diterapkan dalam aktivitas penunjang pertanian? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.

2. Peternakan

Peternakan	
KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Ybdi
014	Peternakan
0141	Peternakan Sapi dan Kerbau
01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.
01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi perah untuk menghasilkan susu.
01413	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau potong, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kerbau bakalan dan kerbau potong.
01414	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau perah, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau perah untuk menghasilkan susu.
0142	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kuda, untuk menghasilkan ternak bibit kuda, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kuda untuk menghasilkan kuda potong, kuda pacu dan kuda tarik.
0143	Peternakan Unta dan Sejenisnya
01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup pembibitan dan budidaya unta dan sejenisnya.
0144	Peternakan Domba dan Kambing
01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan domba, yang menghasilkan ternak bibit domba, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya domba (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan domba potong dan untuk diambil bulunya.
01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong Kelompok ini mencakup usaha yang menyelenggarakan pembibitan kambing potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kambing potong.
01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah

Peternakan	
KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing perah untuk menghasilkan susu.
0145	Peternakan Babi
01450	Peternakan Babi Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak babi, untuk menghasilkan ternak bibit babi, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya babi untuk menghasilkan babi potong.
0146	Peternakan Unggas
01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya.
01462	Budidaya Ayam Ras Petelur Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
01463	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras (bukan ras), untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi dan lainnya.
01464	Pembibitan dan Budidaya Itik dan Itik Manila Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan itik dan/atau itik manila, untuk menghasilkan ternak bibit itik/itik manila dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau itik manila untuk menghasilkan itik potong, telur konsumsi dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan budidaya blengong, yaitu turunan persilangan dari itik dan itik manila.
01465	Pembibitan dan Budidaya Kalkun Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kalkun, untuk menghasilkan ternak bibit kalkun dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kalkun untuk menghasilkan kalkun potong, telur konsumsi dan lainnya.
01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong atau telur konsumsi.
01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau diambil bulunya.
01468	Pembibitan Ayam Ras Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.
01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti entok, angsa dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan daging, bulu dan telur.
0149	Peternakan Lainnya

Peternakan	
KBLI 2017	Deskripsi
01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung unta, untuk menghasilkan ternak bibit burung unta dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung unta konsumsi untuk menghasilkan burung unta potong, telur dan atau lainnya.
01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.
01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya lebah, termasuk pengusahaan madu.
01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak rusa/kijang, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.
01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.
01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak cacing, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, dan lainnya.
01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik, burung walet dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya.
016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
0162	Jasa Penunjang Peternakan
01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
01622	Jasa Perkawinan Ternak Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti inseminasi buatan, pelayanan kuda biak.
01623	Jasa Penetasan Telur Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda).

Catatan untuk Aktivitas:

Definisi:

1. Aktivitas meliputi
 - a. Pemeliharaan (peternakan) dan pengembang biakkan semua jenis hewan, kecuali hewan air.
 - b. Kegiatan penunjang peternakan, termasuk jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, dan jasa penunjang peternakan lainnya.
2. Istilah-istilah berikut, sebagaimana digunakan dalam konteks Aktivitas ini memiliki arti yang didefinisikan Bagian B.6:
 - a. *Integrated Farm Management Plan* (IFMP)
 - b. Sertifikasi
3. Penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK yang dimaksud dalam kriteria 3 untuk klasifikasi "Hijau" maupun "Transisi" dilakukan menggunakan metode akuntansi karbon berbasis proyek atau organisasi, seperti ISO 14064-2, yang berfokus pada kuantifikasi pengurangan emisi dari proyek tertentu dan selaras dengan skema seperti CORSIA atau *Core Carbon Principles*.
4. Aktivitas ini diklasifikasikan terutama di bawah EO3. Namun, pengguna juga dapat mengklasifikasikannya di bawah EO lainnya jika dapat menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menerapkan praktik inti atau non-inti yang relevan dan selaras dengan EO lainnya.

Tabel 19. Daftar TSC Peternakan

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity		
Hijau	Untuk mendapatkan klasifikasi ini, Aktivitas harus memenuhi kriteria (1) ATAU (2), sementara kriteria (3) bersifat wajib. Aktivitas: 1. Memperoleh sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6); ATAU 2. Menyediakan IFMP yang menjelaskan bentuk penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi yang menjadi proksi. Penerapan praktik non-inti bersifat opsional (IFMP atau <i>Integrated Farm Management Plan</i> didefinisikan pada Bagian B.6); DAN 3. Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan karbon di aktivitas peternakan mengikuti standar akuntansi karbon nasional maupun internasional untuk akuntansi karbon berbasis proyek atau berbasis organisasi. Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal. Kriteria 3 dianggap terpenuhi jika penilaian GRK telah tercakup dalam IFMP sebagaimana dimaksud pada Kriteria 2, atau dalam sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Kriteria 1.	• Draf ATSF <i>version 4</i> • Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
Transisi	Untuk mendapatkan klasifikasi ini, Aktivitas harus memenuhi kriteria (1) ATAU (2), sementara kriteria (3) DAN (4) bersifat wajib. Aktivitas: 1. Menyediakan IFMP yang menjelaskan bentuk transformasi/transisi yang akan dilakukan. IFMP berisi rencana kerja dengan batasan waktu yang jelas untuk mencapai sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6); ATAU 2. Menyediakan Rencana Aksi IFMP dengan batas waktu yang jelas yang bertujuan untuk menerapkan semua praktik inti yang relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi yang menjadi proksi. Penerapan praktik non-inti bersifat opsional; DAN 3. Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas peternakan mengikuti standar akuntansi karbon nasional maupun internasional untuk akuntansi karbon berbasis proyek atau berbasis organisasi. Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal. Kriteria 3 dianggap terpenuhi jika penilaian GRK termasuk dalam Rencana Aksi IFMP sebagaimana dimaksud pada Kriteria 2 atau dalam IFMP sebagaimana dimaksud pada Kriteria 1. DAN 4. Aktivitas dapat tetap berada pada klasifikasi “Transisi” selama 5 tahun kalender setelah klasifikasi “Transisi” pertama kali didapatkan atau hingga masa berlaku klasifikasi “Transisi” telah berakhir (jika relevan), yang mana yang tercapai lebih dahulu. Dalam kurun penilaian setelah masa 5 tahun kalender, Aktivitas harus bertransisi ke klasifikasi “Hijau” atau akan diklasifikasikan ulang menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” apabila aktivitas tidak bisa bertransisi ke “Hijau”.	

Praktik Inti dan Non-Inti untuk Peternakan

- *Practice pathway* dikembangkan sebagai alternatif *certification pathway* dengan tujuan untuk membawa kedua *pathways* setara.
- Skema yang dianalisis adalah GlobalSLP (untuk ternak), *Global Animal Partnership*, dan pedoman nasional terkait cara budidaya ternak yang baik, karena relevansinya dalam konteks ASEAN.
- Praktik non-inti bersifat opsional karena tidak secara umum diidentifikasi oleh sebagian besar skema.

Tabel 20. Daftar Praktik Inti Peternakan

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
1	Perencanaan Kesehatan Hewan	Tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit harus didokumentasikan dan berada di bawah pengawasan dokter hewan peternakan atau orang yang ditunjuk oleh dokter hewan. Terapi penyakit dan penggunaan antimikroba harus berada di bawah pengawasan dokter hewan peternakan atau orang yang ditunjuk oleh dokter hewan peternakan, dengan mempertimbangkan standar nasional atau internasional yang relevan seperti <i>ASEAN Guidelines for The Prudent Use of Antimicrobial in Livestock</i> , <i>World Organisation for Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code</i> . Bahan kimia yang diperbolehkan adalah bahan yang tidak tercantum dalam Lampiran A atau B Konvensi Stockholm, tidak diklasifikasikan sebagai zat berbahaya kategori 1a atau 1b oleh WHO, dan tidak dibatasi dalam Konvensi Rotterdam.	- Peningkatan kesehatan Indikator Utama/Proksi: Persentase penggunaan (kg/hewan) penurunan antimikroba			Y		<i>Draft ATSF version 4</i> - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup - Peraturan Menteri Pertanian No. 31/Permentan/OT.140/2/2014 adalah Peraturan Menteri
2	Bahan Pakan Berkelanjutan	Penyediaan pakan yang seimbang dengan bahan pakan yang tersedia secara lokal. Jika pakan harus diimpor, bahan pakan yang dipilih merupakan pakan yang telah tersertifikasi dengan standar yang kredibel atau bebas dari deforestasi atau konversi ekosistem alami.	- Keberlanjutan pakan dan nutrisi hewan Indikator Utama/Proksi: Persentase pakan yang bersumber secara lokal atau bersertifikat bebas deforestasi	Y		Y		
3	Pengelolaan Limbah dan Air Limbah	Rencana pengelolaan limbah mencakup pengurangan limbah, penngendalian polusi, dan daur ulang. Pengelolaan pupuk kandang, urin, dan residu lainnya dilakukan dengan baik. Kotoran ternak dapat dikomposkan dan diterapkan sebagai bahan pengkondisian tanah atau pupuk. Pengelolaan pencemaran udara, tanah, dan air harus sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku.	- Pengurangan polusi dan/atau meningkatkan sirkularitas sumber daya Indikator Utama: Persentase kotoran ternak yang digunakan untuk pembuatan kompos Indikator Proksi: Adanya sistem penampung urin dan kotoran hewan, serta fasilitas pengomposan	Y		Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
4	Pengelolaan Air yang Efisien	Pengumpulan, penyimpanan, dan konservasi air dilakukan untuk menyediakan sumber air yang bersih dan andal bagi ternak selama musim kemarau atau perubahan iklim. Pengambilan air hujan dan pembangunan saluran air untuk ternak. Pembangunan kolam air, waduk, tangki penyimpanan air, atau sistem lain yang mendorong efisiensi penggunaan air, sehingga produksi dapat tetap berlangsung selama musim kemarau atau kekurangan air.	• Peningkatan Efisiensi Penggunaan air • Indikator Utama: Efisiensi penggunaan air (m³/ternak) • Indikator Proksi: Adanya sistem penyimpanan dan penggunaan air			Y		Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik • Peraturan Menteri Pertanian No. 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/PERMENTAN/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik • Peraturan Menteri Pertanian No. 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik • Peraturan Menteri Pertanian No. 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik
5	Kesejahteraan Hewan Tidak Termasuk Aspek Kesehatan	Penyediaan lingkungan yang kondusif bagi ternak seperti pemberian pakan yang cukup dan bervariasi, ruang gerak, ventilasi, tempat teduh, akses ke sumber air minum yang mudah dijangkau, vaksinasi, dan ruang terbuka atau akses ke padang penggembalaan. Pengelolaan kandang yang memiliki ventilasi baik dapat mengurangi penumpukan amonia, menurunkan risiko infeksi, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Pedoman kepadatan ternak yang tepat harus diikuti. Kepatuhan terhadap peraturan nasional maupun standar internasional yang relevan dalam penerapan kesejahteraan hewan, seperti ISO/TS 34700:2016 dan kebijakan pemerintah terkait sangat dianjurkan.	• Peningkatan produktivitas • Indikator Utama: Persentase kepatuhan terhadap standar kesejahteraan • Indikator Proksi: Penyediaan akses ruang dan air yang memadai			Y		
6	<i>Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)</i>	Analisis dampak mengenai lingkungan hidup untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko ekologi dan sosial, dalam bentuk AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan besaran/skala usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan nasional. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.	• Ekosistem yang dilindungi • Indikator Utama: Laporan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, dan rencana mitigasi • Indikator Proksi: Laporan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang disederhanakan, dan daftar tindakan mitigasi			Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
7	Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan	Penerapan sistem pencatatan dan/atau digital yang memungkinkan pelacakan input dan output yang relevan secara lingkungan. Penelusuran ini harus mendukung verifikasi klaim ramah lingkungan. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Information and Communication</i> dalam TKBI.	- Klaim lingkungan yang terverifikasi Indikator Utama: Catatan sistem ketertelusuran Indikator Proksi: Buku catatan input/output dasar atau pelacakan digital			Y		

Tabel 21. Daftar Praktik Non – Inti Peternakan

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
1	Mengurangi Metanogen dan Meningkatkan Pola Makan Hewan	Peningkatan kualitas pakan dilakukan untuk mempermudah proses pencernaan. Penambahan bahan aditif pakan seperti lemak makanan, nitrat, 3-Pola Nitrooxypropanol (3-NOP) yang dapat digunakan untuk mengurangi metanogen (emisi CH₄ yang berasal dari fermentasi enterik dari usus hewan ruminansia). Selain itu, penggunaan aditif pakan khusus (seperti pakan penekan metana ternak yang mengandung cairan kulit kacang mete (<i>cashewnutshell liquid/CNSL</i>), serta perubahan umum dalam pola makan sapi juga dapat digunakan untuk menurunkan produksi gas metana. Penerapan teknik pemberian pakan yang presisi dan multi-fase.	- Penurunan emisi Indikator Utama: Persentase penurunan emisi metana enterik (kg CH₄/hewan) Indikator Proksi: Penggunaan aditif pakan pengurang metana	Y				<i>Draft ATSF version 4</i>
2	Menerapkan Penghambat Nitrifikasi	Penerapan mikroorganisme penghambat nitrifikasi pada kompos untuk menekan emisi gas dinitrogen oksida (N₂O). Contohnya termasuk pemanfaatan reaktor serat karbon untuk kompos kotoran ternak atau fasilitas pengolahan limbah cair dan penambahan bakteri pengoksidasi nitrit pada kotoran ternak.	- Penurunan emisi Indikator Utama: Persentase penurunan emisi N₂O Indikator Proksi: Penggunaan inhibitor nitrifikasi	Y				

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1 EO2 EO3 EO4				Referensi
3	Pertanian Terintegrasi	Pertanian terintegrasi mencakup produksi gabungan antara tanaman dan ternak. Jika produksi tanaman atau ternak unit tertentu melebihi 66% dari margin kotor standar, maka aktivitas tersebut harus dialokasikan ke pertanian tanaman atau ternak. Pertanian terintegrasi mencakup berbagai bentuk integrasi, yaitu pertanian terintegrasi dalam satu lahan, antar lahan, dalman sistem tanaman dan/atau ternak, serta sistem yang terdiversifikasi dan terintegrasi. Pembuangan kotoran langsung (<i>instant dung loads</i>) di padang rumput, bersama dengan penanaman pohon dan semak pakan ternak, mendorong peningkatan keanekaragaman hayati tanah (seperti kumbang kotoran, cacing tanah, dll.); Penggabungan kotoran dan urin berfungsi sebagai pupuk sekaligus membantu mengurangi pemadatan tanah..	• Ekosistem yang dilindungi • Indikator Utama: Skor keanekaragaman hayati, atau persentase peningkatan karbon organik tanah • Indikator Proksi: Kehadiran tanaman campuran atau ternak	Y	Y	Y		
4	Pengurangan Emisi Energi/Efisiensi Energi	Pemasangan sistem energi terbarukan, serta pemeliharaan peralatan untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya termasuk generator bertenaga biodigester.	• Efisiensi energi • Indikator Utama/Proksi: Konsumsi energi, atau penggunaan energi terbarukan	Y				
5	Penilaian Risiko Iklim dan Perencanaan Adaptasi	Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Kerentanan Iklim (<i>Climate Risk and Vulnerability Assessments/CRVA</i>) menggunakan data dan proyeksi iklim. Hasil penilaian harus menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah adaptasi yang terintegrasi ke dalam operasional. Aktivitas dapat mencakup pemetaan risiko, perencanaan skenario, dan konsultasi pemangku kepentingan. Rencana adaptasi harus didokumentasikan dan ditinjau secara berkala sejalan dengan strategi iklim nasional (seperti NDC) dan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Langkah-langkah adaptasi meliputi penerapan pengembalaan rotasi, penyesuaian kalender reproduksi, serta	• Ketahanan iklim • Indikator Utama: Pelaksanaan <i>Climate Risk and Vulnerability Assessments</i> (CRVA) dan implementasi rencana adaptasi • Indikator Proksi: Pemetaan risiko yang disederhanakan dan daftar tindakan adaptasi		Y			

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.						
6	Sistem Peringatan Dini dan Komunikasi Risiko	Penguatan kesiapsiagaan peternak melalui akses terhadap sistem peringatan dini yang tepat waktu dan andal. Aktivitas yang memenuhi syarat meliputi sistem pendukung pencegahan bencana untuk kolam irigasi guna mencegah risiko banjir dan berbagi informasi bencana. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Information and Communication</i> dalam TKBI.	- Kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator Utama: Akses terhadap sistem prakiraan Indikator Proksi: Catatan penggunaan prakiraan cuaca		Y			
7	Asuransi Parametrik	Penerapan asuransi parametrik berdasarkan indeks iklim untuk menetapkan kompensasi berdasarkan terjadinya peristiwa iklim tertentu.	- Ketahanan finansial terhadap risiko iklim Indikator Utama/Proksi: Persentase area pertanian yang tercakup		Y			
8	Pengelolaan Padang Rumput dan Pakan Ternak	Penyediaan akses ternak ke padang penggembalaan. Peningkatan kualitas dan kuantitas padang rumput dan pakan hijauan dengan manfaat nutrisi dan metabolisme bagi ternak sesuai prinsip FAO dan disesuaikan dengan jenis ternak yang dipelihara. Padang rumput alami yang stabil memungkinkan regenerasi alami melalui sistem penggembalaan rotasi. Pada kondisi lahan yang lebih terdegradasi, rumput baru dan varietas rumput serta legum perlu diperkenalkan untuk meningkatkan pasokan hijauan. Pengintegrasian semak dan pohon yang menghasilkan buah dan daun yang dapat dikonsumsi ternak juga mempercepat pemulihan tanah dan mendukung keberadaan satwa liar.	- Peningkatan Kesehatan ternak dan/atau ketahanan terhadap perubahan iklim Indikator Utama: Persentase area padang rumput yang menerapkan penggembalaan rotasi Indikator Proksi: Akses terhadap padang rumput		Y	Y		

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
9	Memaksimalkan Hasil dan/atau Ketahanan terhadap Iklim	Pemilihan ras ternak yang unggul dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas tinggi, serta ketahanan terhadap stres terkait iklim (misalnya salinitas, suhu, atau kadar oksigen rendah). Seleksi genetik dapat mencakup rumpun yang secara alami tahan atau hasil pemuliaan selektif. Bukti tidak adanya maladaptasi (misalnya, kerentanan terhadap penyakit atau risiko ekologis) diperlukan.	- Peningkatan produktivitas Indikator Utama: Persentase perubahan hasil panen Indikator Proksi: Penggunaan variatas tahan iklim	Y	Y	Y		
10	Solusi Pengelolaan Air berbasis Alami (<i>Nature-Based Solution/NBS</i>)	Pengelolaan sumber daya air berbasis alam untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas air serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Water Supply, Sewerage, and Waste Management</i> (WSSWM) dalam TKBI.	- Ketahanan iklim dan/atau ekosistem yang dilindungi Indikator Utama/Proksi: Persentase area pertanian yang menggunakan pengelolaan air berbasis solusi alam (NbS)		Y	Y		
11	Biodigester	Pembuatan pupuk dan biogas dari kotoran ternak dan/atau limbah organik atau air limbah lainnya. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Water Supply, Sewerage, and Waste Management</i> (WSSWM) dalam TKBI.	- Pengurangan polusi dan emisi, dan/atau peningkatan sirkularitas sumber daya Indikator Utama: Volume biogas yang dihasilkan (m³) Indikator Proksi: Penggunaan Biodigester	Y		Y	Y	

Poin Diskusi

16	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
17	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.

18	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam kriteria-kriteria ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
19	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan kriteria-kriteria ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi kriteria berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
20	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara kriteria TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
21	“Memperoleh sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional”	Apakah telah ada kebijakan yang akan mengatur sertifikasi nasional untuk implementasi peternakan berkelanjutan? Apakah kriteria sertifikasi, seperti Global SLP dan Sertifikasi Organik dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
22	“Menyediakan IFMP untuk menjelaskan bentuk penerapan yang sedang dilakukan..”	Apakah penyediaan <i>Integrated Farm Management Plan</i> (IFMP) dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
23	“..menerapkan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi proksi” Praktik Inti mencakup: 1. Perencanaan Kesehatan Hewan 2. Bahan Pakan Berkelanjutan 3. Pengelolaan Limbah dan Air Limbah 4. Pengelolaan Air yang Efisien 5. Kesejahteraan Hewan Tidak Termasuk Aspek Kesehatan 6. <i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (ESIA) 7. Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan	Apakah 7 praktik inti untuk Aktivitas “Peternakan” ini sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks sektor peternakan di Indonesia? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.
24	“Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas... Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal..”	Apakah kriteria “penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK” dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kesiapan teknologi, kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.

25	Aktivitas meliputi: “... Kegiatan penunjang peternakan, termasuk jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, dan jasa penunjang peternakan lainnya.”	Apakah kegiatan penunjang peternakan, seperti jasa pelayanan kesehatan ternak, jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur, dan jasa penunjang peternakan umum dilakukan langsung oleh pelaku usaha di sektor peternakan atau dilakukan oleh entitas independen? Secara keseluruhan, apakah kriteria TSC ini sesuai dan dapat juga diterapkan dalam aktivitas penunjang peternakan? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.
----	---	--

3. Perikanan Tangkap

Perikanan Tangkap	
KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
03	Perikanan
031	Perikanan Tangkap
0311	Penangkapan Ikan di Laut
03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces atau ikan bersirip seperti kelompok ikan pelagis besar (ikan tuna mata besar, yellowfin tuna, albacore, cakalang, ikan hiu macan, ikan hiu gergaji, cucut tikus/monyet, cucut lanyam, cucut martil/capingan, cucut botol, dll) ikan pelagis kecil (ikan layang, ikan lemuru, ikan julung-julung, dll), ikan demersal (ikan bawal hitam, ikan bawal putih, ikan lidah, ikan pari kelelawar, ikan pari macan, ikan baracuda, dll), ikan karang (ikan pisang-pisang, ikan blue line, ikan kerapu bebek, ikan honeycomb, ikan leopard, ikan baronang kuning, dll) dan ikan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan.
03112	Penangkapan Krustasea di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan jenis udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan krustasea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03113	Penangkapan Mollusca di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan molusca, seperti jenis kerang mutiara, cumi-cumi, sotong, gurita dan mollusca laut lainnya (remis, simping, kerang darah, kerang hijau dan tiram) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03114	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti algae, rumput laut, ganggang laut dan tumbuhan hias di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bersirip, induk/benih udang, induk/benih kerang, induk/benih kepiting, dan induk/benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03116	Penangkapan Echinodermata di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan jenis hewan laut, seperti bintang laut, teripang, bulu babi, lili laut, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03117	Penangkapan Coelenterata di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan biota berongga dan bersel banyak, seperti anemon laut, karang laut, terumbu karang, polip, ubur-ubur, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03118	Penangkapan Ikan Hias Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut, angel fish, clown fish, lion fish, ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut

Perikanan Tangkap	
KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
0312	Penangkapan Ikan di Perairan Umum
03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan pisces/ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, bilih, dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
03122	Penangkapan Krustasea di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan krustasea air tawar, seperti udang galah, udang grago, udang putih, dan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan mollusca air tawar, seperti siput, remis, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
03124	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti ganggang, eceng gondok, lumut, dan tumbuhan hias di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
03125	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bandeng, induk/benih ikan belida, induk/benih udang galah, induk/benih ikan bilih, induk/benih ikan mujair, induk/benih ikan nila, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan hias di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, seperti ikan pelangi dan botia.
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
0313	Jasa Penangkapan Ikan di Laut
03131	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, <i>slipway/docking</i> , dan lainnya.
03132	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan lainnya.
03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut

Perikanan Tangkap	
KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.
0314	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Umum
03141	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa pengolahan lahan, alat tangkap, jasa penyediaan logistik kapal, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, dan sebagainya.
03142	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa perubahan benih, jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan dan sebagainya.
03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan dan sebagainya.

Catatan untuk Aktivitas:

Definisi:

1. Aktivitas meliputi:
 - a. Penangkapan ikan serta pengambilan krustasea laut dan moluska secara komersial di laut, perairan pesisir, atau perairan darat.
 - b. Kegiatan kapal yang melakukan penangkapan ikan sekaligus pengolahan dan pengawetan ikan.
 - c. Kegiatan penunjang perikanan tangkap, termasuk jasa sarana produksi, jasa produksi, jasa pasca panen penangkapan ikan di laut atau perairan umum.
2. Aktivitas tidak meliputi:
 - a. Penangkapan ikan untuk olahraga/rekreasi
 - b. Penangkapan mamalia laut
 - c. Distribusi produk perikanan
 - d. Pengolahan ikan, krustasea, dan moluska
3. Istilah-istilah berikut, sebagaimana digunakan dalam konteks Aktivitas ini memiliki arti yang didefinisikan Bagian B.6:
 - a. Rencana aksi *Fishery Improvement Project* (FIP)
 - b. Sertifikasi
4. Aktivitas ini diklasifikasikan terutama di bawah EO3. Namun, pengguna juga dapat mengklasifikasikannya di bawah EO lainnya jika dapat menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menerapkan praktik inti atau non-inti yang relevan dan selaras dengan EO lainnya.

Tabel 22. Daftar TSC Perikanan Tangkap

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity		
Hijau	Untuk mendapatkan klasifikasi ini, Aktivitas harus memenuhi kriteria (1) ATAU (2) ATAU (3) Aktivitas: 1. Memperoleh sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6); ATAU 2. Menerbitkan rencana perbaikan perikanan tangkap yang komprehensif, seperti penerbitan <i>Fishery Improvement Project</i> (FIP) yang komprehensif (<i>Comprehensive FIP Action Plan</i>); ATAU 3. Menyediakan informasi tentang pelaksanaan rencana aksi perbaikan perikanan tangkap yang sedang berjalan. Informasi tersebut menunjukkan proses penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, dalam rangka memastikan keselarasan dengan sertifikasi yang menjadi proksi. Penerapan praktik non-inti bersifat opsional (Rencana Aksi Perbaikan Perikanan Tangkap didefinisikan pada Bagian B.6)	• Draf ATSF version 4
Transisi	Untuk mendapatkan klasifikasi ini, Aktivitas harus memenuhi kriteria (1) ATAU (2), sementara kriteria (3) bersifat wajib. Aktivitas: 1. Telah menerbitkan rencana perbaikan perikanan tangkap di tingkat dasar, seperti FIP tingkat dasar (<i>Basic FIP Action Plan</i>); ATAU 2. Menyediakan rencana aksi perbaikan perikanan tangkap dengan batas waktu yang jelas yang bertujuan untuk menerapkan semua praktik inti yang relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi yang menjadi proksi. Penerapan praktik non-inti bersifat opsional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6); DAN 3. Aktivitas dapat tetap berada pada klasifikasi “Transisi” selama 5 tahun kalender setelah klasifikasi “Transisi” pertama kali didapatkan atau hingga masa berlaku klasifikasi “Transisi” telah berakhir (jika relevan), yang mana yang tercapai lebih dahulu. Dalam kurun penilaian setelah masa 5 tahun kalender, Aktivitas harus bertransisi ke klasifikasi “Hijau” atau akan diklasifikasikan ulang menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” apabila aktivitas tidak bisa bertransisi ke “Hijau”.	

Praktik Inti dan Non-Inti untuk Perikanan Tangkap

- *Practice pathway* dikembangkan sebagai alternatif *certification pathway* dengan tujuan untuk membawa kedua *pathways* setara.
- Skema yang dianalisis adalah MSC karena akses pasar internasional dan pengakuannya, tingkat familiaritas dan adopsi di kawasan ASEAN, serta relevansinya dengan konteks perikanan di ASEAN termasuk isu penangkapan berlebih, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), serta degradasi ekosistem.
- Praktik non-inti bersifat opsional karena tidak secara umum diidentifikasi oleh sebagian besar skema.

Tabel 23. Daftar Praktik Inti Perikanan Tangkap

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
1	Berpartisipasi aktif dalam mendukung Penilaian Stok Perikanan	Berpartisipasi aktif dalam mendukung dan memanfaatkan penilaian stok ikan—baik melalui penyediaan data, kolaborasi dengan pihak terkait, maupun penggunaan pendekatan berbasis risiko—untuk memastikan kegiatan penangkapan tidak mengganggu keberlanjutan stok dan mendukung pengambilan keputusan usaha yang bertanggung jawab. Partisipasi ini dapat dibuktikan melalui dokumentasi kontribusi data, laporan kolaborasi dengan lembaga riset, atau hasil analisis internal yang digunakan dalam pengambilan keputusan operasional.	• Tingkat Stok yang Berkelanjutan • Indikator Utama/Proksi: Dokumentasi kontribusi data, laporan kolaborasi dengan lembaga riset, atau hasil analisis internal yang digunakan dalam pengambilan keputusan operasional.			Y		• <i>Draft ATSF version 4</i> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia • Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata
2	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan untuk spesies target	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan (harvest strategy) yang ditetapkan oleh otoritas pengelola, dengan memastikan praktik penangkapan selaras dengan tujuan pengelolaan stok, indikator status, dan alat pengendalian eksploitasi yang berlaku (seperti kuota, pengaturan musim, atau pembatasan alat tangkap). Dukungan ini dapat dibuktikan melalui kepatuhan terhadap regulasi, pelaporan data tangkapan secara berkala, serta kesepakatan tertulis atas keterlibatan dalam proses pengembangan atau evaluasi strategi, yang menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.	• Tekanan penangkapan yang terkendali • Indikator Utama/Proksi: Kepatuhan terhadap regulasi, pelaporan data tangkapan secara berkala, serta kesepakatan tertulis atas keterlibatan dalam proses pengembangan atau evaluasi strategi, yang menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.			Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator				Referensi
			EO1	EO2	EO3	EO4	
3	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan kaidah pengendalian pemanfaatan (HCR)	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan kaidah pengendalian pemanfaatan (Harvest Control Rules/HCR) yang ditetapkan oleh otoritas pengelola, dengan memastikan bahwa kegiatan penangkapan disesuaikan ketika indikator stok menunjukkan penurunan. Partisipasi ini dapat dibuktikan melalui kepatuhan terhadap pengaturan yang berlaku, pelaporan data yang akurat, serta kesepakatan tertulis atas keterlibatan dalam proses pengembangan atau evaluasi HCR sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan stok yang berkelanjutan.	- Pemulihan stok yang responsif Indikator Utama/Proksi: Kepatuhan terhadap pengaturan yang berlaku, pelaporan data yang akurat, serta kesepakatan tertulis atas keterlibatan dalam proses pengembangan atau evaluasi HCR sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan stok yang berkelanjutan.		Y		Kelola Pengawakan Kapal Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional
4	Membangun dan mengoperasikan sistem pengumpulan dan pemantauan data	Pengumpulan data spesies yang dapat diverifikasi dan spesifik mengenai hasil tangkapan, upaya penangkapan, serta semua spesies yang disimpan dan dilepas, termasuk spesies non-target primer dan sekunder yang bukan merupakan target penangkapan. Data ini dapat dikumpulkan melalui buku catatan harian (<i>logbook</i>), pemantauan di lokasi pendaratan, program pengamat, atau pemantauan elektronik. Untuk perikanan dengan data yang terbatas, metode yang disederhanakan seperti pemantauan berbasis komunitas atau <i>Productivity-Susceptibility Analysis</i> (PSA) dapat digunakan. Data harus akurat, dicatat secara sistematis, diverifikasi oleh pihak ketiga, dan digunakan untuk menilai dampak terhadap spesies non-target serta mendukung pengambilan keputusan manajemen.	- Data Perikanan yang Kuat Indikator Utama: <i>Logbook</i> Pemantauan Indikator Proksi: Pemantauan tangkapan oleh komunitas		Y		
5	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan rencana	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan rencana pemulihan stok ikan yang dikembangkan oleh otoritas pengelola ketika stok dinilai berada di bawah ambang batas rekrutmen (PRI), dengan menerapkan langkah-langkah pengelolaan yang relevan seperti	- Biomassa stok yang dipulihkan Indikator Utama/Proksi: Kepatuhan terhadap ketentuan pemulihan, pelaporan data yang mendukung pemantauan, serta kesepakatan tertulis atas		Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1 EO2 EO3 EO4				Referensi
	pemulihan stok perikanan	pengurangan upaya penangkapan, penutupan musim atau wilayah, dan pembatasan alat tangkap. Dukungan ini dapat dibuktikan melalui kepatuhan terhadap ketentuan pemulihan, pelaporan data yang mendukung pemantauan, serta kesepakatan tertulis atas partisipasi dalam proses pengembangan atau evaluasi rencana pemulihan.	partisipasi dalam proses pengembangan atau evaluasi rencana pemulihan.					
6	Menilai dan mengelola spesies non-target yang dipertahankan	Penilaian risiko dan penerapan langkah-langkah pengelolaan untuk spesies non-target yang tetap ditangkap oleh kegiatan perikanan tangkap. Penilaian tersebut harus mengidentifikasi apakah spesies-spesies tersebut masih berada dalam batas aman secara biologis (seperti melalui pengelolaan perikanan berbasis risiko). Berdasarkan hasil penilaian, menerapkan pengendalian seperti penetapan batasan tangkapan, penghindaran musiman, atau modifikasi alat tangkap untuk memastikan spesies-spesies tersebut tetap berada pada tingkat yang berkelanjutan.	• Tingkat <i>bycatch</i> yang berkelanjutan • Indikator Utama: Biomassa spesies non-target • Indikator Proksi: Risiko PSA untuk spesies <i>bycatch</i>				Y	
7	Meminimalkan interaksi dengan spesies yang langka, terancam punah, dan dilindungi (<i>Endangered, Threatened, and Protected/ ETP</i>)	Pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan pengurangan interaksi dengan spesies yang langka, terancam punah, dan dilindungi (seperti mamalia laut, penyu, burung laut). Hal ini meliputi pelaksanaan penilaian risiko interaksi ETP (<i>Endangered, Threatened, Protected</i>), pelatihan nelayan dalam penanganan dan pelepasan yang aman, serta penerapan alat mitigasi seperti perangkat penghalang, pengirim sinyal, atau modifikasi alat tangkap. Catatan interaksi harus disimpan dan ditinjau setiap tahun.	• Pencegahan kerusakan terhadap ETP • Indikator Utama: Tingkat interaksi dengan spesies ETP • Indikator Proksi: Skor interaksi ETP berbasis risiko				Y	
8	Menilai dan mengurangi dampak peralatan penangkapan	Penilaian dampak terhadap habitat berdasarkan jenis alat tangkap, wilayah penangkapan ikan, dan karakteristik dasar laut. Berdasarkan hasil penilaian, langkah-langkah mitigasi seperti penutupan wilayah/waktu, modifikasi alat tangkap, atau pembatasan upaya penangkapan diterapkan untuk	• Struktur habitat yang utuh • Indikator Utama: Skor penilaian dampak terhadap habitat				Y	

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator				Referensi
			EO1	EO2	EO3	EO4	
	ikan terhadap habitat	meminimalkan kerusakan pada habitat sensitif (seperti terumbu karang, padang lamun). Dokumentasi harus menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan ikan tidak merusak struktur atau fungsi habitat melebihi batas yang dapat diterima.	• Indikator Proksi: Analisis konsekuensi risiko terhadap habitat				
9	Mengevaluasi dan mengelola dampak ekosistem yang lebih luas	Pelaksanaan evaluasi atas peran kegiatan perikanan tangkap terhadap ekosistem secara keseluruhan, termasuk dampaknya terhadap hubungan predator-mangsa dan dinamika trofik (seperti peran ikan kecil sebagai pakan). Berdasarkan hasil penilaian, tindakan pengelolaan diterapkan jika dibutuhkan, seperti penetapan batas tangkapan, pengendalian hasil tangkapan sampingan (<i>bycatch</i>), atau pembatasan terhadap penangkapan spesies yang penting secara ekologi bersifat penting. Pemantauan indikator ekosistem dilakukan secara berkala untuk memastikan keseimbangan ekologis tetap terjaga.	• Fungi ekosistem yang stabil • Indikator Utama: Indeks tingkat trofik • Indikator Proksi: Penilaian risiko ekosistem		Y		
10	Berpartisipasi dalam konsultasi tingkat perikanan untuk pengambilan keputusan lingkungan	Berpartisipasi atau memelihara mekanisme konsultasi yang terstruktur untuk memberikan masukan terkait aturan penangkapan ikan, musim penangkapan, penggunaan alat tangkap, atau pengendalian upaya penangkapan. Konsultasi ini harus melibatkan nelayan, otoritas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Dokumentasi harus menunjukkan bahwa masukan dari nelayan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi keberlanjutan lingkungan perikanan (seperti perlindungan spesies, penutupan musim).	• Tata kelola perikanan yang kolaboratif • Indikator Utama/Proksi: Frekuensi konsultasi dengan pemangku kepentingan		Y		
11	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)	Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang disusun oleh otoritas pengelola, dengan memastikan bahwa kegiatan operasional selaras dengan tujuan keberlanjutan, aturan pengendalian tangkap, dan prosedur implementasi yang berlaku. Dukungan ini dapat dibuktikan melalui partisipasi dalam proses pengembangan atau evaluasi FMP, termasuk	• Sistem pengelolaan yang efektif • Indikator Utama/Proksi: Partisipasi dalam proses pengembangan atau evaluasi FMP, termasuk melalui kesepakatan tertulis, pelaporan kegiatan, dan penerapan praktik penangkapan yang sesuai		Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1 EO2 EO3 EO4				Referensi
		melalui kesepakatan tertulis, pelaporan kegiatan, dan penerapan praktik penangkapan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	dengan ketentuan yang ditetapkan.					
12	Menerapkan sistem pemantauan, kontrol, dan pengawasan (<i>Monitoring, Control, and Surveillance/MCS</i>)	Perancangan dan penerapan langkah-langkah <i>Monitoring, Control, and Surveillance</i> (MCS) yang sesuai dengan skala kegiatan penangkapan ikan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan. Hal ini dapat mencakup buku catatan (<i>logbook</i>), inspeksi di lokasi pendaratan, program pengamat, patroli, pelacakan kapal (seperti <i>Vessel Monitoring System/VMS</i> atau <i>Automatic Identification System/AIS</i>), atau pemantauan berbasis pelabuhan. Sistem MCS harus menghasilkan data kepatuhan yang dapat diverifikasi, mengidentifikasi pelanggaran, dan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas.	• Penegakan Kepatuhan • Indikator Utama: Tingkat kepatuhan terhadap VMS (<i>Vessel Monitoring System</i>) • Indikator Proksi: Catatan kepatuhan komunitas			Y		
13	Memastikan kepatuhan terhadap aturan perikanan dan langkah-langkah lingkungan	Menunjukkan kepatuhan yang konsisten terhadap: Aturan perikanan, salah satunya seperti persyaratan dan tata cara penanganan ikan yang baik, yang mengatur standar mutu dan keamanan hasil perikanan, yang mencakup aspek pembongkaran Ikan, standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan (termasuk fasilitas pendingin/penyimpanan beku ikan); dan standar prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan. Langkah-langkah pengelolaan lingkungan, seperti Penangkapan Ikan Terukur (PIT), termasuk pembatasan alat tangkap, batas tangkapan, penutupan musim, dan kewajiban pelaporan. Kegiatan ini dapat mencakup penerapan protokol internal untuk pemantauan kepatuhan, pemantauan aturan oleh sesama nelayan, dan pelatihan nelayan mengenai persyaratan hukum dan lingkungan. Bukti harus menunjukkan bahwa pelanggaran jarang terjadi,	• Penegakan kepatuhan • Indikator Utama: Tingkat deteksi pelanggaran • Indikator Proksi: Skor kepatuhan nelayan			Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		ditangani saat terdeteksi, dan bahwa nelayan memahami dan mematuhi aturan lingkungan.						
14	Berpartisipasi aktif dalam mendukung proses tinjauan dan adaptasi sistem pengelolaan perikanan	Berpartisipasi aktif dalam mendukung proses tinjauan dan adaptasi sistem pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh otoritas pengelola, dengan berpartisipasi dalam evaluasi kinerja pengelolaan, memberikan data operasional, serta menerapkan penyesuaian yang diperlukan dalam praktik penangkapan. Dukungan ini dapat dibuktikan melalui pelaporan berkala, keterlibatan dalam evaluasi partisipatif, serta kesepakatan tertulis atas partisipasi.	- Perbaikan pengelolaan adaptif Indikator Utama/Proksi: Pelaporan berkala, keterlibatan dalam evaluasi partisipatif, serta kesepakatan tertulis atas partisipasi.			Y		
15	Mematuhi larangan sirip hiu dan praktik retensi	Penanganan hiu yang tertangkap (baik sebagai target maupun tangkapan sampingan (<i>bycatch</i>) dilakukan dengan memastikan seluruh individu diturunkan ke darat dengan sirip yang masih menempel secara alami, sesuai dengan larangan praktik pemotongan sirip hiu (<i>shark finning</i>). Pencatatan penangkapan hiu dilakukan secara terukur dan dapat ditelusuri, termasuk buku catatan (<i>log book</i>), foto, atau data pengamat. Pelatihan kepada nelayan tentang aturan penangkapan, penanganan, dan identifikasi spesies hiu yang dilarang juga dilaksanakan.	- Tidak adanya praktik pemotongan sirip hiu (<i>shark finning</i>) Indikator Utama: Catatan pendaratan hiu Indikator Proksi: Kepatuhan terhadap retensi hiu			Y		
*) Otoritas Pengelola: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)								

Tabel 24. Daftar Praktik Non - Inti Perikanan Tangkap

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
1	Modernisasi armada untuk efisiensi energi	Pelaksanaan langkah-langkah modernisasi armada untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui audit energi dan peningkatan sistem propulsi beremisi rendah (seperti <i>hybrid</i> , listrik, LNG). Perencanaan investasi memprioritaskan peningkatan efisiensi bahan bakar dan menghindari peningkatan	- Penurunan emisi dari kapal Indikator Utama/Proksi: Konsumsi bahan bakar per perjalanan	Y				<i>Draft ATSF version 4</i>

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1 EO2 EO3 EO4				Referensi
		kapasitas penangkapan ikan secara keseluruhan. Prioritas diberikan pada sistem yang memungkinkan pemantauan bahan bakar dan pelacakan emisi.						
2	Penyimpanan dingin hemat energi untuk penanganan ikan	Pemasangan atau pembaharuan terhadap sistem penyimpanan dingin yang mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pendinginan berefisiensi tinggi, penggunaan refrigeran beremisi rendah, atau integrasi dengan energi terbarukan (seperti tenaga surya). Pemantauan kinerja energi harus dilakukan untuk memastikan pengurangan konsumsi energi per satuan unit yang disimpan.	• Penurunan emisi dari aktivitas penyimpanan • Indikator Utama/Proksi: Penggunaan energi per ton yang disimpan	Y				
3	Pengangkutan produk perikanan beremisi rendah	Pemanfaatan kendaraan atau kapal pengangkut dengan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah, termasuk penggunaan mesin yang efisien bahan bakar, kendaraan <i>hybrid</i> atau listrik, dan optimasi rute untuk meminimalkan penggunaan bahan bakar. Praktik pengangkutan mencakup pengendalian suhu dasar untuk mencegah kerusakan produk dan mengurangi kerugian produk, dengan prioritas pada sistem yang memantau konsumsi bahan bakar atau emisi.	• Penurunan emisi dari transportasi • Indikator Utama/Proksi: Penggunaan bahan bakar per kendaraan (l/km)	Y				
4	Perangkat lunak optimasi rute penangkapan ikan	Pemanfaatan alat digital untuk mengurangi konsumsi bahan bakar melalui optimalisasi rute penangkapan ikan dan waktu perjalanan. Alat-alat tersebut dapat mencakup aplikasi perencanaan yang dilengkapi <i>Global Positioning System</i> (GPS), sistem peringatan cuaca, atau perangkat lunak yang terhubung dengan VMS. Aktivitas ini harus menghasilkan perbaikan yang dapat diukur dalam efisiensi bahan bakar atau pengurangan jam kerja mesin per perjalanan. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Information and Communication</i> dalam TKBI.	• Efisiensi bahan bakar • Indikator Utama/Proksi: Jam mesin per perjalanan	Y				
5	Penilaian risiko iklim dan	Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Kerentanan Iklim (<i>Climate Risk and Vulnerability Assessments/CRVA</i>)	• Ketahanan iklim		Y			

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator				Referensi
			EO1	EO2	EO3	EO4	
	perencanaan adaptasi	menggunakan data dan proyeksi iklim. Hasil penilaian harus menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah adaptasi yang terintegrasi ke dalam operasional. Aktivitas dapat mencakup pemetaan risiko, perencanaan skenario, dan konsultasi pemangku kepentingan. Rencana adaptasi harus didokumentasikan dan ditinjau secara berkala sejalan dengan strategi iklim nasional (seperti NDC) dan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Langkah-langkah adaptasi mencakup penyesuaian waktu musiman, serta infrastruktur tahan iklim (misalnya pelabuhan dan lokasi pendaratan). Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.	Indikator Utama: Pelaksanaan <i>Climate Risk and Vulnerability Assessments</i> (CRVA) dan implementasi rencana adaptasi Indikator Proksi: Pemetaan risiko yang disederhanakan dan daftar tindakan adaptasi				
6	Sistem peringatan dini dan komunikasi risiko	Penguatan kesiapsiagaan nelayan melalui akses ke sistem peringatan dini yang tepat waktu dan andal. Aktivitas yang memenuhi syarat meliputi implementasi sistem peringatan cuaca dan iklim (seperti <i>short message service</i>/SMS, radio, pengeras suara), pemasangan papan informasi komunitas, dan penerapan platform <i>Information Communication, and Technology</i> (ICT) terintegrasi yang menggabungkan ramalan beresolusi tinggi dengan sistem peringatan kapal (seperti VMS). Sistem harus memastikan aksesibilitas bagi operator/nelayan skala kecil dan komunitas terpencil. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Information and Communication</i> dalam TKBI.	- Ketahanan iklim Indikator Utama/Proksi: Cakupan sistem peringatan dini		Y		
7	Diversifikasi mata	Mendukung perencanaan dan pelaksanaan aktivitas alternatif atau tambahan yang dapat menghasilkan	Peningkatan aspek ekonomi	Y			

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
	pencaharian sebagai adaptasi iklim	pendapatan bagi nelayan yang terdampak risiko terkait perubahan iklim. Kegiatan tersebut dapat mencakup ekowisata, layanan perbaikan alat tangkap, pengolahan ikan, atau pelatihan budidaya perairan. Proyek-proyek tersebut harus didasarkan pada penilaian kebutuhan lokal dan berkontribusi dalam mengurangi kerentanan ekonomi serta ketergantungan pada perikanan yang sensitif terhadap perubahan iklim.	• Indikator Utama/Proksi: Diversifikasi pendapatan					
8	Pengumpulan dan daur ulang alat tangkap	Pemulihan dan daur ulang peralatan tangkap yang sudah tidak digunakan atau ditinggalkan melalui partisipasi dalam skema pengembalian kembali, upaya pengumpulan oleh komunitas, atau program yang dipimpin oleh koperasi. Aktivitas dapat mencakup pendokumentasian peralatan yang dikumpulkan dalam buku catatan (<i>logbook</i>), koordinasi dengan layanan pengumpulan, dan pemilahan untuk daur ulang. Langkah ini mendukung pengurangan sampah laut dan pengelolaan peralatan tangkap di akhir masa pakainya secara bertanggung jawab.	• Pengurangan sampah laut • Indikator Utama/Proksi: Catatan alat tangkap yang berhasil dikumpulkan kembali.				Y	
9	Perbaikan dan pemanfaatan kembali kapal/peralatan	Perpanjangan masa operasional kapal penangkap ikan dan alat tangkap dilakukan melalui perbaikan, perawatan, atau modifikasi ulang. Aktivitas dapat mencakup perbaikan perlengkapan tangkap di pusat perbaikan lokal, pengelasan, atau program daur ulang yang memenuhi standar keselamatan dan higienitas. Langkah ini mendukung efisiensi penggunaan material dan mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru.	• Perpanjangan umur alat tangkap • Indikator Utama/Proksi: Tingkat penggunaan alat tangkap yang diperbaiki				Y	
10	Penggunaan peralatan yang dapat terurai secara alami (<i>biodegradable</i>) atau dapat didaur ulang (<i>recycleable</i>)	Pemanfaatan peralatan tangkap yang terbuat dari bahan yang dapat terurai (<i>biodegradable</i>), dapat didaur ulang (<i>recycleable</i>), atau dari satu jenis bahan (<i>mono-material</i>) untuk mengurangi risiko penangkapan ikan hantu (<i>ghost fishing</i>) dan ketergantungan pada bahan plastik baru. Aktivitas yang dapat dilakukan meliputi pengadaan peralatan yang bersertifikat ramah lingkungan, penggunaan alternatif <i>biodegradable</i> yang	• Pengurangan sampah laut • Indikator Utama/Proksi: Tingkat adopsi alat tangkap <i>biodegradable</i>				Y	

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		tersedia secara lokal, atau berpartisipasi dalam uji coba inovasi peralatan.						

Poin Diskusi

26	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
27	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
28	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam kriteria-kriteria ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
29	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan kriteria-kriteria ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi kriteria berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
30	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara kriteria TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
31	“Memperoleh sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional”	Apakah telah ada kebijakan yang akan mengatur sertifikasi nasional yang selaras dengan sertifikasi <i>ecolabeling</i> , seperti MSC (<i>Marine Stewardship Council</i>)? Apakah kriteria sertifikasi, seperti sertifikasi <i>ecolabeling</i> MSC dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
32	“Menerbitkan rencana perbaikan perikanan tangkap yang komprehensif, seperti penerbitan <i>Fishery Improvement Project</i> (FIP) yang komprehensif”	Apakah rencana perbaikan perikanan tangkap, baik komprehensif maupun tingkat dasar, bersifat umum, sesuai, dan dapat diterapkan dalam konteks sektor perikanan tangkap di Indonesia? Dalam konteks ini, rencana perbaikan perikanan tangkap merujuk pada rencana kerja terstruktur yang mengatasi indikator kinerja utama yang

	“Telah menerbitkan rencana perbaikan perikanan tangkap di tingkat dasar, seperti FIP tingkat dasar (<i>Basic FIP Action Plan</i>);”	selaras dengan standar perikanan berkelanjutan yang diakui secara internasional. Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.
33	“..menerapkan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi proksi” Praktik Inti mencakup: 1. Berpartisipasi aktif dalam mendukung Penilaian Stok Perikanan 2. Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan untuk spesies target 3. Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan kaidah pengendalian pemanfaatan (HCR) 4. Membangun dan mengoperasikan sistem pengumpulan dan pemantauan data 5. Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan rencana pemulihan stok perikanan 6. Menilai dan mengelola spesies non-target yang dipertahankan 7. Meminimalkan interaksi dengan spesies yang langka, terancam punah, dan dilindungi (Endangered, Threatened, and Protected/ ETP) 8. Menilai dan mengurangi dampak peralatan penangkapan ikan terhadap habitat 9. Mengevaluasi dan mengelola dampak ekosistem yang lebih luas 10. Berpartisipasi dalam konsultasi tingkat perikanan untuk pengambilan keputusan lingkungan 11. Berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) 12. Menerapkan sistem pemantauan, kontrol, dan pengawasan (Monitoring, Control, and Surveillance/ MCS) 13. Memastikan kepatuhan terhadap aturan perikanan dan langkah-langkah lingkungan 14. Berpartisipasi aktif dalam mendukung proses tinjauan dan adaptasi sistem pengelolaan perikanan 15. Mematuhi larangan sirip hiu dan praktik retensi	Apakah 15 praktik inti untuk Aktivitas “Perikanan Tangkap” ini sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks sektor perikanan tangkap di Indonesia? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.

34	Aktivitas meliputi: “.. Kegiatan penunjang perikanan tangkap, termasuk jasa sarana produksi, jasa produksi, jasa pasca panen penangkapan ikan di laut atau perairan umum”	Apakah kegiatan penunjang perikanan tangkap, seperti jasa sarana produksi, jasa produksi, jasa pasca panen penangkapan ikan umum dilakukan langsung oleh pelaku usaha di sektor perikanan tangkap atau dilakukan oleh entitas independen? Secara keseluruhan, apakah kriteria TSC ini sesuai dan dapat juga diterapkan dalam aktivitas penunjang perikanan tangkap? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.
----	---	---

4. Perikanan Budidaya

Perikanan Budidaya	
KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
03	Perikanan
032	Perikanan Budidaya
0321	Budidaya Ikan Laut
03211	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.
03212	Pembenihan Ikan Laut Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, krustasea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.
03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan, pemeliharaan, dan pembesaran serta pemanenan ikan hias air laut dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya, seperti kuda laut, <i>clownfish</i> , <i>cardinal fish</i> , <i>angel piyama</i> , <i>blue devil</i> dan lainnya.
03214	Budidaya Karang (Coral) Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya/pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan karang (<i>coral</i>) dan pemanfaatannya, seperti pembesaran <i>ornamental coral</i> , pembesaran <i>sponge</i> , dan pembesaran karang (<i>soft coral</i> maupun sel). Termasuk juga kegiatan transplantasinya.
03215	Pembesaran Mollusca Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan mollusca di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti kerang darah, kerang hijau, kerang mutiara, dan abalone.
03216	Pembesaran Krustasea Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan krustasea di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti lobster, udang barong.
03217	Pembesaran Tumbuhan Air Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan tumbuhan laut di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti rumput laut (makro algae penghasil karaginan, agar dan alginat). Termasuk pembesaran algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya.
03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya.
0322	Budidaya Ikan Air Tawar

Perikanan Budidaya	
KBLI 2017	Deskripsi
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, krustasea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.
03222	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, krustasea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring apung/karamba jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.
03223	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, krustasea, mollusca, dan pembesaran biota air tawar lainnya di karamba dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas.
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, krustasea, mollusca, dan biota air tawar lainnya di sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, lele.
03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, pembesaran dan pemanenan ikan hias air tawar dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya seperti ikan diskus, botia, mas koki, mas koi, arwana, black ghost, cupang, <i>silver dollar</i> , palmas, <i>rainbow</i> , <i>tetra</i> , <i>diamond tetra</i> , barnabus <i>fish</i> dan <i>manfish</i> . Termasuk juga budidaya tanaman hias air tawar, seperti cabomba, egeria densa, cryptocoryne longicauda, anubias.
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, krustasea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
03229	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.
0323	Jasa Budidaya Ikan Laut
03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung dan sebagainya.
03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya. Contohnya KSO (kerjasama operasional).
03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.

Perikanan Budidaya	
KBLI 2017	Deskripsi
0324	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar
03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan, probiotik, vaksin, kapur, pupuk, pengolahan lahan, pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan hasil budidaya, dan sebagainya.
03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa sortasi, pemberian pakan, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan dan sebagainya.
03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.
0325	Budidaya Ikan Air Payau
03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran pisces/ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03252	Pembenihan Ikan Air Payau Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/ <i>Gracilaria</i>) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03253	Pembesaran Mollusca Air Payau Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran mollusca air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03254	Pembesaran Krustasea Air Payau Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran krustasea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran tumbuhan air payau seperti rumput laut/ <i>Gracilaria</i> dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air payau lainnya dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
0326	Jasa Budidaya Ikan Air Payau
03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya.
03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau

Perikanan Budidaya	
KBLI 2017	Deskripsi
	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pengendalian lingkungan dan penyakit, jasa pemberian pakan, jasa pemantauan dan sebagainya.
03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.

Catatan untuk Aktivitas:

Definisi:

1. Aktivitas meliputi:
 - a. Budidaya perairan secara komersial di laut, perairan pesisir, atau perairan darat
 - b. Operasi pembenihan ikan (laut atau air tawar) untuk produksi benih, bibit, dan stok induk
 - c. Kegiatan penunjang perikanan budidaya, termasuk jasa sarana produksi, jasa produksi, jasa pasca panen budidaya ikan laut, air tawar, atau air payau.
2. Aktivitas tidak meliputi:
 - a. Penangkapan biota laut liar
 - b. Pembiakan atau budidaya reptil
 - c. Operasi tempat pemancingan olahraga
 - d. Distribusi produk budidaya
 - e. Pengolahan ikan, krustasea, dan moluska
3. Istilah-istilah berikut, sebagaimana digunakan dalam konteks Aktivitas ini memiliki arti yang didefinisikan Bagian B.6:
 - a. *Integrated Farm Management Plan* (IFMP).
 - b. Sertifikasi.
4. Penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK yang dimaksud dalam kriteria 3 untuk klasifikasi "Hijau" maupun "Transisi" dilakukan menggunakan metode akuntansi karbon berbasis proyek atau organisasi, seperti ISO 14064-2, yang berfokus pada kuantifikasi pengurangan emisi dari proyek tertentu dan selaras dengan skema seperti CORSIA atau *Core Carbon Principles*.
5. Aktivitas ini diklasifikasikan terutama di bawah EO3. Namun, pengguna juga dapat mengklasifikasikannya di bawah EO lainnya jika dapat menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menerapkan praktik inti atau non-inti yang relevan dan selaras dengan EO lainnya.

Tabel 25. Daftar TSC Perikanan Budidaya

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO3: Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity		
Hijau	Untuk mendapatkan klasifikasi ini, aktivitas harus memenuhi kriteria (1) ATAU (2), sementara kriteria (3) bersifat wajib. Aktivitas: - Memperoleh sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6); ATAU - Menyediakan IFMP untuk menjelaskan bentuk penerapan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi yang menjadi proksi. Penerapan praktik non-inti bersifat opsional (IFMP atau <i>Integrated Farm Management Plan</i> didefinisikan pada Bagian B.6); DAN - Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas perikanan budidaya, mengikuti standar akuntansi karbon nasional maupun internasional untuk akuntansi karbon berbasis proyek atau berbasis organisasi. Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal. Kriteria 3 dianggap terpenuhi jika penilaian GRK telah tercakup dalam IFMP sebagaimana dimaksud pada Kriteria 2, atau dalam sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Kriteria 1.	- Draf ATSF <i>version 4</i> - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia, Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Transisi	Untuk mendapatkan klasifikasi ini, aktivitas perlu memenuhi salah satu dari kriteria (1) ATAU (2), sementara kriteria (3) DAN (4) bersifat wajib. Aktivitas: Menyediakan IFMP yang menggambarkan bentuk transformasi/transisi yang akan dilakukan. IFMP berisi rencana kerja dengan batasan waktu yang jelas untuk mencapai sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6);	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	ATAU 2. Menyediakan Rencana Aksi IFMP dengan batas waktu yang jelas dan bertujuan untuk menerapkan semua praktik inti yang relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi yang menjadi proksi. Penerapan praktik non-inti bersifat opsional;. DAN Aktivitas: 3. Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan emisi karbon di aktivitas perikanan budidaya, mengikuti standar akuntansi karbon nasional maupun internasional untuk akuntansi karbon berbasis proyek atau berbasis organisasi. Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal. Kriteria 3 dianggap terpenuhi jika penilaian GRK termasuk dalam Rencana Aksi IFMP sebagaimana dimaksud pada Kriteria 2 atau dalam IFMP sebagaimana dimaksud pada Kriteria 1. DAN 4. Aktivitas dapat tetap berada pada klasifikasi “Transisi” selama 5 tahun kalender setelah klasifikasi “Transisi” pertama kali didapatkan atau hingga masa berlaku klasifikasi “Transisi” telah berakhir (jika relevan), yang mana yang tercapai lebih dahulu. Dalam kurun penilaian setelah masa 5 tahun kalender, Aktivitas harus bertransisi ke klasifikasi “Hijau” atau akan diklasifikasikan ulang menjadi “Tidak Memenuhi Klasifikasi” apabila aktivitas tidak bisa bertransisi ke “Hijau”.	

Praktik Inti dan Non-Inti untuk Perikanan Budidaya

- *Practice pathway* dikembangkan sebagai alternatif *certification pethway* dengan tujuan untuk membawa kedua *pathways* setara.
- Skema yang dianalisis adalah *Aquaculture Stewardship Council* (ASC) and *Best Aquaculture Practices* (BAP) karena akses pasar internasional dan pengakuannya, tingkat familiaritas dan adopsi di kawasan ASEAN, serta relevansinya dengan konteks perikanan di ASEAN. Skema tersebut kemudian dirancang untuk menjawab tantangan utama di kawasan, termasuk pengelolaan kualitas air, keberlanjutan pakan, dan pengendalian penyakit. Baik ASC maupun BAP mendukung program perbaikan yang menyediakan peta jalan yang jelas bagi skala kecil maupun besar untuk mencapai sertifikasi.
- Praktik non-inti bersifat opsional karena tidak secara umum diidentifikasi oleh sebagian besar skema.

Tabel 26. Daftar Praktik Inti Perikanan Budidaya

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
1	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (ESIA)	Analisis dampak mengenai lingkungan hidup untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko ekologi dan sosial, seperti perubahan kualitas air, gangguan biota perairan, gangguan ekosistem perairan, dan konflik sosial, dalam bentuk AMDAL, UKL-UPL,	• Ekosistem yang dilindungi • Indikator Utama: Laporan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, dan rencana mitigasi			Y		• <i>Draft ATSF version 4</i> • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator				Referensi
			EO1	EO2	EO3	EO4	
		atau SPPL sesuai dengan besaran/skala usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan nasional. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.	• Indikator Proksi: Laporan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang disederhanakan, dan daftar tindakan mitigasi				Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
2	Pemantauan Emisi GRK dan Energi	Perhitungan emisi GRK langsung dari aktivitas perikanan/tambak, dengan potensi perluasan kedepannya untuk perhitungan emisi tidak langsung termasuk emisi di luar budidaya perikanan/tambak. Rencana pengelolaan GRK mencakup target pengurangan dan tindakan mitigasi di area tersebut.	• Penurunan Emisi • Indikator Utama: Perhitungan Emisi • Indikator Proksi: Catatan penggunaan energi				• Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia, Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan
3	Pemantauan Limbah Cair dan Sedimen	Penerapan pengolahan air limbah yang mampu memantau secara rutin pembuangan air. Pengambilan sampel sedimen dan analisis dasar perairan (bentik) dilakukan untuk membuktikan tidak adanya penurunan kualitas bentik atau dampak hilir, menggunakan metode yang sesuai dengan protokol sertifikasi protokol nasional maupun internasional.	• Pengurangan polusi • Indikator Utama: Hasil pemantauan limbah cair (<i>effluent</i>) • Indikator Proksi: Pemeriksaan visual terhadap sedimen				
4	Pengelolaan Limbah dan Polusi	Penyediaan rencana pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan, penggunaan kembali, dan/atau pengendalian polusi.	• Pengurangan polusi dan/atau peningkatan sirkularitas sumber daya • Indikator Utama: Rencana pengelolaan limbah • Indikator Proksi: Inventarisasi jenis limbah dan metode pembuangan				
5	Manajemen Risiko Ikan Lepas dan Keanekaragaman Hayati	Pemasangan dan pemeliharaan struktur pencegahan lepasnya ikan yang sesuai dengan spesies dan lokasi; penilaian risiko spesifik lokasi; pelatihan staf dalam pencegahan lepasnya ikan; pencatatan dan pelaporan insiden lepasnya ikan jika merupakan spesies invasif atau bukan berasal dari ekosistem tersebut. Penerapan pengendalian hama untuk	• Ekosistem yang dilindungi • Indikator Utama: Tidak ada insiden ikan lepas (<i>zero escape incident</i>)				

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		meminimalkan dampak terhadap spesies yang dilindungi dan menjaga keanekaragaman hayati.	• Indikator Proksi: Pemeriksaan visual terhadap sistem penahanan					
6	Pengendalian Tumpahan Bahan Kimia dan Infrastruktur	Penyimpanan bahan kimia yang tepat, penerapan langkah-langkah pencegahan tumpahan, dan pemeriksaan infrastruktur secara rutin untuk mencegah kontaminasi dan polusi.	• Pengurangan Polusi • Indikator Utama: Catatan Inspeksi Penyimpanan Bahan Kimia • Indikator Proksi: Ketersediaan perlengkapan penanggulangan tumpahan (<i>spill kit</i>)			Y		
7	Penggunaan Pakan dan Sumber Pakan yang Bertanggung Jawab	Penggunaan pakan yang dapat ditelusuri asalnya dan bersumber dari sumber yang bersertifikasi berkelanjutan (seperti pakan yang terdaftar di KKP dan memenuhi standar SNI, atau sertifikasi nasional lainnya yang selaras); pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap rasio konversi pakan (<i>Feed Conversion Ratio/FCR</i>).	• Penggunaan pakan yang berkelanjutan • Indikator Utama: Catatan ketelusuran pakan • Indikator Proksi: Faktur dari pemasok	Y		Y		
8	Biosekuriti dan Kesehatan Ikan	Penerapan rencana biosekuriti di tingkat perikanan budidaya dengan prosedur karantina untuk stok baru, dan langkah-langkah untuk mencegah risiko penyebaran penyakit ikan dilakukan melalui desinfeksi kendaraan dan peralatan, serta pengendalian akses ke area budidaya. Pemantauan kesehatan hewan secara teratur dan penyesuaian pengelolaan sesuai kebutuhan.	• Peningkatan kesehatan hewan • Indikator Utama: Rencana biosekuriti • Indikator Proksi: Catatan karantina			Y		
9	Manajemen Penyakit dan Kematian	Pengembangan dan penerapan rencana manajemen kesehatan dan kesejahteraan (<i>Health and Welfare Management Plan/HWMP</i>) yang mencakup pemantauan penyakit rutin, pencatatan kematian, dan klasifikasi penyebabnya. Penerapan <i>survival rate</i> (misalnya melalui sistem <i>traffic light</i>) untuk memicu tindakan korektif dan menentukan target pengurangan tahunan. Arahan untuk mengurangi risiko wabah dan pembuangan lingkungan terkait.	• Pengurangan dampak penyakit • Indikator Utama: HWMP (<i>Health and Welfare Management Plan</i>) dengan ambang batas kematian • Indikator Proksi: Catatan kematian			Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1 EO2 EO3 EO4				Referensi
		Bahan kimia yang diperbolehkan adalah bahan yang tidak tercantum dalam Lampiran A atau B Konvensi Stockholm, tidak diklasifikasikan sebagai zat berbahaya kategori 1a atau 1b oleh WHO, dan tidak dibatasi dalam Konvensi Rotterdam.						
10	Penggunaan Obat Ikan yang Bertanggung Jawab	Penggunaan obat ikan yang terdaftar serta menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter hewan yang terdaftar dan memiliki izin praktik. Penyimpanan catatan pengobatan, kepatuhan terhadap periode penghentian pengobatan, dan menghindari penggunaan antibiotik sebagai profilaksis atau antibiotik yang digunakan untuk pencegahan penyakit Ikan.	• Pengurangan polusi • Indikator Utama: Catatan pengobatan • Indikator Proksi: Catatan resep			Y		
11	Manajemen Penggunaan Induk	Penerapan manajemen penggunaan induk dengan memastikan bahwa induk berkualitas baik dan berasal dari hasil pemuliaan atau dari alam yang memiliki Surat Keterangan Asal (SKA).	• Pencegahan penyebaran patogen • Indikator Utama: Rencana biosekuriti • Indikator Proksi: Catatan disinfeksi		Y	Y		
12	Budidaya Laut Berdampak Rendah (Rumput Laut dan Bivalvia)	Pengoperasian sistem budidaya rumput laut atau bivalvia yang tidak membutuhkan bahan pakan eksternal atau perawatan kimiawi; memastikan pemilihan lokasi, penebaran, dan praktik pemanenan meminimalkan dampak terhadap kualitas air, habitat bentik, dan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Pemeliharaan catatan pemantauan produksi dan lokasi sesuai dengan indikator CBIB atau standar lainnya yang selaras	• Produksi berdampak rendah • Indikator Utama: Catatan pemantauan lokasi • Indikator Proksi: Keberadaan lokasi budidaya	Y				
13	Manajemen Sumber Air dan Penggunaan Air	Pelaksanaan <i>monitoring</i> atau penerapan manajemen kualitas air, dan mempertahankan zona penyangga alami	• Efisiensi penggunaan air • Indikator Utama: Catatan penggunaan air • Indikator Proksi: Pembacaan meteran air			Y		

No	Praktik Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
14	Perlindungan Air Tanah	Pencegahan kontaminasi sumur dan air tanah melalui menjauhkan diri dari titik pembuangan, dan pelaksanaan <i>monitoring</i> terhadap sumur secara teratur.	- Kualitas air tanah yang terlindungi Indikator Utama: Catatan inspeksi sumur Indikator Proksi: Keberadaan mekanisme pencegahan			Y		
15	Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan	Penerapan pencatatan dan/atau sistem digital yang memungkinkan pelacakan input dan output yang relevan dengan lingkungan (seperti pakan sirkular, benih bersertifikat). Ketertelusuran mendukung verifikasi klaim ramah lingkungan. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Information and Communication</i> dalam TKBI.	- Klaim lingkungan yang terverifikasi Indikator Utama: Catatan sistem ketelusuran Indikator Proksi: Buku catatan input/output dasar atau catatan pelacakan digital			Y		

Tabel 27. Daftar Praktik Non - Inti Perikanan Budidaya

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
1	Pemantauan Keanekaragaman Hayati	Pemantauan keanekaragaman hayati secara rutin untuk menilai potensi dampak dari kegiatan tambak/kolam terhadap habitat dan spesies di sekitarnya. Metode yang digunakan dapat berupa daftar pengamatan visual, dokumentasi foto, atau pelacakan spesies indikator (seperti burung air, makro-invertebrata, kualitas air). Menggunakan hasil pemantauan untuk menginformasikan pengelolaan yang adaptif. Kajian eksternal dianjurkan tetapi tidak diwajibkan.	- Ekosistem yang dilindungi Indikator Utama: Catatan pemantauan keanekaragaman hayati Indikator Proksi: Pemeriksaan visual			Y		<i>Draft ATSF version 4</i>
2	Pemulihan Habitat atau Tindakan Penyeimbangan	Berpartisipasi atau mendukung dalam pemulihan ekosistem yang sebelumnya terdegradasi akibat pengembangan perikanan budidaya (seperti penanaman kembali hutan bakau, rehabilitasi lahan	- Ekosistem yang dilindungi Indikator Utama: Catatan proyek restorasi			Y		

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1 EO2 EO3 EO4				Referensi
		basah). Pemulihan dapat dilakukan di tambak atau di daerah sekitarnya. Menunjukkan manfaat ekologis melalui pemantauan dasar atau keterlibatan masyarakat.	• Indikator Proksi: Pemeriksaan visual					
3	Sistem Perikanan Budidaya	Penerapan sistem akuakultur atau perikanan budidaya yang menurunkan konsumsi energi, mengurangi kebutuhan pergantian air, meningkatkan kualitas air, meningkatkan daur ulang nutrisi, sehingga berkontribusi pada model produksi yang lebih ramah lingkungan, seperti sistem akuakultur resirkulasi (<i>Recirculating Aquaculture Systems/RAS</i>) yang menggunakan energi terbarukan, teknologi bioflok (<i>biofloc</i>), atau akuakultur multi-trofik terpadu (<i>Integrated Multi-Trophic Aquaculture/IMTA</i>). IMTA menggabungkan spesies seperti ikan dengan rumput laut, bivalvia (kerang-kerangan), atau siput untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meminimalkan pembuangan limbah.	• Pengurangan jejak lingkungan • Indikator Utama: Penurunan emisi GRK • Indikator Proksi: Catatan produksi multi spesies	Y		Y		
4	Praktik Ekonomi Sirkular: Infrastruktur	Perpanjangan masa pakai infrastruktur tambak melalui penggunaan kembali atau perbaikan, seperti perbaikan keramba untuk budidaya alternatif, pemanfaatan kolam bekas untuk penampungan air, penggunaan ulang jaring lama. Langkah-langkah ini mendukung sirkularitas material dan mengurangi kebutuhan akan bahan yang masih baru tanpa memerlukan sertifikasi formal.	• Peningkatan sirkularitas sumber daya • Indikator Utama/Proksi: Catatan penggunaan infrastruktur daur ulang				Y	
5	Panen dan Pasca-panen untuk Mengurangi Kerugian	Optimalisasi fasilitas panen dan pasca-panen penjualan untuk menghindari kehilangan pangan di tingkat produksi, termasuk penggunaan teknologi seperti sistem pendingin yang efisien energi (misalnya <i>solar cool boxes</i>), <i>blower</i> efisien, dan sistem pendukung operasional lainnya yang relevan dengan proses budidaya.	• Minimalisasi kehilangan pangan • Indikator Utama: Catatan penggunaan penyimpanan hemat energi • Indikator Proksi: Catatan metode penyimpanan	Y				
6	Penggunaan Pakan Sirkular	Penggunaan pakan sirkular, yaitu pakan yang berasal dari bahan yang diolah kembali, teruji, dan terbukti tidak	• Penggunaan pakan yang berkelanjutan	Y			Y	

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator				Referensi
			EO1	EO2	EO3	EO4	
		menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan ikan, seperti limbah agro-industri (misalnya dedak padi), produk sampingan dari pengolahan ikan, (seperti tulang ikan yang dapat diolah menjadi tepung ikan), atau sisa-sisa kegiatan di tambak yang kemudian diolah kembali menjadi pakan alternatif. Adapun pakan tersebut juga harus terdaftar di otoritas kompeten (seperti Kementerian).	• Indikator Utama: Catatan penggunaan pakan sirkular • Indikator Proksi: Faktur sumber pakan sirkular				
7	Penilaian Risiko dan Kerentanan Iklim	Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Kerentanan Iklim (<i>Climate Risk and Vulnerability Assessments/CRVA</i>) menggunakan data dan proyeksi iklim. Hasil penilaian harus menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah adaptasi yang terintegrasi ke dalam operasional. Aktivitas dapat mencakup pemetaan risiko, perencanaan skenario, dan konsultasi pemangku kepentingan. Rencana adaptasi harus didokumentasikan dan ditinjau secara berkala sejalan dengan strategi iklim nasional (seperti NDC) dan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Langkah-langkah adaptasi mencakup penyesuaian jadwal penebaran, pemilihan lokasi yang strategis, serta infrastruktur tahan iklim. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.	• Ketahanan iklim • Indikator Utama: Pelaksanaan <i>Climate Risk and Vulnerability Assessments</i> (CRVA) dan implementasi rencana adaptasi • Indikator Proksi: Pemetaan risiko yang disederhanakan dan daftar tindakan adaptasi		Y		
8	Infrastruktur Tahan Iklim	Perancangan, peningkatan, atau pemeliharaan infrastruktur budidaya perikanan (seperti kolam, keramba, tempat penetasan, depot pasokan) dilakukan agar tahan terhadap bahaya yang terkait dengan iklim seperti banjir, badai, kekeringan, atau intrusi salinitas. Hal ini dapat mencakup kolam yang ditinggikan, tambatan kandang yang diperkuat, tempat penetasan	• Infrastruktur budidaya yang tangguh • Indikator Utama: Dokumentasi peningkatan infrastruktur • Indikator Proksi: Pemeriksaan visual		Y		

No	Praktik Non-Inti	Definisi	Outcome dan Contoh Indikator	EO1	EO2	EO3	EO4	Referensi
		yang tahan terhadap angin topan, atau sistem air cadangan dan energi cadangan. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.						
9	Layanan Iklim (<i>Climate Services</i>)	Peningkatan sistem prakiraan cuaca dan sistem peringatan dini. Penyediaan informasi prakiraan cuaca dalam format yang sesuai bagi pemangku kepentingan yang berkontribusi pada manajemen pengurangan risiko bencana dan keakuratan dalam pengambilan keputusan dalam aktivitas perikanan budidaya. Contoh teknologi yang digunakan antara lain pemantauan intrusi salinitas dan sistem pendukung pencegahan bencana untuk mencegah risiko banjir dan berbagi informasi bencana. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.	• Kesiapsiagaan terhadap bencana • Indikator Utama: Akses terhadap system prakiraan • Indikator Proksi: Catatan penggunaan prakiraan cuaca		Y			
10	Memaksimalkan Hasil Panen dan/atau Sifat Ketahanan Iklim	Pemilihan komoditas budidaya atau penggunaan benih calon induk yang bermutu, mempertahankan produktivitas tinggi, dan menunjukkan ketahanan terhadap stresor yang diakibatkan oleh iklim (seperti salinitas, suhu, atau oksigen rendah). Seleksi genetik dapat mencakup galur yang secara alami memiliki ketahanan yang lebih baik atau stok yang dikembangkan secara selektif. Catatan: Praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai Aktivitas berkelanjutan tersendiri. Lihat bagian sektor <i>Professional, Scientific, and Technical</i> (PST) dalam TKBI.	• Stok yang tangguh • Indikator Utama/Proksi: Catatan penggunaan stok yang Tangguh dan tidak ada bukti maladaptasi		Y			

Poin Diskusi

35	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
36	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
37	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam kriteria-kriteria ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
38	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan kriteria-kriteria ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi kriteria berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
39	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara kriteria TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
40	“Memperoleh sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional”	Apakah telah ada kebijakan yang akan mengatur sertifikasi nasional yang selaras dengan sertifikasi <i>ecolabeling</i> , seperti ASC (<i>Aquaculture Stewardship Council</i>)? Apakah kriteria sertifikasi, seperti sertifikasi <i>ecolabeling</i> ASC dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
41	“Menyediakan IFMP untuk menjelaskan bentuk penerapan yang sedang dilakukan..”	Apakah penyediaan <i>Integrated Farm Management Plan</i> (IFMP) dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
42	“..menerapkan semua praktik inti yang berlaku dan relevan, atau sebanyak mungkin yang dapat diterapkan, untuk memastikan keselarasan dengan sertifikasi proksi” Praktik Inti mencakup:	Apakah 15 praktik inti untuk Aktivitas “Perikanan Budidaya” ini sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks sektor perikanan budidaya di Indonesia? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.

	1. <i>Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)</i> 2. Pemantauan Emisi GRK dan Energi 3. Pemantauan Limbah Cair dan Sedimen 4. Pengelolaan Limbah dan Polusi 5. Manajemen Risiko Ikan Lepas dan Keanekaragaman Hayati 6. Pengendalian Tumpahan Bahan Kimia dan Infrastruktur 7. Penggunaan Pakan dan Sumber Pakan yang Bertanggung Jawab 8. Biosekuriti dan Kesehatan Ikan 9. Manajemen Penyakit dan Kematian 10. Penggunaan Obat Ikan yang Bertanggung Jawab 11. Manajemen Penggunaan Induk 12. Budidaya Laut Berdampak Rendah (Rumput Laut dan Bivalvia) 13. Manajemen Sumber Air dan Penggunaan Air 14. Perlindungan Air Tanah 15. Ketertelusuran untuk Jaminan Lingkungan	
43	“Melakukan penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK di aktivitas... Penilaian GRK tidak perlu diverifikasi oleh pihak ketiga atau eksternal..”	Apakah kriteria “penilaian mandiri terhadap sumber dan penyerapan GRK” dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kesiapan teknologi, kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
44	Aktivitas meliputi: “.. Kegiatan penunjang perikanan budidaya, termasuk jasa sarana produksi, jasa produksi, jasa pasca panen budidaya ikan laut, air tawar, atau air payau.”	Apakah kegiatan penunjang perikanan budidaya, seperti jasa sarana produksi, jasa produksi, jasa pasca panen umum dilakukan langsung oleh pelaku usaha di sektor perikanan tangkap atau dilakukan oleh entitas independen? Secara keseluruhan, apakah kriteria TSC ini sesuai dan dapat juga diterapkan dalam aktivitas penunjang perikanan budidaya? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.

5. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial	
KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu
0220	Pemanenan dan Pemungutan Kayu
02209	Usaha Kehutanan Lainnya
	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.

Catatan untuk Aktivitas:

Definisi:

1. Aktivitas meliputi:
 - a. Pemanfaatan Hutan dengan Penyimpanan dan Penyerapan Karbon pada Hutan Sosial (EO1)
 - b. Pemanfaatan Hutan dengan Agroforestri pada Hutan Sosial (EO3)
 - i. Agroforestri adalah istilah umum untuk sistem dan teknologi penggunaan lahan di mana tanaman berkayu (misalnya pohon, semak, palem, atau bambu) dan tanaman pertanian atau hewan ternak digunakan secara sengaja pada sebidang lahan yang sama dalam suatu pengaturan spasial dan temporal tertentu.
 - ii. Agroforestri juga dapat didefinisikan sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis dan berbasis ekologi, yang melalui integrasi pohon di lahan pertanian dan lanskap pertanian, atau melalui produksi hasil pertanian di dalam hutan, mampu mendiversifikasi dan mempertahankan produksi untuk meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi para pengguna lahan.
2. Beberapa kriteria dalam TSC ini selaras dengan ketentuan teknis yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut sebagai referensi:
 - a. Pemanfaatan Hutan dengan Penyimpanan dan Penyerapan Karbon pada Hutan Sosial (EO1)
 - i. Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang mengatur kerangka dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, yang mengatur kerangka dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan
 - ii. Dokumen Lingkungan
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur penyusunan dokumen SPPL, UKL/UPL.
 - iii. Rencana Aksi untuk Meningkatkan Cadangan dan Penyerapan Karbon
 1. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, yang mengatur rencana aksi untuk meningkatkan cadangan dan penyerapan karbon
 - b. Pemanfaatan Hutan dengan Agroforestri pada Hutan Sosial (EO3)
 - i. Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang mengatur kerangka dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, yang mengatur kerangka dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan
- ii. Mempertahankan, menjaga, dan/atau meningkatkan tutupan lahan pada areal kelola
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, yang mengatur kriteria, indikator, verifikasi, serta data dan informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja tutupan lahan.
- iii. Pemanfaatan hutan dengan pola wana tani atau *agrosilvikultur*, wana ternak atau *silvopastura*, wana mina atau *silvofishery*
 1. Pedoman Agroforestri Pangan pada Areal Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh kementerian terkait (dhi. Kementerian Kehutanan)

Tabel 28. Daftar TSC Usaha Kehutanan Lainnya – Hutan Sosial

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
EO1: Climate Change Mitigation		
Hijau	Apabila Aktivitas merupakan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Hutan dengan Penyimpanan dan Penyerapan Karbon pada Hutan Sosial: 1. Memiliki Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan untuk pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial atau Rencana Kelola Perhutanan Sosial Adat dan Rencana Kerja Tahunan untuk Masyarakat Hukum Adat; DAN 2. Memiliki dokumen lingkungan ((Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)) sesuai dengan skala usaha yang berpotensi pada dampak lingkungan; DAN 3. Memiliki dokumen perjanjian kesepakatan kerja sama pemegang persetujuan perhutanan sosial dengan mitra yang memuat pembagian manfaat nilai ekonomi karbon; DAN 4. Memiliki rencana aksi untuk meningkatkan cadangan dan penyerapan karbon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling sedikit memuat informasi: a. Memiliki rencana kegiatan yang terdefinisi dengan jelas dan rinci untuk meningkatkan cadangan dan penyerapan karbon, seperti meningkatkan tutupan lahan, atau kegiatan lainnya yang menunjukkan potensi serapan karbon bersih (<i>net sink</i>); b. Menunjukkan perkiraan kuantitatif terhadap potensi peningkatan cadangan dan penyerapan karbon dan/atau perhitungan penurunan emisi GRK.	• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Transisi	N/A	

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
		• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
EO3: Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity		
Hijau	Apabila Aktivitas merupakan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Hutan dengan Agroforestri pada Hutan Sosial: 1. Memiliki Rencana Kelola Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan untuk pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial atau Rencana Kelola Perhutanan Sosial Adat dan Rencana Kerja Tahunan untuk Masyarakat Hukum Adat; DAN 2. Mempertahankan, menjaga,dan/atau meningkatkan tutupan lahan pada areal kelola; DAN 3. Memiliki laporan tahunan yang disampaikan kepada pemberi persetujuan; DAN 4. Menunjukkan proses penerapan praktik keberlanjutan agroforestri yang berlaku dan relevan antara lain:	• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2023 tentang

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	a. Penerapan teknik budidaya tanaman (silvikultur), termasuk pemilihan spesies pohon dan varietas yang adaptif dan sesuai dengan kondisi tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan; b. Penerapan praktik agroforestri untuk memulihkan ekosistem terdegradasi melalui penanaman pohon <i>multipurpose</i> dan peningkatan tutupan vegetasi; DAN 5. Pemanfaatan hutan dengan pola wana tani atau <i>agrosilvikultur</i>, wana ternak atau <i>silvopastura</i>, wana mina atau <i>silvofishery</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.	Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLKH/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Panduan Teknis dari Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) - Pedoman Agroforestri Pangan pada Areal Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh kementerian terkait (dhi. Kementerian Kehutanan)
Transisi	N/A	

Poin Diskusi

45	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
46	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
47	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam kriteria-kriteria ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.

48	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan kriteria-kriteria ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi kriteria berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
49	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara kriteria TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i> .
50	TSC Aktivitas Perhutanan Sosial – Penyerapan dan Penyimpanan Karbon	Apakah kode KBLI yang dipetakan untuk aktivitas “Perhutanan Sosial – Penyerapan dan Penyimpanan Karbon” sudah tepat? Jika tidak, mohon berikan rekomendasi kode KBLI yang lebih relevan beserta justifikasinya.
51	TSC Aktivitas Perhutanan Sosial – Penyerapan dan Penyimpanan Karbon “Memiliki rencana aksi untuk meningkatkan cadangan dan penyerapan karbon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..”	Apakah kriteria “memiliki rencana aksi untuk meningkatkan cadangan dan penyerapan karbon” dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kesiapan teknologi, kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
52	TSC Aktivitas Perhutanan Sosial – Agroforestri	Apakah kode KBLI yang dipetakan untuk aktivitas “Perhutanan Sosial – Agroforestri” sudah tepat? Jika tidak, mohon berikan rekomendasi kode KBLI yang lebih relevan beserta justifikasinya.
53	TSC Aktivitas Perhutanan Sosial – Agroforestri “Menunjukkan proses penerapan praktik keberlanjutan agroforestri yang berlaku dan relevan antara lain..”	Apakah praktik tersebut sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks agroforestri untuk Perhutanan Sosial di Indonesia? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.

6. Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam

Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam

KBLI 2017	Deskripsi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu
024	Jasa Penunjang Kehutanan
0240	Jasa Penunjang Kehutanan
02402	Jasa Perlindungan hutan dan Konservasi Alam Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka menunjang kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam, seperti jasa AMDAL/PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan). Termasuk didalamnya jasa penyimpanan dan penyerapan karbon.

Catatan untuk Aktivitas:

Definisi:

1. Aktivitas meliputi
 - a. Aktivitas kehutanan non-komersial yang dirancang untuk mempertahankan habitat hutan yang ada baik dari segi luas maupun kualitas. Aktivitas dapat berupa intervensi minimal hingga pengelolaan aktif, termasuk perlindungan dari risiko deforestasi, penetapan kawasan lindung secara sukarela maupun wajib, serta upaya konservasi aktif.
 - b. Aktivitas kehutanan non-komersial yang bertujuan untuk meningkatkan luas atau kualitas habitat hutan yang ada, atau untuk membentuk tegakan hutan baru. Aktivitas dapat mencakup intervensi minimal hingga restorasi aktif, termasuk fasilitasi regenerasi dan pemulihan melalui cara alami maupun buatan.
 - c. Konservasi lahan yang tidak produktif secara komersial untuk mempertahankan habitat yang ada baik dari segi luas maupun kualitas. Aktivitas dapat mencakup pembentukan kawasan lindung atau taman nasional, serta penetapan kawasan lindung secara sukarela maupun wajib.
 - d. Restorasi atau rehabilitasi lahan yang tidak produktif secara komersial untuk meningkatkan kualitas atau memperluas habitat yang ada, atau untuk membentuk habitat baru.
2. Definisi:
 - a. Hutan alami merujuk pada hutan yang terdiri dari pohon-pohon asli (indigen), tidak ditanam oleh manusia, dan tidak termasuk hutan tanaman (*Food and Agriculture Organization*).
 - b. Kawasan lindung didefinisikan berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Jika hukum nasional tidak mendefinisikan kawasan lindung, maka kawasan lindung didefinisikan sebagai “ruang geografis yang jelas, diakui, didedikasikan, dan dikelola melalui cara hukum atau cara efektif lainnya untuk mencapai konservasi alam jangka panjang beserta layanan ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait” (*The International Union for Conservation of Nature*).
3. Istilah-istilah berikut, sebagaimana digunakan dalam konteks Aktivitas ini memiliki arti yang didefinisikan Bagian B.6:
 - a. Usaha Kecil
 - b. Sertifikasi
 - c. *Forest Management Plan* (FMP)
 - d. Hasil dan indikator

Tabel 29. Daftar TSC Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	EO1, EO2, EO3, dan EO4	
Hijau	Untuk usaha kecil, kriteria berikut berlaku: • Kriteria (3) bersifat wajib; DAN • Kriteria (4), ATAU • Jika pelestarian hutan yang efektif belum dapat dibuktikan melalui jaminan hukum sebagaimana dimaksud dalam kriteria (4), kriteria (5) bersifat wajib. Untuk kegiatan usaha yang melebihi ambang batas skala usaha kecil, kriteria berikut berlaku: • Kriteria (1) ATAU Kriteria (2); DAN • Kriteria (3) bersifat wajib, DAN • Kriteria (4), ATAU • Jika pelestarian hutan yang efektif belum dapat dibuktikan melalui jaminan hukum sebagaimana dimaksud dalam kriteria (4), kriteria (5) bersifat wajib. Aktivitas: 1. Memiliki sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional (Sertifikasi didefinisikan pada Bagian B.6); 2. Status sertifikasi yang valid dipertahankan melalui pembaruan sertifikasi, atau audit independen oleh pihak ketiga, atau validasi oleh pemerintah yang dilakukan dalam interval tidak lebih dari lima tahun; 3. Mematuhi semua persyaratan dalam Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) atau <i>Forest Management Plan</i> (FMP) (Rencana Pengelolaan Hutan didefinisikan pada Bagian B.6); 4. Sesuai hukum nasional, status kawasan hutan tempat Aktivitas berlangsung harus dijamin melalui salah satu dari langkah-langkah berikut: a. Area tersebut secara hukum ditetapkan untuk tetap menjadi kawasan hutan secara permanen melalui instrumen seperti keputusan pemerintah, rencana tata guna lahan hutan, atau klasifikasi hukum berdasarkan undang-undang kehutanan nasional; ATAU b. Area tersebut diklasifikasikan sebagai area yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional atau subnasional dengan pembatasan hukum yang jelas terhadap konversi lahan dan pembukaan hutan; ATAU	Draf ATSF version 4

Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)	Referensi
	c. Area tersebut menjadi subjek jaminan hukum atau kontraktual yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (misal. lembaga pemerintah nasional, pemerintah subnasional, atau pemilik lahan yang diakui secara hukum), dengan ketentuan bahwa: i. Instrumen tersebut adalah salah satu dari berikut ini: sewa jangka Panjang, perjanjian konservasi, perjanjian pengelolaan hutan, atau perjanjian pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sebagaimana diakui dalam hukum nasional; DAN ii. Jaminan tersebut dapat ditegakkan secara hukum, secara jelas menetapkan kewajiban pemeliharaan hutan, dan mencakup ketentuan untuk perpanjangan atau pengalihan; DAN iii. Jaminan tersebut memiliki masa berlaku minimum yang sama atau lebih lama dari durasi atau periode pemantauan yang ditetapkan, dan mencakup ketentuan untuk perpanjangan atau pengalihan; DAN iv. Perjanjian tersebut terbuka untuk publik; DAN v. Yurisdiksi menyediakan jalur hukum jika terjadi pelanggaran atau pencabutan; DAN vi. Jaminan sementara atau yang dapat dicabut tidak dianggap sesuai dengan kriteria ini kecuali ada perlindungan tambahan (misal. <i>escrow mechanisms</i>, jaminan kinerja, atau pengawasan berbasis registri). 5. Aktivitas harus menunjukkan pelestarian hutan dan pemeliharaan integritas ekologi di mana: a. Indikator utama secara substansial mengkonfirmasi hasil berikut, setidaknya: pelestarian tutupan hutan, pengurangan perambahan, dan integritas ekologi; b. Hasil didukung dengan bukti berbasis satelit dengan ambang resolusi yang ditentukan (seperti <10 m <i>spatial resolution</i>), atau protokol pemantauan komunitas untuk usaha kecil; c. Memiliki frekuensi pemantauan yang ditentukan (seperti triwulanan atau dua kali setahun).	
Transisi	N/A	

Poin Diskusi

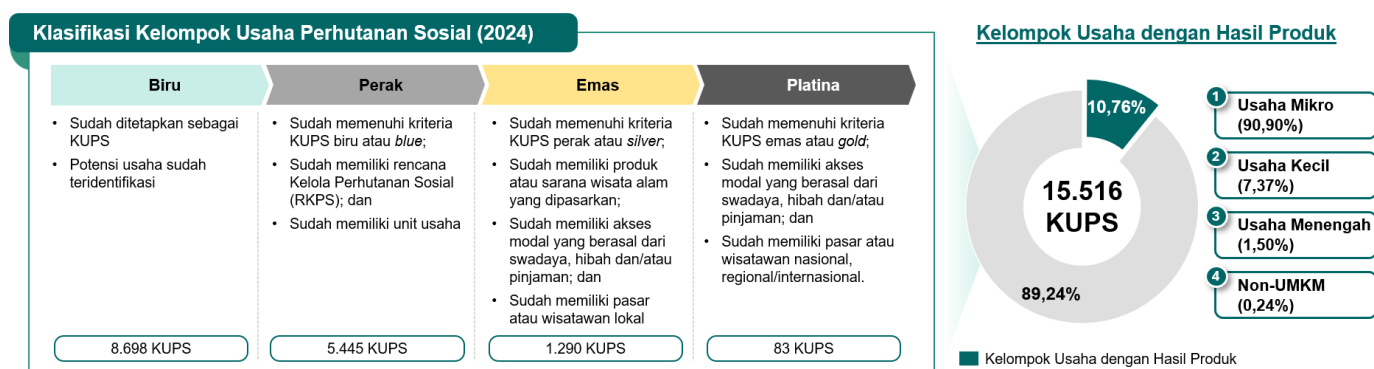
54	Umum	Apakah TSC yang diusulkan <i>credible</i> dan <i>science-based</i> untuk menunjukkan kontribusi terhadap <i>Environmental Objective</i> (EO)? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan, beserta referensi ilmiah atau teknis yang mendukung. (Contoh: EO1 – <i>Climate Change Mitigation</i> selaras dengan target <i>Paris Agreement</i>)
55	Umum	Apakah TSC untuk aktivitas ini jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran untuk meningkatkan pemahaman TSC ini.
56	Umum	Apakah terdapat istilah tertentu yang kurang dapat dipahami dalam kriteria-kriteria ini? Jika ya, mohon berikan saran alternatif istilah yang lebih mudah dipahami.
57	Umum	Apakah terdapat tantangan untuk mengimplementasikan kriteria-kriteria ini di lapangan? Jika ya, mohon berikan rekomendasi kriteria berdasarkan praktik industri, dan justifikasinya.
58	Umum	Apakah terdapat perbedaan antara kriteria TSC dengan dengan taksonomi internasional yang berlaku secara luas? Jika ya, apakah perbedaan tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam pembiayaan atau implementasi proyek di Indonesia? Mohon berikan rekomendasi agar pendekatan TSC lebih <i>interoperable</i>.
59	Aktivitas mencakup: - Aktivitas kehutanan non-komersial yang dirancang untuk mempertahankan habitat hutan yang ada baik dari segi luas maupun kualitas. Aktivitas dapat berupa intervensi minimal hingga pengelolaan aktif, termasuk perlindungan dari risiko deforestasi, penetapan kawasan lindung secara sukarela maupun wajib, serta upaya konservasi aktif. - Aktivitas kehutanan non-komersial yang bertujuan untuk meningkatkan luas atau kualitas habitat hutan yang ada, atau untuk membentuk tegakan hutan baru. Aktivitas dapat mencakup intervensi minimal hingga restorasi aktif, termasuk fasilitasi regenerasi dan pemulihan melalui cara alami maupun buatan. - Konservasi lahan yang tidak produktif secara komersial untuk mempertahankan habitat yang ada baik dari segi luas maupun	Berdasarkan definisi untuk aktivitas Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam, apakah kode KBLI yang dipetakan sudah tepat? Jika tidak, mohon berikan rekomendasi kode KBLI yang lebih relevan beserta justifikasinya. Apakah aktivitas ini umum dilakukan oleh entitas independen atau lebih umum untuk dilakukan langsung oleh pelaku usaha di bidang pengelolaan hutan lestari atau pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)?

	kualitas. Aktivitas dapat mencakup pembentukan kawasan lindung atau taman nasional, serta penetapan kawasan lindung secara sukarela maupun wajib. Restorasi atau rehabilitasi lahan yang tidak produktif secara komersial untuk meningkatkan kualitas atau memperluas habitat yang ada, atau untuk membentuk habitat baru.	Apakah aktivitas ini perlu dikembangkan sebagai aktivitas tersendiri dalam taksonomi, dengan TSC yang terpisah atau menjadi satu bagian dengan aktivitas utama di sektor kehutanan (mis. Pengusahaan Hutan Jati) sebagaimana yang telah diatur dalam TKBI Versi 2?
60	“1. Memiliki sertifikasi di tingkat nasional atau internasional yang selaras dengan standar yang diakui secara internasional, 2. Status sertifikasi yang valid dipertahankan melalui pembaruan sertifikasi, atau audit independen oleh pihak ketiga, atau validasi oleh pemerintah yang dilakukan dalam interval tidak lebih dari lima tahun”	Apakah kriteria sertifikasi, seperti seperti SVLK atau IFCC dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri dalam Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.
61	“3. Mematuhi semua persyaratan dalam Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) atau <i>Forest Management Plan</i> (FMP)”	Apakah praktik penerbitan FMP atau Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) dapat dicapai secara realistis oleh pelaku industri dalam Konservasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Hutan Alam? Jika tidak, mohon berikan masukan berdasarkan kapasitas industri, atau dukungan kebijakan yang tersedia.

E. Metodologi Penilaian SDT untuk Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan dengan masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Perhutanan sosial bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, serta keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya melalui pengelolaan hutan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare⁹² dengan berbagai strategi percepatan pengelolaan perhutanan sosial melalui Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang meliputi distribusi askes legal, pengembangan usaha perhutanan sosial, dan pendampingan⁹³. Hingga tahun 2024, telah diterbitkan 9.967 Surat Keputusan (SK) yang mencakup 8,3 juta hektare dan melibatkan 1,4 juta kepala keluarga sebagai penerima hak kelola hutan melalui skema perhutanan sosial⁹⁴.

Dalam mendorong penguatan pengembangan usaha perhutanan sosial, hingga tahun 2024 telah terbentuk 15.516 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) oleh masyarakat penerima SK⁹⁴. KUPS ini berperan dalam pengelolaan hutan secara kolektif serta pengembangan berbagai kegiatan usaha, seperti agroforestri, ekowisata, dan produk hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan data dari produk yang dihasilkan, hanya 10,76% dari KUPS yang tercatat telah menghasilkan produk yang mampu menciptakan nilai ekonomi⁹⁵.



Gambar 9. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial^{77 94 95}

Berdasarkan data Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi berbasis elektronik (GoKUPS), rata-rata nilai ekonomi dari masing-masing kelompok usaha dengan hasil produk diperkirakan sebesar Rp1,2 miliar per tahun 2024⁹⁵. Dari total kelompok usaha dengan hasil produk tersebut, sebanyak 90,9% tergolong sebagai usaha mikro, 7,4% sebagai usaha kecil, 1,5% sebagai usaha menengah, dan 0,2% sebagai korporasi atau non-UMKM⁹⁵. Klasifikasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing KUPS, dan merujuk pada definisi serta kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam peraturan nasional⁹⁶.

Dalam konteks pembiayaan berkelanjutan dan mendukung pengembangan aktivitas perhutanan sosial, Perhutanan Sosial dapat dinilai dengan dua pendekatan. Perhutanan Sosial yang memenuhi kriteria non-UMKM/korporasi dapat menggunakan pendekatan *Technical Screening Criteria* (TSC) yang dijelaskan dalam bagian D, namun Perhutanan Sosial yang merupakan UMKM dapat dinilai menggunakan pendekatan *Sector-agnostic Decision Tree* (SDT).

Pendekatan SDT adalah metode penilaian yang bersifat *principle-based* yang menggunakan *decision tree* untuk menentukan kesesuaian aktivitas terhadap EO. Penilaian dilakukan melalui *guiding questions* yang dirancang sesuai EO utama yang relevan. Jika aktivitas dinilai relevan dan memenuhi seluruh pertanyaan panduan untuk EO yang dipilih, maka proses dilanjutkan dengan penilaian *Essential Criteria* (EC) yang terdiri dari DNSH, Upaya Perbaikan (*Remedial Measures to Transition/ RMT*), dan Aspek Sosial (*Social Aspect/ SA*) (detail termuat pada Lampiran 5, 6, dan 7 dalam TKBI). Sebaliknya, jika kriteria tidak terpenuhi, penilaian dihentikan dan aktivitas dikategorikan sebagai “Tidak Memenuhi Klasifikasi.”

⁹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Perhutanan Sosial, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.menlhk.go.id/program/perhutanan-sosial/>

⁹³ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249826/perpres-no-28-tahun-2023>

⁹⁴ Kementerian Kehutanan. Statistik Kementerian Kehutanan, 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.kehutanan.go.id/s/uploads/Buku_Statistik_2024_V4_Web_da43ce89cb.pdf

⁹⁵ Kementerian Kehutanan. GoKUPS: Bagan Nilai Ekonomi Kelompok Usaha, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://gokups.menlhk.go.id/public/home>

⁹⁶ Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2021. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

Sebagai langkah pertama, pengguna TKBI harus menentukan terlebih dahulu titik awal EO yang paling relevan atau memiliki kontribusi utama dalam suatu aktivitas ekonomi. Dalam menentukan relevansi terhadap EO, pengguna TKBI dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang, pendekatan, dan prinsip umum dari masing-masing EO.

Tabel 30. Penentuan Titik Awal Penilaian TKBI

Ops		1	2
1	Sudut Pandang	Relevansi antara bisnis inti dari aktivitas ekonomi yang dimiliki pengguna TKBI dengan EO yang ingin dicapai.	Penyelarasan dengan pedoman dari pemerintah atau regulator terkait.
2	Pertimbangan	a. EO mana yang paling sejalan dengan fokus strategis dan/atau kegiatan utama dari aktivitas ekonomi yang dimiliki? b. EO mana yang relevan dengan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang dimiliki? c. EO mana yang paling terdampak dari aktivitas ekonomi yang dimiliki?	Apakah pemerintah atau regulator terkait telah mengeluarkan kebijakan/pedoman/peta jalan/ketentuan yang mengatur atau memberikan arahan bahwa aktivitas ekonomi yang dimiliki relevan dengan EO tertentu? (misalnya mengacu pada dokumen NDC, <i>Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience</i> , dan lainnya).

Setelah menentukan EO utama, pengguna TKBI dapat menggunakan pertanyaan panduan berikut sesuai dengan EO utama yang relevan sebagai berikut.

1. EO1-Climate Change Mitigation

Daftar Pertanyaan Panduan
Apakah Aktivitas tersebut mencegah/mengurangi emisi GRK atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk memitigasi perubahan iklim? Memenuhi pertanyaan 1 ATAU 2 1. Apakah Aktivitas mencegah atau membantu dalam mengurangi emisi? (contoh: menghemat penggunaan listrik, menggunakan energi terbarukan). 2. Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lainnya untuk memitigasi perubahan iklim? (contoh: bangunan ramah lingkungan).

2. EO2-Climate Change Adaptation

Daftar Pertanyaan Panduan
Apakah Aktivitas tersebut menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan entitas usaha terhadap perubahan iklim atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim? Memenuhi pertanyaan 1 ATAU 2 ATAU 3 1. Apakah kebijakan dan strategi bisnis entitas usaha secara umum tidak bertentangan atau menghambat keselarasan dengan prinsip-prinsip EO2? 2. Bagaimana Aktivitas tersebut berkontribusi pada ketahanan entitas usaha terhadap dampak fisik yang merugikan dari perubahan iklim saat ini dan di masa depan? (contoh: perbaikan infrastruktur untuk ketahanan terhadap dampak kenaikan permukaan laut dan perlindungan banjir). 3. Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lainnya untuk mengurangi/mengelola risiko fisik*? (contoh: penyediaan fasilitas pembuangan sampah di sekitar lokasi usaha untuk mendukung adaptasi perubahan iklim, pemasangan sistem irigasi dan tindakan drainase lahan).

*) Risiko fisik adalah potensi risiko yang dipicu oleh dampak iklim seperti banjir, topan, suhu panas, kebakaran, kenaikan permukaan laut, dan lainnya yang menimbulkan kerugian ekonomi dan keuangan. Risiko fisik berdampak pada aset fisik dan non bangunan serta perubahan kondisi lingkungan hidup.

3. EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity

Daftar Pertanyaan Panduan
Apakah Aktivitas berkontribusi dalam melindungi, melestarikan, memulihkan, meminimalkan efek negatif terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati? Memenuhi pertanyaan nomor 1 ATAU 2 1. Apakah Aktivitas tersebut berkontribusi terhadap salah satu prinsip-prinsip EO3*? 2. Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lain (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lain untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati? *) Prinsip-prinsip EO3, mencakup: a. Mendorong restorasi ekosistem dan/atau memfasilitasi perlindungan ekosistem. b. Menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati. c. Menegakkan dan memberdayakan kebijakan yang ada terkait dengan perlindungan kawasan alami. d. Mempertimbangkan penggunaan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang berkelanjutan dan berkeadilan. e. Berkontribusi secara substansial terhadap perlindungan lingkungan dari polusi dengan meningkatkan kualitas udara, air, dan/atau tanah, termasuk pembersihan sampah dan polusi lainnya. f. Berkontribusi secara substansial untuk mencapai status lingkungan yang baik dari Badan Air, melalui mekanisme perlindungan, pelestarian, atau restorasi; termasuk meningkatkan kegiatan pengelolaan dan efisiensi air, serta mendukung penggunaan air yang berkelanjutan melalui perlindungan jangka panjang dari sumber daya air yang tersedia.

4. EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy

Daftar Pertanyaan Panduan
Memenuhi pertanyaan nomor 1 ATAU 2 ATAU 3 1. Aktivitas yang menerapkan prinsip ekonomi sirkuler dalam penggunaan sumber daya a. Apakah suatu Aktivitas memperpanjang penggunaan produk melalui penggunaan kembali (<i>reuse and repurposing</i>), perbaikan (<i>refurbishing</i>), produksi ulang (<i>remanufacturing</i>), pembongkaran (<i>disassembly</i>), peningkatan dan perbaikan (<i>upgrades and repair</i>), dan/atau berbagi produk (<i>sharing of products</i>)? b. Apakah Aktivitas tersebut meningkatkan efisiensi sumber daya a.l. dengan mendaur ulang bahan baku? c. Apakah Aktivitas tersebut tersedia sebagai <i>product-as-a-service</i> untuk mengurangi permintaan akan produk baru dan bahan bakunya? (contoh: penyewaan (<i>leasing</i>), <i>pay-per-use</i>, skema langganan (<i>subscription</i>) atau pengembalian deposit (<i>deposit return schemes</i>); atau

- d. Apakah Aktivitas tersebut melibatkan penggunaan produk, aset, atau teknologi yang dirancang dan diproduksi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular? (contoh: rancangan produk yang berumur panjang, efisiensi sumber daya, daya tahan, fungsionalitas, *upgradability*, kemudahan untuk perbaikan, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang atau dapat terurai secara alami).

2. Aktivitas menggunakan proses pengelolaan limbah yang efektif

- a. Apakah Aktivitas tersebut menggunakan proses pengelolaan limbah yang efektif?
- b. Apakah Aktivitas tersebut menerapkan hierarki urutan prioritas limbah dalam pencegahan dan pengelolaan bahan limbah?
- Pencegahan (*prevention*)
 - Mempersiapkan penggunaan kembali (*reuse*)
 - Daur ulang (*recycling*)
 - Bentuk pemulihan lainnya, contoh: pemulihan energi
 - Pembuangan (*disposal*)

atau

- c. Apakah Aktivitas mencegah peningkatan yang signifikan dalam produksi pembakaran atau pembuangan limbah?

3. Aktivitas mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain mencapai ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular

Apakah Aktivitas tersebut mendorong pemangku kepentingan lain dan/atau Aktivitas mencapai ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular?

- a. Apakah Aktivitas tersebut mendorong pemangku kepentingan lain (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lain untuk membangun ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular? **ATAU**
- b. Apakah Aktivitas tersebut mendorong kolaborasi lintas sektor untuk ketahanan sumber daya dan transisi ekonomi sirkular tanpa berdampak negatif pada sektor lain?

Poin Diskusi

61	Umum	Apakah pendekatan SDT, beserta dengan pertanyaan panduan dari masing-masing EO sudah jelas, objektif, dan mudah dipahami? Jika tidak, mohon jelaskan bagian yang perlu diperbaiki dan berikan saran agar lebih aplikatif.
62	Umum	Apakah pendekatan SDT sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks Perhutanan Sosial di Indonesia? Jika tidak, mohon berikan masukan atau pendekatan alternatif yang lebih relevan beserta justifikasinya.

F. Lampiran

F.1. Regulasi Pemerintah Terkait

Tabel 31. Daftar Regulasi Pemerintah Terkait

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
1	01210	Pertanian Buah Anggur	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
2	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
3	01251	Pertanian Buah Beri	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
4	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan & Pengeluaran Benih Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP)
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
			Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
			Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan & Pengeluaran Benih Hortikultura
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP)
5	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
			Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
6	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
6	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
			Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
6	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura
6	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan & Pengeluaran Benih Hortikultura
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman
6	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
7	01283	Pertanian Cabai	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
8	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
9	01299	Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan & Pengeluaran Benih Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
10	01230	Pertanian Buah Jeruk	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/KPTS/SR.130/D/6/2019 tentang Produksi Benih Jeruk
11	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruits</i>)	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan & Pengeluaran Benih Hortikultura
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Hortikultura
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (GAP)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
12	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa
			Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/KPTS/KB.020/07/2022 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa
13	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan
14	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Teh Yang Baik (<i>Good Agriculture Practices/GAP On Tea</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kakao
15	01281	Perkebunan Lada	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Lada
			Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/KPTS/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Lada
16	01282	Perkebunan Cengkeh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/KPTS/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh
17	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan
18	01150	Perkebunan Tembakau	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan
19	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Keputusan Kepala Pusat Pengujian dan Varietas Tanaman & Perizinan Pertanian Nomor 150/KPTS/OT.080/A.9/12/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang Status PMA (Penanaman Modal Asing)
20	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non-Rimpang	Keputusan Kepala Pusat Pengujian dan Varietas Tanaman & Perizinan Pertanian Nomor 150/KPTS/OT.080/A.9/12/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang Status PMA (Penanaman Modal Asing)
21	01291	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) yang Baik
22	01111	Pertanian Jagung	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Budidaya Tanaman dan Produk Tanaman Organik
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan dosis Pupuk N, P, K, untuk Padi, Jagung, dan Kedelai pada Lahan Sawah
			Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan SNI untuk Pati Jagung Secara Wajib
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian dan Penjualan Komoditas Jagung
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah
			Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
23	01112	Pertanian Gandum	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
			Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
24	01113	Pertanian Kedelai	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
			Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
25	01114	Pertanian Kacang Tanah	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
26	01115	Pertanian Kacang Hijau	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
27	01117	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
28	01118	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
29	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
30	01121	Pertanian Padi Hibrida	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
31	01122	Pertanian Padi Inbrida	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
32	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tahun 2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
33	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
34	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
35	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
36	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
38	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
39	01136	Pertanian Jamur	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
40	01137	Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
41	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
42	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
43	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
44	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
45	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
46	01301	Pertanian Tanaman Hias	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
47	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
48	01140	Perkebunan Tebu	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling Yang Baik (<i>Good Agricultural Practices/GAP For Sugar Cane</i>)
49	01191	Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan Dan Tanaman Pakan Ternak	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
50	01192	Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) Dan Bibit Tanaman Pakan Ternak	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tahun 2015 tentang Produksi,

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
51	01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang Baik
52	01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik
53	01413	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri
54	01414	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri
55	01420	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4339/KPTS/PD.410/6/2013 Tahun 2013 tentang Pemasukan Kuda Ternak ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
56	01430	Peternakan unta dan sejenisnya	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
57	01465	Pembibitan dan Budidaya Kalkun	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
58	01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
59	01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
60	01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
61	01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
62	01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
63	01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
64	01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
65	01441	Pembibitan Dan Budidaya Domba	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik
66	01442	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik
67	01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budidaya Kambing Perah yang Baik
68	01450	Peternakan Babi	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/2010 tentang Pemasukan Hewan Babi dan Produknya ke Indonesia
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.230/1/2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah RI
69	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik
70	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik
71	01463	Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal yang Baik
72	01464	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Itik Lokal yang Baik
73	01466	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik (<i>Good Breeding Practice</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik
74	01468	Pembibitan Ayam Ras	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi
75	01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 Tahun 2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas Dan/Atau Produk Unggas Dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 118/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013 tentang Pemasukan Unggas Dan Produk Unggas Dari Negara Jepang Dan Negara Korea Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Unggas
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PK.320/4/2015 Tahun 2015 tentang Pembukaan Pemasukan Unggas Dan/Atau Produk Unggas Dari Negara Australia Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
76	01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (<i>Good Breeding Practice</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci Yang Baik
77	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
			Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi
			Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
78	03112	Penangkapan Crustacea Di Laut	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
79	03113	Penangkapan Mollusca Di Laut	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
80	03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi
			Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
			Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
			Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
81	03116	Penangkapan Echinodermata Di Laut	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
			Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
81	03116	Penangkapan Echinodermata Di Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
			Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi
			Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
			Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
			Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat
82	03117	Penangkapan Coelenterata Di Laut	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
82	03117	Penangkapan Coelenterata Di Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
82	03117	Penangkapan Coelenterata Di Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
83	03118	Penangkapan Ikan Hias Di Laut	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
84	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
85	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Umum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
86	03122	Penangkapan Crustacea Di Perairan Umum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
87	03123	Penangkapan Mollusca Di Perairan Umum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
88	03125	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Umum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
89	03126	Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Umum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
90	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Umum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan rencana pengelolaan perikanan dan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Lembaga pengelola perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu di Zona Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran Dan Logistik Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
91	03114	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
92	03124	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Umum	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
93	03211	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
94	03212	Pembenihan Ikan Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
95	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
96	03214	Budidaya Karang (<i>Coral</i>)	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
97	03215	Pembesaran Mollusca Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
98	03216	Pembesaran Crustacea Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
99	03217	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
100	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
101	03221	Pembesaran Air Tawar Di Kolam	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
102	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
103	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
104	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
105	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
106	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
107	03229	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
108	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
109	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
110	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
111	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
112	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
113	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Redor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom 4 tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan
114	01721	Penangkaran Primata	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
115	01722	Penangkaran Mamalia	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
116	01723	Penangkaran Reptil	Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
117	01724	Penangkaran Burung	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
118	01725	Penangkaran Insekta	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
119	01726	Penangkaran Anggrek	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
120	01727	Penangkaran Ikan Dan Coral/Karang	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
121	01729	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
122	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pesticida Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (<i>Good Agriculture Practices</i>) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan dosis Pupuk N, P, K, untuk Padi, Jagung, dan Kedelai pada Lahan Sawah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksir Alat dan Mesin Pertanian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat
123	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pesticida Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (<i>Good Agriculture Practices</i>) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan dosis Pupuk N, P, K, untuk Padi, Jagung, dan Kedelai pada Lahan Sawah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksir Alat dan Mesin Pertanian

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
124	01613	Jasa Pemanenan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat
			Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
			Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
			Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (<i>Good Agriculture Practices</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan dosis Pupuk N, P, K, untuk Padi, Jagung, dan Kedelai pada Lahan Sawah
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat
125	01614	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
			Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
			Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (<i>Good Agriculture Practices</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan dosis Pupuk N, P, K, untuk Padi, Jagung, dan Kedelai pada Lahan Sawah
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat
126	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
			Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
			Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (<i>Good Agriculture Practices</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan dosis Pupuk N, P, K, untuk Padi, Jagung, dan Kedelai pada Lahan Sawah
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat
127	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan.
			SNI 9184:2023 Pelayanan Kesehatan Hewan
128	01622	Jasa Perkawinan Ternak	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak
129	01623	Jasa Penetasan Telur	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/KPTS/PD.430/2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras yang Baik
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2021 tentang Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi
130	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/KPTS/PD.430/2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras yang Baik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2021 tentang Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi
131	01630	Jasa Pasca Panen	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sub-Sektor Peternakan
132	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura
133	03131	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tentang Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Non-Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
134	03132	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tentang Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Non-Komersial Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
135	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tentang Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Non-Komersial
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
136	03141	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tentang Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Non-Komersial
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
137	03142	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tentang Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Non-Komersial
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
138	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tentang Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Non-Komersial
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan,

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
139	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
140	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
141	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
142	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
143	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
144	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
145	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
146	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
147	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya
			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan
148	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

No	KBLI 2017	Aktivitas	Ketentuan Terkait (<i>non-exhaustive list</i>)
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
149	02402	Jasa Perlindungan hutan dan Konservasi Alam	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

F.2. Daftar Istilah

Tabel 32. Rincian Daftar Istilah

Istilah	Deskripsi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)
Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Areal yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat termasuk <i>High Conservation Value Forest</i> (HCVF) atau <i>High Conservation Value Area</i> (HCVA). (Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial).
Automatic Identification System (AIS)	Sistem pelacakan maritim berbasis radio frekuensi VHF yang secara otomatis mengirim dan menerima informasi kapal seperti identitas kapal, posisi geografis, kecepatan dan arah, status navigasi.
Climate Risk and Vulnerability Assessments (CRVA) Penilaian Risiko dan Kerentanan Iklim	Metodologi/proses sistematis untuk menilai paparan dan kerentanan iklim suatu negara atau wilayah dan strategi adaptasi yang paling memungkinkan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.
Do No Significant Harm (DNSH) Tidak Menyebabkan Kerusakan Signifikan	Bagian dari EC yang berkaitan dengan prinsip bahwa suatu Aktivitas yang berkontribusi pada suatu EO, tidak boleh merugikan, berdampak buruk, atau menyebabkan kerusakan bagi EO lainnya.
Endangered, Threatened, and Protected (ETP) Langka, Terancam Punah, dan Dilindungi	Merujuk pada spesies yang: • Terancam punah (<i>Endangered</i>): Populasi sangat kecil atau menurun drastis. • Rentan (<i>Threatened</i>): Berisiko tinggi menjadi punah dalam waktu dekat. • Dilindungi (<i>Protected</i>): Diatur secara hukum untuk mencegah eksploitasi.
Harvest Control Rules (HCR) Kaidah Pengendalian Pemanfaatan	Suatu kaidah pemanfaatan yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah dan disepakati, dimana tindakan pengelolaan akan dilakukan sebagai respon perubahan indikator status stok ikan.
Harvest Strategy Strategi Pemanfaatan	Kerangka kerja yang mencakup tindakan pengelolaan yang telah ditentukan untuk suatu perikanan (pada tingkat pengelolaan) yang diperlukan agar mencapai tujuan pengelolaan secara biologi, ekologi, ekonomi dan/atau sosial yang telah disepakati.
High Carbon Stock (HCS)	Kawasan hutan yang memiliki konsentrasi karbon tinggi dalam vegetasi dan tanahnya, serta nilai biodiversitas yang signifikan.
Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA)	Sistem budidaya yang menggabungkan berbagai spesies dari tingkatan trofik berbeda dalam satu ekosistem budidaya.
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)	Lembaga sertifikasi internasional yang menetapkan standar keberlanjutan untuk perikanan tangkap. Sertifikasi MSC diberikan melalui audit independen terhadap aspek stok ikan, dampak ekosistem, dan sistem pengelolaan.
Nationally Determined Contribution (NDC)	Dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> .

Istilah	Deskripsi
<i>Nature-Based Solution (NBS)</i>	Tindakan untuk melindungi, melestarikan, memulihkan, menggunakan secara berkelanjutan, dan mengelola ekosistem alami atau yang telah dimodifikasi (terestrial, air tawar, pesisir, dan laut) yang secara efektif dan adaptif mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia, layanan ekosistem, ketahanan, dan keanekaragaman hayati.
Penangkapan Ikan Terukur (PIT)	Penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	Hak spesifik yang mengakui hak Masyarakat Adat untuk memberikan atau menolak persetujuan mereka terhadap proyek atau aktivitas apa pun yang dapat memengaruhi tanah, wilayah, atau sumber daya mereka. Persetujuan ini harus diperoleh ketika hak atas tanah atau properti berpotensi terdampak. PADIATAPA harus diperoleh dari pemegang hak atas properti, atau ketika suatu aktivitas dapat menyebabkan pengusuran atau relokasi tempat tinggal maupun kegiatan yang penting bagi budaya dan mata pencaharian mereka.
<i>Point of Recruitment Impairment (PRI)</i>	Tingkat stok di bawah mana rekrutmen (penambahan individu baru ke dalam populasi) dapat terganggu.
<i>Productivity-Susceptibility Analysis (PSA)</i>	Metode untuk menilai kerentanan suatu spesies atau stok perikanan ketika penilaian stok tidak tersedia, dengan menggunakan serangkaian atribut yang telah ditentukan dan peringkat skor yang dapat diukur.
<i>Recirculating Aquaculture Systems (RAS)</i>	Sistem budidaya ikan tertutup atau semi-tertutup yang menggunakan kembali air setelah melalui proses filtrasi mekanis dan biologis.
Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)	Dokumen resmi yang memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)
<i>Vessel Monitoring System (VMS)</i>	Sistem pemantauan berbasis satelit yang digunakan untuk melacak posisi, kecepatan, dan arah kapal perikanan secara real-time. Sistem ini merupakan bagian dari kerangka <i>Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)</i> yang direkomendasikan oleh FAO untuk pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab